competence for excellence

STANDAR SPMI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKES WIRA MEDIKA BALI
DENPASAR
2025

YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
KEP MENDIKNAS RI NOMOR 225/D/O/2007
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239
Telepon: +62 361 427699, Faximile : +62 361 427699
www.stikeswiramedika.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
NOMOR: 1548.1/K31.STIKESWIKA/KEP/VII/2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
TAHUN 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI,

Menimbang :

a. Bahwa Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal, merupakan pedoman bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. Bahwa Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal diberlakukan bagi semua Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan PemerintahNomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 225/D/O/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali di Denpasar diselenggarakan oleh Yayasan Samodra Ilmu Cendekia di Denpasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 213/E/Q/2024 tentang Pengalihan Pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali Di Kota Denpasar dari Yayasan Samodra Ilmu Cendekia ke Yayasan Wira Medika Bali;
9. Keputusan Ketua Yayasan Wira Medika Bali Nomor 0009/YYSWMBALI/SK/III/2024 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI TENTANG PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI TAHUN 2025

Kesatu : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

10 Juli 2023
KETUA,

Drs. I DEWA AGUNG KETUT SUDARSANA, MM
NIK : 2.04.13.695

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Wira Medika Bali
2. Para Wakil Ketua
3. Para Ketua Program Studi
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Bagian

SAMBUTAN KETUA STIKES WIRA MEDIKA BALI

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKES Wira Medika Bali dapat tersusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai pedoman resmi bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan proses penjaminan mutu yang berkesinambungan, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) menjadi acuan utama, yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini sejalan dengan komitmen STIKES Wira Medika Bali untuk terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila.

Buku standar ini bukan hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga wujud nyata komitmen institusi untuk:

1. Membangun budaya mutu yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan.
2. Mengintegrasikan SPMI ke dalam seluruh sistem tata kelola akademik dan non-akademik, sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan.
3. Mendorong inovasi dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, agar mampu menjawab tantangan global serta kebutuhan dunia kerja dan industri kesehatan.

Kami berharap, dengan adanya Buku Standar SPMI ini, seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan stakeholder dapat menjadikannya sebagai rujukan bersama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, STIKES Wira Medika Bali dapat terus maju dan berkembang menjadi

perguruan tinggi yang unggul, adaptif, serta kontributif bagi pembangunan bangsa, khususnya di bidang kesehatan.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian buku ini. Semoga buku standar ini dapat menjadi pijakan penting dalam membangun masa depan STIKES Wira Medika Bali yang lebih bermutu dan berdaya saing.

Denpasar, 10 Juli 2025
Ketua STIKES Wira Medika Bali Ketua

Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM
NIK. 2.04.13.695

DAFTAR ISI

Halaman

STANDAR AKADEMIK
STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR LUARAN PENDIDIKAN 1
STANDAR PROSES PENDIDIKAN 14
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN 36
STANDAR PENELITIAN
STANDAR LUARAN PENELITIAN 61
STANDAR PROSES PENELITIAN 69
STANDAR MASUKAN PENELITIAN 77
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR LUARAN PKM 84
STANDAR PROSES PKM 92
STANDAR MASUKAN PKM 101

STANDAR NON AKADEMIK
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI 108
STANDAR KEUANGAN 120
STANDAR KEMAHASISWAAN 131
STANDAR KETENAGAAN 146
STANDAR SARANA DAN PRASARANA 156

STANDAR TAMBAHAN
STANDAR IDENTITAS 163
STANDAR SISTEM INFORMASI 170
STANDAR KESEJAHTERAAN 178
STANDAR KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA 184
STANDAR SUASANA AKADEMIK 191
STANDAR KEBERSIHAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN 200
STANDAR LABORATORIUM 208
STANDAR PERPUSTAKAAN 217
STANDAR INTERNASIONALISASI INSTITUSI PENDIDIKAN 226
STANDAR MBKM 233
STANDAR OSCE 240
STANDAR KESELAMATAN KLIEN 247
STANDAR KERJASAMA 257
STANDAR HUBUNGAN MASYARAKAT 267
STANDAR LULUSAN DAN ALUMNI 275
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU 286

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKes Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Rasional	Latar belakang dan alasan dirumuskannya Standar Luaran Pendidikan yang terdiri dari Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk menyiapkan lulusan menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. Standar Luaran Pendidikan perlu ditetapkan dengan pertimbangan sebagai : 1. Acuan dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik untuk menyiapkan lulusan sesuai capaian pembelajaran lulusan (CPL) 2. Acuan pengembangan keahlian agar dapat meningkatkan daya saing sebagai lulusan. 3. Acuan proses kegiatan dan pengelolaan akademik, sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan. 4. Panduan pemangku kepentingan internal dn eksternal dalam mengawal mutu lulusan 5. Sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan institusi
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika 2. Pusat Penjaminan Mutu Internal 3. Wakil Ketua I 4. Wakil Ketua III

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		5. Ketua Program Studi 6. Dosen
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar Luaran Pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan. 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program Pendidikan tinggi
5	Pernyataan Isi Standar	Pernyataan isi Standar Luaran Pendidikan yang terdiri dari Standar Kompetensi Lulusan adalah sebagai berikut: 1. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan mekanisme penyusunan dan pengembangan kurikulum dan capaian pembelajaran lulusan yang disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal* dan/atau dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. 2. Ketua menetapkan profil lulusan untuk masing-masing prodi* 3. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan Kompetensi utama lulusan program studi harus memenuhi ketentuan: a. Program diploma tiga, minimal: 1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. 2. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas: dan 3. Mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data: b. Program sarjana terapan, minimal: 1. Mampu menerapkan konsep teoritis bidang

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya: dan 2. Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi c. Program sarjana, minimal: 1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup perkerjaannya: dan 2. Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi: d. Program profesi, minimal: 1. Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu: dan 2. Mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi: 4. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan kompetensi utama lulusan dengan memperhatikan panduan kurikulum yang telah disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait 5. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan Standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan. 6. Ketua, Waka I dan Kaprodi merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. 7. Ketua STIKES menjamin penyusunan capaian pembelajaran lulusan memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, ranah keilmuan program studi, profil lulusan*, kompetensi utama lulusan program studi, kurikulum program studi sejenis, 8. Waka I dan Kaprodi menyusun MK di setiap prodi yang memuat capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan 9. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika dan Ketua program Studi merumuskan struktur kurikulum dengan mengaitkan disiplin ilmu lain dengan kriteria tertentu sebagai pendukung capaian pembelajaran lulusan, sehingga isi kurikulum menjadi relevan,

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		penting, dan diprioritaskan* 10. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika dan Ketua program Studi menetapkan peta kompetensi (peta kurikulum).* 11. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika dan Ketua program Studi menerapkan prinsip pengembangan struktur kurikulum program studi sesuai KKNI, mendukung pencapaian visi, misi PS selaras dengan capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, sumber daya, dan konteks PS.* 12. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika dan Ketua program Studi memastikan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan hasil analisis kondisi kesehatan masyarakat di wilayah program studi sesuai masukan pemangku kepentingan internal dan ekternal . 13. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika dan Ketua program Studi merumuskan capaian pembelajaran lulusan sejalan dengan karier lulusan di masyarakat, mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi serta selaras dengan pedoman profesional di masing-masing bidang ilmu yang memperhatikan keselamatan pasien/mahasiswa/lingkungan* 14. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika dan Kaprodi memastikan dalam penyusunan kurikulum mengacu pada Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Asosiasi Institusi Pendidikan masing-masing * 15. Kaprodi mengkoordinir perancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. 16. Ketua STIKES Wira Medika Bali menyediakan profil lulusan untuk semua program studi yang

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		didokumentasikan dan disosialisasikan dalam bentuk *hard copy* maupun di website serta dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. * 17. Ketua STIKES Wira Medika yang dibantu oleh Wakil Ketua STIKES Wira Medika I menetapkan buku panduan akademik yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, struktur kurikulum dan melakukan peninjauan ulang 1 kali per tahun.* 18. Kaprodi mensosialisasikan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan dan kurikulum setiap tahun saat orientasi mahasiswa baru dan melalui buku panduan akademik* 19. Kaprodi memastikan pembimbing akademik memberikan bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik* 20. Wakil Ketua III merancang kegiatan kemahasiswaan pendukung kompetensi lulusan dengan memperhatikan profil lulusan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan * 21. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika dan Kaprodi melakukan peninjauan kurikulum dan evaluasi capaian pembelajaran/kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal minimal 1 kali dalam 3 tahun untuk diploma III, 4 tahun untuk Sarjana dan 5 tahun untuk Profesi. * 22. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika melakukan evaluasi akademik pada unit kerja di lingkungan Prodi setiap akhir tahun akademik.* 23. Wakil Ketua III STIKES Wira Medika melakukan evaluasi semua kegiatan kemahasiswaan pendukung

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kompetensi lulusn setiap tahun. * 24. Ketua STIKES Wira Medika melalui Wakil Ketua III (Bidang Kemahasiswaan) memastikan pelaksanaan *Tracer Study* minimal 1 kali dalam satu tahun untuk mengevaluasi mutu dan profil lulusan* 25. Kepala PPMI melakukan proses monev terkait dengan kompetensi lulusan dari setiap program studi melalui proses audit internal mutu akademik setiap tahun.
6	Strategi	1. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan Standar Luaran Pendidikan 2. Ketua STIKES Wira Medika melalui PPMI melaksanakan sosialisasi standar Luaran Pendidikan 3. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian pembelajaran lulusan dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik. 4. PPMI dan GKM melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik pada masing-masing program studi. 5. Ketua STIKES Wira Medika, Wakil Ketua I STIKES Wira Medika dan Ketua Program Studi membina hubungan dengan organisasi profesi, Asosiasi Institusi Pendidikan, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. 6. Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester 7. Dosen Pembimbing Akademik (PA) melakukan monitoring dan dokumentasi kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa bimbingannya 8. Ketua STIKES Wira Medika bersama Wakil Ketua I, Wakil Ketua III menyelenggarakan pelatihan untuk

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>menunjang ketercapaian kompetensi lulusan setiap angkatan.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator
(Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>Tersedianya pedoman mekanisme penyusunan dan pengembangan kurikulum dan capaian pembelajaran lulusan</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, dan penelaahan Profil Lulusan pada semua program studi</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Tersedianya dokumen Profil Lulusan, CPL, CPMK dan struktur kurikulum dalam bentuk buku kurikulum pada semua program studi</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Tersedianya buku panduan akademik</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Tersedianya laporan penyusunan profil lulusan, CPL dan kurikulum</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Tersedianya peta kurikulum</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Tersedianya RPS</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Tersosialisasikannya Profil Lulusan, CPL, CPMK dan struktur kurikulum STIKES Wira Medika pada semua program studi setiap tahun</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Tersediaya profil lulusan untuk semua program studi yang didokumentasikan dan disosialisasikan di website serta dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Terselenggaranya kegiatan peninjauan buku panduan akademik tiap tahun</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Terselenggaranya kegiatan peninjauan RPS</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>tiap tahun</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Terselenggaranya bimbingan akademik oleh dosen PA</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Terselenggaranya peninjauan kurikulum dan evaluasi capaian pembelajaran/kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal minimal 1 kali dalam 3 tahun untuk diploma III, 4 tahun untuk Sarjana dan 5 tahun untuk Profesi</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Terpenuhinya Profil Lulusan STIKES Wira Medika pada semua program studi</td><td>75%</td><td>85%</td><td>90%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Profil Lulusan STIKES Wira Medika pada semua program studi</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Terselenggaranya evaluasi akademik pada unit kerja di lingkungan Prodi setiap akhir tahun akademik</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan penunjang kompetensi lulusan setiap tahun</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Terselenggaranya Tracer Study minimal 1 kali dalam satu tahun</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Terselenggaranya AMI tiap tahun</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. Buku Pedoman Akademik STIKES
2. Buku Panduan Akademik Prodi
3. Buku Pedoman Audit Mutu Internal
4. Dokumen KKNI
5. Dokumen Kurikulum
6. RPS
7. Panduan Tracer Study
8. Formulir terkait Standar Luaran Pendidikan</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Referensi</td><td>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 7. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi 11. Edaran LAMPT-Kes no 1606/SKU/SE/K/12.2024 tentang Proses Akreditasi Perkumpulan LAM-PTKes Tahun 2025 menggunakan instrumen 8 kriteria

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		12. Peraturan Ketua Yayasan Wira Medika Bali Nomor 1 tahun 2024 Tentang Statuta 13. Surat Keputusan Ketua STIKES no 736.1/K.STIKESWIKA/KEP/V/2020 tentang Rencana Starategis STIKES Wira Medika Bali 2021-2025

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKes Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Rasional	Latar belakang dan alasan dirumuskannya Standar Masukan Pendidikan yang terdiri dari Standar Isi Pembelajaran, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah sebagai berikut : 1. Isi pembelajaran, Sarana dan Prasarana, dosen, tenaga kependidikan serta pembiayaan merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. 2. Sebagai acuan dalam pengelolaan kegiatan akademik, sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. 3. Sebagai panduan bagi civitas akademika dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu isi pembelajaran, sarana prasarana, Dosen dan Tenaga Kependidikan serta pembiayaan di lingkungan STIKES Wira Medika Bali. 4. Sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan institusi
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKes Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Pusat Penjaminan Mutu Internal 5. Ketua dan Sekretaris Program Studi 6. Kepala Bagian Keuangan 7. Kepala Bagian Umum 8. Ka Sub Kepegawaian

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		9. Dosen 10. Tenaga kependidikan 11. *Stakeholder*
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai: a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 4. Sumber pembelajaran terkait akses sarana dan sarana meliputi: a. sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan b. sumber pembelajaran lain.* 5. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan capaian pembelajaran lulusan menjadi acuan isi/materi pembelajaran 2. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika dan Ketua program Studi membentuk tim untuk menentukan isi kurikulum*. 3. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika Bali dan Ketua Program Studi menjamin materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; d. dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi. 4. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika Bali dan Ketua Program Studi menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi. 5. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika Bali dan Ketua Program Studi menjamin Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika Bali dan Ketua Program Studi menjamin Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. 7. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika Bali dan Ketua Program Studi menjamin Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. 8. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika Bali dan Ketua Program Studi menjamin materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam point 4, 5 dan 6 disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: a. mata kuliah; b. modul; c. blok tematik; dan/atau d. bentuk lain. 9. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan kurikulum program studi minimal mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. Masa Tempuh Kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e.syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f.penilaian hasil belajar; g.materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. 10. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada point 8 juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. 11. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika Bali dan Ketua Program Studi menjamin pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain. 12. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika Bali dan Ketua Program Studi menjamin kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada point 10 merupakan kurikulum yang menggabungkan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (teaching industry). 13. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika dan Ketua program Studi menjamin keterlibatan kelompok keilmuan PS, pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan isi kurikulum*. 14. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan pedoman untuk isi kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan assosiasi disetiap program studi dengan menggunakan referensi tingkat internasional, nasional, dan lokal serta visi, misi, unggulan yang mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi *. 15. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika dan Ketua program Studi menjamin kesesuaian keilmuan dan keterampilan yang relevan dengan capaian pembelajaran, alokasi waktu dan nilai kredit *. 16. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika dan Ketua program Studi menetapkan elemen bahan kajian: a. ilmu perilaku dan kode etik sesuai program studi yang relevan dengan konteks dan budaya lokal*. b. pengembangan program berbasis masyarakat, kesehatan, dan keselamatan mahasiswa selama penempatan mahasiswa praktik di lapangan*. 17. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika dan Ketua Program Studi memastikan pemenuhan kriteria sumberdaya yang menunjang pelaksanaan prinsip metode ilmiah dan penelitian kesehatan berbasis bukti ilmiah terbaik (best evidence) untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan*. 18. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		sesuai perundang-undangan. 19. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 20. Ketua STIKES Wira Medika menjamin Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional 21. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. 22. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan minimal diploma tiga*. 23. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin adanya pedoman tertulis tentang sistem perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, reward dan pemberhentian dosen* 24. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin adanya sistem pengembangan dan memiliki sistem penilaian kinerja dosen termasuk *reward* dan sanksi atas kinerjanya, serta ada penegakan hukum (*lowenforcement*)* 25. Ketua STIKES Wira Medika Bali memiliki pedoman tertulis tentang sistem perekrutan dosen yang pindah dari perguruan tinggi atau instansi lain dan tenaga kependidikan lain yang alih tugas menjadi dosen* 26. Ketua STIKES Wira Medika Bali mewajibkan setiap dosen menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya* 27. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin adanya sistem evaluasi kinerja dosen dalam melaksanakan tri dharma dan memberikan penghargaan dan sanksi atas

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kinerja dalam bidang pelayanannya*. 28. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin adanya sistem evaluasi tingkat kepuasan pelaksaaan tri dharma Dosen secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan* 29. Ketua STIKES Wira Medika Bali memastikan rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi dengan $R_{DPS} \geq 10$ * $R_{DPS} = N_{DT} / N_{PS}$ N_{DT} = Jumlah dosen tetap N_{PS} = Jumlah program studi) 30. Ketua STIKES Wira Medika Bali memastikan jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor dan Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap dengan $P_{GB} \geq$ 15% * $P_{GB} = (NDT_{GB} / N_{DT}) \times 100\%$ NDT_{GB} = Jumlah dosen tetap yang memiliki jaatan fungsional Guru Besar N_{DT} = Jumlah dosen tetap 31. Ketua STIKES Wira Medika Bali memastikan persentase jumlah dosen yang memilki sertifikat pendidik professional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap dengan $P_{DS} \geq 80\%$* $P_{DS} = (N_{DS}/N_{DT}) \times 100\%$ N_{DS}=Jumlah dosen tetap bersertifikasi pendidik professional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi N_{DT} = Jumlah dosen tetap 32. Ketua STIKES Wira Medika Bali memastikan persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) dengan PDTT $\leq$ 10%.* $P_{DTT} = (N_{DTT} / (N_{DTT} + N_{DT})) \times 100\%$

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		N_{DTT} = Jumlah dosen tidak tetap N_{DT} = Jumlah dosen tetap 33. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap dengan $20 \leq R_{MDT} \leq 30$* 34. Ketua STIKES Wira Medika Bali mengembangkan kompetensi pedagogik dosen melalui Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI), *Applied Approach* (AA) dan bentuk pelatihan pedagogik lainnya* 35. Ketua STIKES Wira Medika Bali memastikan pengembangan akademik dosen yang mengacu pada pencapaian visi misi program studi sebagaimana terprogram pada roadmap pengembangan karier dosen dalam bidang pendidikan, jabatan fungsional dan memiliki sertifikat tanda registrasi sesuai kompetensi* 36. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan pedoman rekruitmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan* 37. Ketua STIKES Wira Medika melalui Wakil Ketua II melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan* 38. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan* 39. Ketua STIKES Wira Medika Wakil Ketua II melalui Kepala Sub Bagian Kepegawaian melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang telah diperbaharui* 40. Kepala Sub Bagian Kepegawaian melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala* 41. Ketua STIKES Wira Medika melalui Kepala Sub Bagian Bagian Kepegawaian melakukan peningkatan kompetensi

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		tenaga kependidikan melalui program peningkatan kapasitas secara terencana dan berkelanjutan* 42. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan pedoman tertulis tentang sarana prasarana pembelajaran* 43. Ketua STIKES Wira Medika menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 44. Ketua STIKES Wira Medika menjamin penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi: teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan sumber pembelajaran. 45. Wakil Ketua II STIKES Wira Medika menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana prasarana pembelajaran dari seluruh unit setiap tahun * 46. Wakil Ketua II STIKES Wira Medika melakuan perencanaaan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pembelajaran di awal tahun akademik* 47. Ketua STIKES Wira Medika dan Wakil ketua II memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan pendidikan baik jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, untuk menjamin

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik* 48. Ketua STIKES Wira Medika menjamin kenyamanan dan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh setiap unit kerja dan sesuai dengan rasio jumlah program studi* 49. Ketua STIKES Wira Medika menjamin kecukupan ruang kelas yang digunakan oleh mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dengan rasio luas minimum 2 m2/mahasiswa pada setiap unit kerja*. 50. Ketua STIKES Wira Medika menjamin kecukupan jumlah laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran, dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m^2 / mahasiswa * 51. Ketua STIKES Wira Medika menjamin kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja *. 52. Ketua STIKES Wira Medika menjamin kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dan pengembangan prestasi* 53. Ketua STIKES Wira Medika menyediakan ruang pimpinan perguruan tinggi sebagai prasarana pimpinan dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m^2/orang*. 54. Ketua STIKES Wira Medika memenuhi kecukupan ruang dosen sebagai prasarana dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m^2/dosen*. 55. Ketua STIKES Wira Medika memenuhi kecukupan ruang tata usaha sebagai prasarana dalam menjalankan proses administrasi akademik dengan rasio luas ruangan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		minimum 4 m^2/tenaga kependidikan*. 56. Ketua STIKES Wira Medika menjamin kecukupan, kelengkapan fasilitas akses umum, dan prasarana untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai pengguna yang berkebutuhan khusus untuk menjalankan proses pembelajaran*. 57. Ketua STIKES Wira Medika menjamin sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. 58. Ketua STIKES Wira Medika menjamin keterlibatan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. 59. Ketua STIKES Wira Medika menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana 60. Ketua STIKES Wira Medika menjamin penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. 61. Ketua STIKES Wira Medika menjamin tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi serta menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 62. Wakil Ketua I bersama Wakil Ketua II STIKES Wira

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Medika Bali menjamin tersedianya sumber pembelajaran yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. 63. Wakil Ketua I bersama Wakil Ketua II STIKES Wira Medika Bali menjamin tersedianya sumber pembelajaran terbuka yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya 64. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum. 65. Ketua STIKES Wira Medika menjamin adanya sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti. 66. Ketua STIKES Wira Medika bersama Wakil Ketua II STIKES Wira Medika harus menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku* 67. Ketua STIKES Wira Medika dan Wakil Ketua II menyusun dan memastikan rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan. 68. Ketua STIKES Wira Medika menjamin sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 69. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 70. Ketua STIKES Wira Medika bersama Wakil Ketua II STIKES Wira Medika wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan*. 71. Ketua STIKES Wira Medika bersama Wakil Ketua II mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran*.
6	Strategi	1. Ketua STIKES Wira Medika memenetapkan Standar Masukan Pendidikan 2. Ketua STIKES Wira Medika melalui PPMI melaksanakan sosialisasi standar, pedoman dan panduan terkait masukan pendidikan pada seluruh seluruh dosen dan tenaga kependidikan 3. Program Studi mengikut menyertakan dosen dalam seminar, workshop dan pelatihan yang berkaitan dengan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 4. Menyelenggarakan workshop yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum. 5. PPMI dan GKM melaksanakan monitoring/audit secara berkala standar dosen dan tenaga kependidikan 6. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa internal maupun eksternal. 7. Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang. 8. Menyelenggarakan pelatihan secara konsisten bagi dosen

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
9. Ketua STIKES Wira Medika mengawasi perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban sarana prasarana pendidikan
10. Ketua STIKES Wira Medika mengawasi perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
11. Ketua STIKES Wira Medika memastikan secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan keuangan.
12. Ketua STIKES berupaya melakukan efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.
13. PPMI, dan GKM melakukan monitoring/audit secara berkala untuk standar masukan pendidikan</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator
(Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>Tersedianya Dokumen materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Tersedianya Dokumen capaian pembelajaran yang tertuang dalam buku kurikulum</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Tersedianya dokumen rencana pembeljaaran semester yang memuat materi pembelajaran</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Tersedianya dokumen rencana pembeljaaran semester, modul teori dan praktikum yang memuat materi pembelajaran</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Tersedianya SK kurikulum, buku panduan kurikulum, rencana pembelajaran semester</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Tersedianya perarturan</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI					
		ketua tentang penerimaan mahasiswa baru dan buku panduan RPL(Rekognisi Pembelajaran Lampau)					
		Tersedianya kegiatan praktik kerja lapangan mahasiswa di dunia kerja.	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersdianya Pedoman pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Dosen	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya SK dosen pengajar dengan dosen yang berasal dari dunia kerja.	100%	100%	100%	100%	100%
		Pedoman rekrutmen dosen, mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya laporan survei kepuasan sarana dan prasarana pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya pedoman tertulis Tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan Penelaahan sarana proses pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedia dokumen rancangan sarana proses pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedia sarana pembelajran minimum yang meliputi: Perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, eksperimen, saranan olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan keselamatan dan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%
		Kecukupan fasilitas umum, termasuk pengguna yang berkebutuhan khusus	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya MoU pada rumah sakit, puskesmas , laboratorium klinik, klinik dalam penyediaan fasilitas pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya fasilitas K3 dan APAR disetiap lantai serta adanya MoU dengan pihak ketiga untuk pengelolaan smapah dan limbah B3.	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedia panduan tata kelola terknologi informasi dan teknologi	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya beasiswa untuk mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%
		SK tim perumus kurikulum	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya laporan pemutakhiran kurikulum	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya laporan monev pembelajaran tiap semester	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya pedoman tertulis tentang sistem perekrutan, penempatan,	√	√	√	√	√

NO.	UNSUR	DESKRIPSI					
		pengembangan, retensi, reward dan pemberhentian dosen					
		Tersedianya pedoman peningkatan kompetensi pendidik secara berkelanjutan			√	√	√
		Keikutsertaan dosen menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya	60%	70%	80%	90%	100%
		Tersedianya pedoman beban kerja dosen dan evaluasi kinerja dosen	√	√	√	√	√
		Dosen memenuhi beban kerja sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyak 16 SKS	100%	100%	100%	100%	100%
		Tercukupinya rasio jumlah dosen tetap	√	√	√	√	√
		Tercukupinya rasio jabatan fungsional dosen	√	√	√	√	√
		Tercukupinya rasio dosen dengan sertifikasi	√	√	√	√	√
		Tercukupinya rasio dosen tidak tetap	√	√	√	√	√
		Tercukupinya rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap	√	√	√	√	√
		Kesesuaian pengembangan akademik dosen dengan target dalam roadmap	60%	70%	80%	90%	100%
		Tersedianya pedoman rekruitmen, penempatan dan pemberhentianTendik	√	√	√	√	√
		Tersedianya pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan	√	√	√	√	√
		Tersedianya dokumen evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala	√	√	√	√	√
		Terselenggaranya peningkatan kompetensi tenaga kependidikan secara terrencana	√	√	√	√	√
		Tersedia dokumen tertulisa pedoman sarana dan prasarana pembelajaran	√	√	√	√	√
		Tersedia sarana pembelajran minimum yang meliputi: Perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, eksperimen, saranan olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan keselamatan dan keamanan	√	√	√	√	√
		kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan pendidikan baik	√	√	√	√	√

NO.	UNSUR	DESKRIPSI					
		jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran					
		Sosialisasi sarana prasarana proses pembelajaran	80%	90%	100%	100%	100%
		Tersedia fasilitas kenyamanan dan kepemilikan lahan	√	√	√	√	√
		Tersedia kecukupan fasilitas ruang kelas	√	√	√	√	√
		Kecukupan jumlah bahan bacaan	√	√	√	√	√
		Kecukupan jumlah laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi	√	√	√	√	√
		Kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian	√	√	√	√	√
		Kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa	√	√	√	√	√
		Tersedia ruang pimpinan perguruan tinggi	√	√	√	√	√
		Kecukupan ruang dosen	√	√	√	√	√
		Kecukupan ruang tata usaha	√	√	√	√	√
		Kecukupan fasilitas umum, termasuk pengguna yang berkebutuhan khusus	√	√	√	√	√
		Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus	√	√	√	√	√
		Keterlibatan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan untuk vokasi	√	√	√	√	√
		Tersedianya teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi serta menjamin privasi dan keamanan data	√	√	√	√	√
		Tersedianya sumber pembelajaran terbuka	√	√	√	√	√
		Tersedinya kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum	√	√	√	√	√
		adanya sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.	√	√	√	√	√
		dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan	√	√	√	√	√

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Tersedianya rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Evaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap tahun</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. Panduan Akademik STIKES Wira Medika
2. Dokumen Kurikulum
3. Dokumen KKNI
4. RPS
5. Dokumen Standar Luaran Pendidikan
6. Formulir Standar Masukan Pendidikan
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Materi Pembelajaran
8. Dokumen Sarana Prasarana
9. Dokumen Pedoman Dosen dan Tendik
10. Dokumen Keuangan</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Referensi</td><td>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		6. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi. 8. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan BAN PT Nomor 5 tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi 10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 11. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi 13. Edaran LAMPT-Kes no 1606/SKU/SE/K/12.2024 tentang Proses Akreditasi Perkumpulan LAM-PTKes Tahun 2025 menggunakan instrumen 8 kriteria 14. Peraturan Ketua Yayasan Wira Medika Bali Nomor 1 tahun 2024 Tentang Statuta 15. Surat Keputusan Ketua STIKES no

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		736.1/K.STIKESWIKA/KEP/V/2020 tentang Rencana Starategis STIKES Wira Medika Bali 2021-2025

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKes Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Rasional	Penetapan standar proses pendidikan di STIKES Wira Medika Bali dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tehnologi dan seni (ipteks). Secara umum standar proses pendidikan mencakup kerangka dasar dan struktur pendidikan, beban belajar, kurikulum, dan karakter akademik. Berdasarkan PERMENDIKBUDRISTEK No 23 Tahun 2023 standar proses pendidikan terdiri dari Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran dan Standar Pengelolaan Pembelajaran. 1. Proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran. 2. Adanya jaminan proses pembelajaran, penilaian da pengelolaan pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik. 3. Dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. 4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi	1. Ketua STIKes Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua I

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
	Standar	3. Kepala Pusat Penjamin Mutu Internal 4. Ketua dan Sekretaris Program Studi 5. Dosen 6. Tenaga kependidikan 7. *Stakeholder*
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memuat perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran 2. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan; capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. 3. Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu 4. Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. 5. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 6. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		standar kompetensi lulusan 7. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif (untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa; memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; memperbaiki proses pembelajaran) dan penilaian sumatif (untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis) 8. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi atau keterangan lulus atau tidak lulus. 9. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi 10. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 11. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan dosen pengampu dan koordinator Mata Kuliah. 2. Dosen dan/atau tim dosen pengampu melakukan perencanaan proses pembelajaran di bawah koordinasi Ketua Program Studi.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		3. Dosen dan/atau tim dosen pengampu melaksanakan proses kegiatan pembelajaran secara terstruktur menggunakan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat 4. Ketua dan Wakil Ketua I menjamin pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, diskriminasi terhadap sivitas akademika dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* dan d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. 5. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan proses pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; 6. Ketua STIKES Wira Medika memastikan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa setiap

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		semester. a. Interaktif, pendidikan tinggi menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. b. Holistic, proses pembelajaran membentuk pola pikir yang komprehensif dan luas dengan mengintegrasikan keunggulan dan kearifan local, maupun nasional. c. Integratif, Pendidikan tinggi menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. d. Saintifik, pendidikan tinggi menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. e. Kontekstual, Pendidikan tinggi menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. f. Tematik, Pendidikan tinggi menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		g. Efektif, Pendidikan tinggi menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. h. Kolaboratif, Pendidikan tinggi menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. i. Berpusat pada mahasiswa, Pendidikan tinggi menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan*. 7. Wakil Ketua I menyusun panduan baku penyusunan RPS dan dilakukan peninjauan ulang setiap akhir tahun akademik.* 8. Wakil Ketua I dan Kaprodi memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) yang memuat : a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah,semester, SKS dan nama dosen pengampu b. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan c. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai d. Metode pembelajaran

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		e. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran f. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester g. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian h. Daftar referensi yang digunakan. i. Pengesahan oleh KPS dan koordinator mata kuliah j. Logo STIKes Wira Medika Bali* 9. Ketua STIKES Wira Medika menjamin keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi 10. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan Pelaksanaan Program pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 11. Wakil Ketua I dan Kaprodi menjamin : a. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester. b. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. c. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester dengan 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester d. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi,tutorial, seminar,

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain. e. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: belajar terbimbing; penugasan terstruktur; dan/atau mandiri. f. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, semester, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. g. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain; dan pada lembaga di luar perguruan tinggi yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi yang dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran. 12. Wakil Ketua I dan Kaprodi menjamin pemilihan metode dan pengalaman pembelajaran melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran sesuai dengan konteks sumber daya dan kearifan lokal.* 13. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada: a. Program Diploma Tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester. b. Program Sarjana atau Sarjana Terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester. c. program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester. 14. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan a. masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi. b. Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum. c. Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri. 15. Wakil Ketua I dan Kaprodi menjamin distribusi beban belajar pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester serta pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		16. Wakil Ketua I dan Kaprodi memastikan kegiatan magang di dunia kerja yang relevan bagi mahasiswa pada program diploma tiga, program sarjana terapan dan program sarjana non kedokteran, keperawatan dan kebidanan dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dan paling lama paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester. 17. Wakil Ketua I dan Kaprodi menjamin: a. tugas akhir mahasiswa program diploma tiga dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok. b. tugas akhir mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan. 18. Wakil Ketua I dan Kaprodi menjamin penilaian proses pembelajaran dilakukan minimal 1 kali dalam 1 semester oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi kaprodi. 19. Wakil Ketua I dan Kaprodi memastikan terlaksananya proses pembimbingan karya akhir sesuai panduan pada setiap semester. 20. Ketua STIKES Wira Medika memastikan keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan dengan melakukan monitoring dan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun terhadap 5 aspek yaitu a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. Masa penyelesaian studi mahasiswa; e. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja***** 21. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan: a. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. b. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif c. Mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa di awal semester* 22. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan: a. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: huruf A setara dengan angka 4 (empat); huruf A- setara dengan angka 3,7 (tiga koma tujuh); huruf B+ setara dengan angka 3,3 (tiga koma tiga); huruf B setara dengan angka 3 (tiga); huruf B- setara dengan angka 2,7 (dua koma tujuh); huruf C+ setara dengan angka 2,7 (dua koma tujuh); huruf C setara dengan angka 2 (dua); huruf C- setara dengan angka 1,7 (satu koma tujuh); huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau huruf E setara dengan angka 0 (nol). b. Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		23. Wakil Ketua 1 dan Kaprodi menjamin metode penilaian yang valid, reliabel, objektif sesuai kedalaman materi untuk setiap CPMK.* 24. Kaprodi mengembangkan cetak biru (blueprint) penilaian di tingkat prodi yang ditinjau setiap awal tahun akademik* 25. Dosen memberikan umpan balik tentang pencapaian capaian pembelajaran.* 26. Dosen menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. a. Otentik, penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. b. Objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. c. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. d. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.* 27. Kaprodi mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan dukungan tambahan berdasarkan hasil penilaian.* 28. Wakil Ketua I dan Kaprodi menyiapkan dukungan untuk mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan dukungan tambahan berdasarkan hasil penilaian.*

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		29. Kaprodi mengesahkan hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester. 30. Ketua STIKES Wira Medika dan Kaprodi mengesahkan Hasil penilaian capaian pembelajaran akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif. 31. Ketua STIKES Wira Medika menjamin hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti* 32. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. 33. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan IPK minimal lulusan program diploma dan program sarjana/sarjana terapan adalah 3,00 (tiga koma nol nol), IPK minimal lulusan program profesi adalah 3,25 (tiga koma dua lima)* 34. Wakil Ketua I dan Kaprodi menjamin hasil penilaian digunakan untuk evaluasi pembelajaran dan kurikulum* 35. Ketua STIKES Wira Medika menjamin perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi 36. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan perencanaan kegiatan pendidikan dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi 37. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek. 38. Ketua STIKES Wira Medika menjamin

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; pengelolaan sumber daya; dan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. 39. Ketua STIKES Wira Medika memastikan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi meliputi: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 40. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: a. penerimaan mahasiswa baru; b. penyiapan mahasiswa; dan c. layanan mahasiswa.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		41. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik. 42. Ketua STIKES Wira Medika menjamin penerimaan mahasiswa baru bersifat: a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. 43. Ketua STIKES Wira Medika memastikan penerimaan mahasiswa baru diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat serta dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel. 44. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan prosedur penerimaan mahasiswa baru program rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 45. Ketua STIKES Wira Medika dan Wakil Ketua III menjamin: a. Penyiapan mahasiswa bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan meliputi penjelasan umum perguruan tinggi; cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. b. Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan,

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		dan intoleransi. 46. Wakil Ketua III menjamin: a. Layanan mahasiswa meliputi layanan: administrasi akademik; bimbingan konseling; kesehatan; keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; dan bimbingan karir*. b. Layanan mahasiswa diberikan oleh bidang kemahasiswaan. 47. Wakil Ketua I dan II menjamin: a. Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk: memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. b. Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.
6	Strategi	1. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan Standar Proses Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan dan standar Penilaian Pendidikan. 2. Ketua STIKES Wira Medika melalui PPMI melaksanakan sosialisasi Standar Proses Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan dan Standar Penilaian Pendidikan pada setiap prodi.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		3. Ketua STIKES Wira Medika menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mendukung proses pendidikan 4. PPMI dan GKM melaksanakan monitoring/audit secara berkala standar proses pembelajaran 5. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran 6. Ketua STIKES Wira Medika memastikan dokumen penilaian pembelajaran tersedia dengan baik pada setiap berakhirnya tahun akademik. 7. Ketua STIKES Wira Medika memastikan dokumen penilaian pembelajaran tersedia dengan baik pada setiap berakhirnya tahun akademik. 8. PPMI dan GKM melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik pada masing-masing program studi. 9. Ketua STIKES Wira Medika, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi dan Dosen menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian. 10. Ketua STIKES Wira Medika, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing melibatkan orang tua/wali dalam merencanakan tindak lanjut untuk mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan dukungan tambahan berdasarkan hasil penilaian 11. Sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian. 12. Ketua STIKES Wira Medika melakukan koordinasi dengan jajaran di bawahnya untuk mengawasi pelaksanaan satuan pendidikan dari masing-masing program studi

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>13. Ketua STIKES Wira Medika, Wakil Ketua STIKES Wira Medika, dan Kaprodi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengelolaan satuan pendidikan ditingkat STIKES Wira Medika</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>Tersedianya SK dosen pengampu dan koordinator Mata Kuliah</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya buku panduan penyusunan RPS</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya RPS</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya Buku Pedoman Akademik yang menjamin proses pembelajaran</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya Buku Pedoman program RPL</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya Buku Panduan Akademik setiap prodi</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya Buku Panduan Kurikulum setiap prodi</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya Buku Panduan Karya Tulis Ilmiah/Skripsi setiap prodi</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Terselenggaranya monitoring dan evaluasi proses pembelajaran minimal 1 kali dalam 1 semester</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Terselenggaranya monitoring dan</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI					
		evaluasi serta tindak lanjut minimal 1 kali dalam 1 tahun untuk keseluruhan aspek dalam proses pembelajaran.					
		Sosialisasi mekanisme penilaian dilakukan di awal semester	√	√	√	√	√
		Terselenggaranya monitoring hasil penilaian tiap semester dalam bentuk Kartu Hasil Studi	√	√	√	√	√
		Terselenggaranya monitoring hasil penilaian tiap semester dalam bentuk Transkrip Akademik	√	√	√	√	√
		Terselenggaranya pelaporan hasil penilaian sumatif ke PD Dikti tiap semester	√	√	√	√	√
		Tersedia SK Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir	√	√	√	√	√
		IPK lulusan diploma tiga, sarjana dan sarjana terapan minimal 3,00; lulusan profesi 3,25.	√	√	√	√	√
		Tersedianya laporan yang menjamin Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan.	√	√	√	√	√
		Tersedianya	√	√	√	√	√

NO.	UNSUR	DESKRIPSI					
		dokumen Renstra					
		Tersedianya dokumen Renop	√	√	√	√	√
		Bukti Pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; pengelolaan sumber daya; dan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	√	√	√	√	√
		Bukti Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab	√	√	√	√	√
		Bukti Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik	√	√	√	√	√
		Tersedianya Buku Panduan PMB	√	√	√	√	√
		Tersedianya buku layanan kemahasiswaan	√	√	√	√	√
		Tersedianya panduan pengelolaan IT	√	√	√	√	√
		Tersedianya	√	√	√	√	√

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>website yang dapat diakses public</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Tersedianya laporan workshop kurikulum</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Terselenggaranya mekanisme penilaian dilengkapi umpan balik dan identifikasi mahasiswa yang membutuhkan bantuan tambahan</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Terselenggaranya pemanfaatan hasil penilaian untuk evaluasi pembelajaran dan kurikulum</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. Panduan Akademik STIKES Wira Medika
2. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
3. Dokumen KKNI
4. Buku Kurikulum
5. Pedoman penyusunan RPS
6. RPS
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran
8. Dokumen penerimaan mahasiswa baru
9. Dokumen pelayanan kemahasiswaan</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Referensi</td><td>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi. 8. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan BAN PT Nomor 5 tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi 10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 11. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi 13. Edaran LAMPT-Kes no 1606/SKU/SE/K/12.2024 tentang Proses Akreditasi Perkumpulan LAM-PTKes Tahun 2025 menggunakan instrumen 8 kriteria 14. Peraturan Ketua Yayasan Wira Medika Bali Nomor 1 tahun 2024 Tentang Statuta

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		15. Surat Keputusan Ketua STIKES no 736.1/K.STIKESWIKA/KEP/V/2020 tentang Rencana Starategis STIKES Wira Medika Bali 2021-2025

STANDAR LUARAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi: STIKes Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Rasional	Tridharma perguruan tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat sejalan dengan kewajiban tersebut, penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi dan seni, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam rangka meneguhkan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai suarat edaran Ditjen Dikti 152/E/T/2012 tentang publikasi karya ilmiah, STIKes Wira Medika Bali perlu menyususn standar hasil penelitian. Satndar ini menjadi jalan dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah akademis Indonesia. Hal ini merupakan tujuan strategis STIKes Wira Medika Bali yaitu publikasi karya ilmiah nasional dan international dan HKI melalui peningkatan junlah dan mutu penelitian sesuai perkembangan IPTEK untuk kepentingan masyarakat. Menurut Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, juncto Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian pada tingkat universitas. Standar hasil penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian di perguruan tinggi yang berperan strategis dalam memajukan ilmu

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh STIKes Wira Medika Bali untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang penelitian, maka STIKes Wira Medika Bali menetapkan standar hasil penelitian.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua STIKES Wira Medika Bali 3. PPMI (Pusat Penjaminan Mutu Internal) 4. PPPM (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) 5. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi 6. GKM (Gugus Kendali Mutu) 7. Tim Reviewer 8. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian 2. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik 3. Publikasi Ilmiah adalah menyebarluaskan karya ilmiah/luaran penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel yang dimuat dimedia biasa ataupun jurnal-jurnal ilmiah.
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan standar luaran penelitian STIKES Wira Medika Bali yang menjadi kriteria minimal tentang mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian secara berkala setiap lima tahun. 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali dibantu oleh Kepala PPPM menjamin mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		visi serta target dampak perguruan tinggi. 3. Ketua STIKES Wira Medika Bali dibantu Kepala PPPM memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah 4. Kepala PPPM menjamin hasil penelitian STIKES Wira Medika Bali merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik 5. Ketua Program Studi memastikan hasil penelitian mahasiswa STIKES Wira Medika Bali pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di STIKES Wira Medika Bali 6. Kepala PPPM menjamin hasil penelitian STIKES Wira Medika Bali yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta, dipatenkan/dihakikan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
6	Strategi	1. Kepala PPPM menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penelitian, renstra penelitian, buku panduan sesuai dengan tantangan dibidang penelitian yang memuat kriteria minimal 1 dosen penelitian pertahun yang sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 2. Kepala PPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar luaran penelitian di

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>STIKES Wira Medika Bali
3. Ketua Program Studi menyusun buku panduan skripsi yang mencakup didalamnya terdapat CPL dan ketentuan peraturan di STIKES Wira Medika Bali
4. Kepala PPPM memfasilitasi kegiatan diseminasi publikasi hasil penelitian dan kekayaan intelektual
5. Kepala PPPM melakukan monev luaran penelitian dosen
6. Kepala PPPM menyusun laporan luaran penelitian dosen</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</td><td colspan="5">Target Capaian</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr>
<tr><td>Tersedianya rencana induk penelitian</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya Renstra Penelitian</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya buku pedoman penelitian</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya laporan monev penelitian</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya laporan publikasi dosen*</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya panduan skripsi</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Diseminasi /seminar hasil penelitian dosen
• Internal/Lokal
• Nasional
• Internasional*</td><td>
√
-
-</td><td>
√
-
-</td><td>
√
-
-</td><td>
√
√
-</td><td>
√
√
√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya laporan HKI dosen</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Skripsi mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. Panduan DRPTM
2. Rencana Induk Penelitian
3. Renstra Penelitian
4. Buku Pedoman Penelitian
5. Buku Pedoman Monev Penelitian
6. Buku Roadmap penelitian
7. Laporan Monev Penelitian
8. Buku Panduan Skripsi</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Referensi</td><td>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta STIKes Wira Medika Bali
6. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Simlitabmas Dikti
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		10. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030.
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan penelitianberdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Rasional	Standar proses penelitian adalah serangkaian kriteria minimal yang mengatur tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Standar ini memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis, mengikuti kaidah ilmiah, dan menghasilkan temuan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. PPMI (Pusat Penjaminan Mutu Internal) 3. PPPM (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) 4. Ketua Program Studi 5. Dosen/Civitas Akademik
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Penelitian dilakukan oleh a. Dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau; c. mahasiswa dengan bimbingan dosen. 3. Penelitian juga dapat dilakukan oleh a. peneliti; b. peneliti bersama dosen; dan/atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa. 4. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 5. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		6. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 7. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 8. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 9. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES menetapkan standar proses penelitian kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Ditetapkan oleh STIKES Wira Medika untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. 2. Kepala PPPM bersama Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Ketua STIKES dibantu oleh Kepala PPPM menjamin penelitian dilaksanakan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya. 4. Kepala PPPM bersama Ketua Program Studi menjamin keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dengan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester. 5. Kepala PPPM menjamin penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian. 6. Kepala (PPPM) melaksanakan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti Standar Proses Penelitian suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. 7. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian. 8. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh PPPM 9. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan. 10. Kepala PPPM dan tim menyusun serta mensosialisakan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan. 11. Kepala PPPM dan tim mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. 12. Peneliti dan Kepala PPPM menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman Penandatangan kontrak setiap tahunnya. 13. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td>6</td><td>Strategi</td><td>1. Ketua STIKES Wira Medika Bali bersama-sama dengan Kepala PPPM menyusun dan menetapkan standar proses Penelitian
2. Kepala PPPM menyusun buku pedoman penelitian dan pengabdian Masyarakat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Kepala PPPM mengimplementasikan kriteria pelaksanaan standar proses penelitian yang berorientasi pada visi misi institusi
4. Kepala PPPM mensosialisasikan pelaksanaan proses penelitian untuk wajib melaksanakan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan kepada program studi di lingkungan STIKES
5. Ketua Program Studi STIKES Wira Medika Bali menetapkan kegiatan penelitian wajib melibatkan mahasiswa.
6. Kepala PPPM melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan penelitian untuk menjamin pelaksanaan penelitian dilakukan secara terarah, terukur dan terprogram</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>Tersedianya SOP pelaksanaan penelitian</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya Buku Pedoman PPPM terkait didalamnya mengenai pedoman penelitian</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya Roadmap Penelitian STIKES</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		<table><tr><td>Tersedianya Roadmap Penelitian Prodi</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr></table>
8	Dokumen Terkait	1. Renstra Penelitian 2. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. Buku Pedoman Monev Penelitian 4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di STIKES Wira Medika Bali 5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di STIKES Wira Medika Bali
9	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030.
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Rasional	STIKES Wira Medika Bali memiliki komitmen untuk mewujudkan produk bermutu melalui pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mewujudkan komitmen itu Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) STIKES Wira Medika Bali perlu memiliki dokumen pedoman penjaminan mutu dalam pelaksanaan kegiatan penelitiannya. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar sebagai pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka ditetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat masukan penelitian. Masukan penelitian STIKES Wira Medika Bali diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua STIKES Wira Medika Bali 3. Kepala PPMI (Pusat Penjaminan Mutu Internal) 4. Kepala PPPM (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) 5. Ketua Program Studi 6. Dosen dan mahasiswa
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukakan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 2. Pelaksana penelitian adalah dosen, dosen bersama mahasiswa, mahasiswa dengan dosen pembimbing, peneliti

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		dosen dengan pihak lain diluar institusi. 3. Standar masukan penelitian adalah kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. 4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa di lingkungan institusi
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKes Wira Medika Bali menetapkan standar masukan penelitian STIKes Wira Medika Bali yang menjadi kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. 2. Kepala PPPM dan Ketua Program Studi menjamin bahwa materi pada penelitian dasar STIKes Wira Medika Bali harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Kepala LPPM dan Ketua Program Studi menjamin bahwa materi pada penelitian terapan STIKes Wira Medika Bali harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dunia usaha, dan/atau industri. 4. Ketua STIKES Wira Medika Bali bersama Kepala PPPM menjamin penyediaan akses sarana prasarana dan pembiayaan untuk kegiatan penelitian yang memadai 5. Ketua STIKES Wira Medika Bali bersama Wakil Ketua II mengalokasikan dana penelitian internal minimal Rp 5.000.000,- per dosen per tahun. 6. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan Kepala PPPM sesuai

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		dengan kewenangannya menjamin setiap dosen untuk dapat mengakses dana hibah penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan sesuai buku pedoman penelitian. 7. Ketua STIKES Wira Medika Bali bersama Kepala PPPM menjamin penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi 8. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan persyaratan minimal ketua pelaksana penelitian untuk setiap skim penelitian 9. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan surat keputusan penerima hibah internal penelitian 10. Kepala PPPM dan dosen peneliti membuat kontrak penelitian sebelum penelitian dilakukan. 11. Ketua STIKES Wira Medika Bali bersama Ketua Program Studi sesuai kewenangannya menjamin peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian setiap tahun.
6	Strategi	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali bersama Wakil Ketua II menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan untuk melakukan penelitian seperti; perpustakaan, laboratorium, dan alat transportasi. 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali bersama Kepala PPPM menyusun anggaran yang didalamnya tercantum jumlah skim penelitian dan besaran dana hibah yang disediakan 3. Kepala PPPM menyiapkan administrasi yang dibutuhkan oleh pelaksana penelitian seperti surat penugasan, surat ijin pelaksanaan penelitian, kontrak penelitian, template proposal dan laporan hasil penelitian 4. Ketua STIKES Wira Medika Bali dibantu Kepala PPPM merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian secara berkala. 5. Ketua STIKES Wira Medika Bali dibantu Kepala PPPM menyiapkan sistem berbasis teknologi informasi dan

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.
6. Dosen dan mahasiswa melakukan penelitian secara kolaboratif.
7. Kepala PPPM memfasilitasi pelatihan metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, pengelolaan karya ilmiah bagi dosen dan mahasiswa.
8. Kepala PPPM mengirimkan instrumen ke ketua peneliti untuk melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil penelitian
9. Kepala PPMI melakukan audit mutu internal setahun sekali.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>Tersedianya akses penggunaan sarana prasarana penelitian</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Tersedianya dana hibah penelitian</td><td>Rp 5.000.000</td><td>Rp 5.000.000</td><td>Rp 5.000.000</td><td>Rp 5.000.000</td><td>Rp 5.000.000</td></tr>
<tr><td>Tersedianya buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td></tr>
<tr><td>Tersedianya surat penugasan, kontrak penelitian, template proposal</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td><table><tr><td>dan laporan penelitian</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. Rencana Induk Penelitian
2. RENSTRA Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
3. Buku Pedoman Penelitian STIKES Wira Medika Bali
4. Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Referensi</td><td>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi</td></tr>
</table>

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Pengabdian Kepada Masyarakat tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Rasional	Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, STIKES Wira Medika Bali perlu menyusun dan menetapkan standar hasil yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kreteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat. Menurut Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, juncto Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Pada bagian ke tiga menyebutkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi; (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (c) bahan pengembangan ipteks dan atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran. Untuk mencapai Visi dan Misi STIKES Wira Medika Bali

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Pengabdian Masyarakat didasarkan atas rumusan Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) Arah dan prioritas pengabdian yang jelas secara rasional dapat memberikan hasil nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, Dilain pihak pengabdian kepada masyarakat oleh dosen/civitas akademika dapat memberikan kemanfaatan pengalaman belajar dan kepuasan bagi dosen/ mahasiswa/ pelaksana pengabdian lainnya yang terlibat dalam pelaksanaannya. Hasil Pengabdian Pengabdian Masyarakat yang kualitas juga dapat mencerminkan integritas STIKES Wira Medika Bali.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua STIKES Wira Medika Bali 3. PPMI (Pusat Penjaminan Mutu Internal) 4. PPPM (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) 5. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi 6. GKM (Gugus Kendali Mutu) 7. Tim Reviewer 8. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. 2. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu Panjang. 3. Standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat STIKES Wira Medika Bali yang menjadi kriteria minimal tentang mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkala setiap lima tahun. 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali dibantu oleh Kepala PPPM menjamin mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. 3. Ketua STIKES Wira Medika Bali dibantu Kepala PPPM memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah 4. Kepala PPPM menjamin hasil Pengabdian Kepada Masyarakat STIKES Wira Medika Bali merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik 5. Kepala LPPM menjamin hasil Pengabdian Masyarakat

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>STIKES Wira Medika Bali yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan minimal pada jurnal nasional, dipatenkan/dihakikan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Pengabdian Masyarakat kepada masyarakat</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Strategi</td><td>1. Kepala PPPM menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat, renstra Pengabdian Pengabdian Masyarakat, buku panduan sesuai dengan tantangan dibidang Pengabdian Kepada Masyarakat yang memuat kriteria minimal 1 dosen Pengabdian Kepada Masyarakat dua kali dalam setahun yang sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
2. Kepala PPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat di STIKES Wira Medika Bali
3. Kepala PPPM memfasilitasi kegiatan diseminasi publikasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan kekayaan intelektual
4. Kepala PPPM melakukan monev luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dosen
5. Kepala PPPM menyusun laporan luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dosen</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>Tersedianya rencana induk Pengabdian Masyarakat</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Tersedianya Renstra Pengabdian Masyarakat</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya buku pedoman Pengabdian Masyarakat</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya laporan monev Pengabdian Masyarakat</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya laporan publikasi dosen*</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Diseminasi /seminar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen
• Internal/Lokal
Nasional
Internasional*</td><td>√
-
-</td><td>√
-
-</td><td>√
-
-</td><td>√
√
-</td><td>√
√
√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya laporan HKI dosen</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. Panduan DRPTM
2. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Buku Pedoman Monev Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Buku Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Laporan Monev Pengabdian Kepada Masyarakat</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Referensi</td><td>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi.</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Peremenristekdikti RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Statuta STIKES Wira Medika Bali 6. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Simlitabmas Dikti 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi

STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030.
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Rasional	Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat membantu memecahkan masalah di masyarakat dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. Kegiatan ini juga sebagai upaya mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, STIKES Wira Medika Bali perlu menyusun serta menetapkan standar proses, penilaian dan pengelolaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. PPMI (Pusat Penjaminan Mutu Internal) 3. PPPM (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. Mahasiswa
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika (tim dosen dan mahasiswa) dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara langsung kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong kemajuan dan pembangunan di masyarakat. 2. Tim Pengabdian Masyarakat dilakukan oleh dosen,

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		mahasiswa serta mitra kerjasama yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis dan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni, guna memberikan solusi dan kontribusi nyata terhadap permasalahan di masyarakat. 3. Standar Proses Pengabdian Masyarakat adalah kriteria minimal dalam proses, penilaian dan pengelolaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memastikan bahwa kegiatan dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan bermutu.
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menjadi kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Kepala PPPM bersama KaProdi menjamin pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memenuhi : a. Kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan d. Persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya. Kepala PPPM bersama Ketua Program Studi menjamin keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian Masyarakat mewajibkan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu,

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan, serta dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terprogram. 3. Kepala PPPM bersama Ketua Program Studi menjamin keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian Masyarakat mewajibkan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan, serta dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terprogram. 4. Kepala PPPM bersama Ketua Program Studi menentukan prosedur dan mekanisme meliputi: a. Pengajuan hibah PkM. b. Dukungan dana PkM. c. Proses dan hasil publikasi ilmiah dosen pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional bereputasi. d. Keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen. e. Kebijakan institusi dalam mendukung PkM kolaborasi dosen dengan pihak lain (nasional dan internasional). 5. Ketua Program Studi menjamin relevansi kegiatan Pengabdian Masyarakat dosen dapat mendukung pencapaian visi misi dan keunggulan program studi. 6. Relevansi kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dimaksud point (4) meliputi: ketersediaan dan kesesuaian roadmap PkM dengan visi misi dan unggulan program studi; Sistem monitoring dan evaluasi PkM dosen sampai dengan tindak lanjut di program studi; Program studi melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dengan roadmap dan tindak lanjutnya. 7. Kepala PPPM bersama Ketua Program Studi

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		mengimplementasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan 8. Kepala PPPM bersama Ketua Program Studi menetapkan sistem monitoring dan evaluasi PKM dosen sampai dengan tindak lanjut di program studi 9. Kepala PPPM menetapkan kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai pelaporan hasil akhir kegiatan serta capaian, baik dalam bentuk laporan maupun publikasi ilmiah* 10. Kepala PPPM menentukan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi: a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 11. Kepala PPPM dalam penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. 12. Kepala PPPM memiliki tugas-tugas sebagai berikut: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; g. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>h. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
i. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Strategi</td><td>1. Ketua STIKES Wira Medika Bali bersama-sama dengan Kepala PPPM menyusun dan menetapkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kepala PPPM menyusun pedoman Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Kepala PPPM mengimplementasikan kriteria pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEKs, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaaan masyarakat.
4. Kepala PPPM mensosialisasikan pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat untuk wajib melaksanakan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakt dan lingkungan kepada program studi di lingkungan STIKES
5. Ketua Program Studi STIKes Wira Medika Bali menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib melibatkan mahasiswa.
6. Kepala PPPM melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan secara terarah, terukur dan terprogram</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">Indikator (Terkait masing”</td><td colspan="5">Target Capaian</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>pernyataan standar atau strategi)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>SOP pelaksanaan PkM</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>SK Tim Penerima Hibah PKM internal STIKES Wira Medika Bali</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Roadmap PkM STIKES Wira Medika Bali</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Roadmap PkM Prodi</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Buku Pedoman PkM</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Laporan Monitoring PKM</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. Renstra pengabdian kepada masyarakat
2. Buku Pedoman pengabdian kepada masyarakat
3. Buku Pedoman Monev Pengabdian kepada Masyarakat
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di STIKes Wira Medika Bali
5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian di STIKes Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Referensi</td><td>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.</td></tr>
</table>

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030.
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan penelitianberdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning*

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		organization) dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Rasional	Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat adalah faktor isi. Oleh karena itu di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, perlu menyusun dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua STIKES Wira Medika Bali 3. Kepala PPMI (Pusat Penjaminan Mutu Internal) 4. Kepala PPPM (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) 5. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi 6. Tim Pemonev 7. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. PKM adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga untuk memberikan konstribusi nyata kepada masyarakat, biasanya dalam bentuk bantuan, pelatihan, atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa mengharapkan imbalan 2. Pelaksana penelitian adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang melaksanakan kegiatan PKM. 3. Standar masukan penelitian adalah kriteria minimal mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		melaksanakan kegiatan PKM dan memastika kegiatan dilakukan secara sistematis, terencana, dan terukut serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa di lingkungan institusi
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan standar masukan pengabdian kepada masyarakat STIKes Wira Medika Bali yang menjadi kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali bersama Kepala PPPM menjamin penyediaan akses sarana prasarana dan pembiayaan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memadai 3. Ketua STIKES Wira Medika Bali bersama Wakil Ketua II mengalokasikan dana PKM internal. 4. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan Kepala PPPM sesuai dengan kewenangannya menjamin setiap dosen untuk dapat mengakses dana hibah pengabdian kepada masyarakat. 5. Ketua STIKES Wira Medika Bali bersama Kepala PPPM menjamin penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi . 6. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan surat keputusan tim penerima hibah internal pengabdian kepada masyarakat. 7. Kepala PPPM dan dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat membuat kontrak penelitian sebelum penelitian dilakukan

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>8. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan Kepala PPPM menjamin penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Strategi</td><td>1. Ketua STIKES Wira Medika Bali menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua STIKES Wira Medika Bali menyusun anggaran STIKES Wira Medika Bali yang didalamnya tercantum besaran dana hibah yang disediakan
3. Kepala PPPM menyiapkan administrasi yang dibutuhkan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat seperti surat penugasan, surat ijin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, kontrak pengabdian kepada masyarakat, template proposal dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara kolaboratif antara dosen, dan mahasiswa.
5. Tim pemonev melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat
6. Kepala PPMI melalui auditor melakukan audit mutu internal setahun sekali.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>Tersedianya akses penggunaan sarana prasarana pengabdian kepada</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>masyarakat</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Tersedianya dana hibah pengabdian kepada masyarakat</td><td>Rp 5.000.000</td><td>Rp 5.000.000</td><td>Rp 5.000.000</td><td>Rp 5.000.000</td><td>Rp 5.000.000</td></tr>
<tr><td>Tersedianya buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td></tr>
<tr><td>Tersedianya surat penugasan, kontrak pengabdian kepada masyarakat, template proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. STATUTA STIKES Wira Medika Bali
2. RIP STIKES Wira Medika Bali
3. RENSTRA STIKES Wira Medika Bali
4. Rencana Induk Penelitian
5. RENSTRA Penelitian
6. Buku Pedoman Penelitian STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Referensi</td><td>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh. Fairuz Abadi, S.Si., M.Si	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan , tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktifserta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau Pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Rasional	Standar pengelolaan organisasi merupakan salah satu standar yang wajib dipenuhi oleh STIKES Wira Medika Bali sebagai penyelenggara tri dharma perguruan tinggi. Rasional dari penyusunan standar tata pamong ini yaitu : 1. Acuan dalam penyusunan sistem pengelolaan organisasi agar berjalan efektif dan efisien melalui mekanisme yang disepakati bersama, perwujudan tata pamong yang baik (Good University Governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi STIKES Wira Medika Bali. 2. Standar ini menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		dan prosedur yang jelas. 3. Standar ini menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi dengan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, adil dan bertanggung jawab. 4. Standar ini mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di STIKES Wira Medika Bali, sebagai institusi perguruan tinggi. 5. Standar disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan STIKES Wira Medika Bali
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua Yayasan 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali 3. Senat STIKES Wira Medika Bali 4. Wakil Ketua STIKES Wira Medika Bali 5. Pusat Penjaminan Mutu Internal 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar Pengelolaan Organisasi merupakan kriteria minimal tentang sistem penjaminan mutu, tata pamong, tata kelola dan administrasi di STIKES Wira Medika Bali 2. Sistem Penjaminan Mutu adalah serangkaian mekanisme terintegrasi dan sistematis yang dirancang dan disepakati bersama oleh seluruh unit di STIKES Wira Medika Bali untuk menjamin, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan. Sistem ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu, baik internal (SPMI) maupun eksternal (SPME), sebagai bagian dari upaya institusi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan institusi secara akuntabel dan transparan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		3. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di STIKES Wira Medika Bali. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya. 4. Tata kelola adalah keseluruhan prinsip, struktur, dan mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan perguruan tinggi secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Tata kelola mencakup sistem pengambilan keputusan, koordinasi antar unit, pengawasan internal, serta partisipasi pemangku kepentingan untuk memastikan tercapainya visi, misi, dan tujuan institusi secara berkelanjutan. 5. Administrasi adalah keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya dan aktivitas institusi, guna mencapai tujuan pendidikan tinggi secara efisien dan efektif. Administrasi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali mencakup pengelolaan akademik, keuangan, kepegawaian, sarana-prasarana, serta sistem informasi yang mendukung kelancaran fungsi tata pamong, penjaminan mutu, dan layanan kepada sivitas akademika dan masyarakat 6. Tingkat kepuasan terdiri atas: 1) Tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terkait rekrutasi pimpinan, kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional dan kepemimpinan public; 2) Kepuasan mitra kerjasama terhadap tindak lanjut STIKES/prodi dalam kegiatan Kerjasama; 3) Kepuasan mahasiswa

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		terhadap layanan manajemen yang mencakup; layanan BAU, layanan BAAK, layanan perpustakaan, serta layanan Keuangan; 4) Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan sumber daya manusia; 5) Kepuasan STIKES/prodi terhadap pengelolaan keuangan institusi; 6) kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan 7) Kepuasan dosen terhadap proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES dan Ketua Program Studi menetapkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan untuk menjamin, mengendalikan, dan meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi serta mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi 2. Ketua STIKES dan Ketua Program Studi menetapkan kriteria dan metode yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memonitor, mengukur, dan mengevaluasi perubahan yang diperlukan guna memastikan efektivitas operasional dan pengendalian proses tridharma secara berkelanjutan 3. Ketua STIKES dan Ketua Program Studi UPPS menyediakan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun pendanaan, untuk mendukung penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 4. Ketua STIKES dan Ketua Program Studi menyampaikan informasi tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara terbuka, sistematis, dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		partisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi 5. Ketua STIKES dan Ketua Program Studi menetapkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas kepada tim penjaminan mutu untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku serta mendukung penerapan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan 6. Ketua STIKES bersama PPMI mengidentifikasi pemangku kepentingan eksternal yang relevan dan melibatkan mereka secara aktif dalam sistem manajemen mutu melalui pemberian masukan, umpan balik, dan kontribusi strategis guna meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan 7. Ketua STIKES bersama PPMI memanfaatkan hasil Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengendalikan perubahan dalam proses perancangan maupun pengembangan program pendidikan guna menjamin kesesuaian dengan standar mutu, kebutuhan pemangku kepentingan, dan dinamika perkembangan IPTEK 8. Ketua STIKES bersama PPMI secara sistematis mengevaluasi kinerja dan efektivitas program pendidikan melalui mekanisme audit mutu internal guna memastikan pencapaian capaian pembelajaran, relevansi kurikulum, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan 9. Ketua STIKES bersama PPMI secara sistematis mengidentifikasi dan menetapkan peluang perbaikan serta melaksanakan tindakan yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepuasan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen 10. Ketua STIKES menetapkan kebijakan struktur tata kelola beserta tupoksinya yang mendukung pencapaian visi, misi, dan keunggulan institusi melalui mekanisme organisasi yang efektif, akuntabel, transparan, dan partisipatif 11. Ketua STIKES menetapkan unit atau lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional dan struktural dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pembelajaran (di bawah tanggung jawab Wakil Ketia I), penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PPPM) guna menjamin mutu dan integrasi tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan 12. Ketua STIKES bersama Wakil Ketua I dan PPPM melakukan sosialisasi unit/lembaga yang mengatur kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan 13. Ketua STIKES menetapkan dan menerapkan peraturan tata kelola yang digunakan sebagai acuan dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja kelembagaan secara sistematis untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan pencapaian tujuan institusi 14. Ketua STIKES dan Ketua Program Studi menetapkan kebijakan yang mendorong pelibatan aktif mahasiswa dan dosen dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan guna menciptakan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 15. Ketua Program Studi menjamin tidak adanya

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		pembatasan berdasarkan aspek sosial, budaya, agama, gender, dan latar belakang lainnya dalam pelibatan mahasiswa pada proses tata kelola dan pengambilan keputusan, guna menciptakan lingkungan akademik yang inklusif, adil, dan partisipatif 16. Ketua STIKES menetapkan dan menerapkan kebijakan tentang struktur administrasi yang mendukung keterlaksanaan seluruh fungsi kelembagaan secara efektif dan efisien guna menjamin kelancaran tata kelola tridharma perguruan tinggi 17. Ketua STIKES menetapkan dan menerapkan mekanisme serta prosedur administrasi yang terdokumentasi untuk mendukung pelaporan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara akurat, tepat waktu, dan berkelanjutan guna menjamin tata kelola tridharma yang efektif dan akuntabel 18. Ketua STIKES bersama PPMI wajib melakukan pengukuran tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria.
6	Strategi	1. Menyusun sistem penjaminan mutu, tata pamong, tata kelola dan administrasi yang menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparan dan mitigasi potensi resiko 2. Menyusun dan melaksanakan struktur organisasi beserta tugas pokok fungsi yang jelas berbasis *good university governance* 3. Mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat 4. Menetapkan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas, rinci dan konsisten 5. Menjamin ketersediaan dokumen terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan *stakeholders* internal yang

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>dilakukan secara terprogram
6. Menyediakan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yaitu planning, organizing, staffing, leading dan controlling yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien
7. Memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan mimiliki kesesuaian antar aspek
8. Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) berbasis PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pelaksanaan Standar, Peningkatan Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Standar)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator
(Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>1. Tersedia sistem penjaminan mutu STIKES dan Prodi: struktur dan tupoksi</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>2. Tersedia dokumen mutu: kebijakan, standar, manual, formulir, dan dokumen pendukung lainnya</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>3. Tersedia Laporan audit mutu internal</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>4. Tersedia Laporan rapat tinjauan manajemen</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>5. Tersedia Sumber daya yang dialokasikan untuk penjaminan mutu</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>6. Tersedia Dokumen tindak lanjut atas umpan balik penjaminan mutu untuk peningkatan mutu berkelanjutan</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>7. Tersedia perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>8. Tersedia SK struktur organisasi STIKES dan job deskripsi</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>9. Tersedia bukti pengelolaan terhadap risiko secara konsisten, efektif, dan efisien melalui kegiatan</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI					
		AMI dan rapat tinjauan manajemen					
		10. Tersedia dokumen pelaporan kinerja tridharma oleh Ketua STIKES kepada stakeholder internal dan eksternal	√	√	√	√	√
		11. Tersedia bukti Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	√	√	√	√	√
		12. Tersedia bukti hasil pengukuran tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria	√	√	√	√	√
		13. Tersedia bagan organisasi pengelolaan dan administrasi beserta tupoksi	√	√	√	√	√
		14. Tersedia prosedur operasional standar pengalokasian anggaran	√	√	√	√	√
		15. Tersedia laporan kinerja STIKES	√	√	√	√	√
		16. Tersedia dokumen identifikasi dan mitigasi risiko	√	√	√	√	√
		17. Tersedia laporan tentang mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan dan fungsi risalah rapat pembahasan	√	√	√	√	√
		18. Tersedia standar Prosedur Operasional (SPO) untuk proses pengambilan keputusan	√	√	√	√	√
		19. Tersedia standar Prosedur Operasional (SPO) pelaporan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	√	√	√	√	√
		20. Tersedia dokumen indikator kinerja utama dan kinerja tambahan	√	√	√	√	√
8	Dokumen Terkait	1. STATUTA STIKES Wira Medika Bali 2. Struktur organisasi 3. *Job description* 4. SK Ketua STIKES Wira Medika Bali					
9	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.					

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Instrumen Akreditasi LAMPT-Kes Program Studi untuk Pengajuan Status Terakreditasi Unggul 6. Statuta STIKES Wira Medika Bali 7. Renstra STIKES Wira Medika Bali 8. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKES Wira Medika Bali 9. Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pengelolaan Organisasi

STANDAR KEUANGAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh. Fairuz Abadi, S.Si., M.Si	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 3. Mewujudkan budaya organisasi pembelajaran (learning organization) dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Rasional	1. Perolehan dan alokasi dana STIKES Wira Medika Bali bersumber dari mahasiswa, beasiswa dan hibah. Pengalokasian dana dialokasikan untuk kegiatan Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengelolaan keuangan di STIKES Wira Medika Bali sangat penting dilaksanakan untuk mengatur penyusunan anggaran dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola Istitusi. Proses ini dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran Kerja di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan biaya STIKES Wira Medika Bali yang telah disahkan dan dituangkan kedalam laporan keuangan. 3. Pengawasan internal keuangan merupakan bentuk evaluasi dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Perguruan Tinggi (PT) akan terlaksana baik dan berkualitas apabila perguruan tinggi tersebut memiliki standar pengawasan internal yang baik. Standar pengawasan internal sangat berkaitan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan terutama terkait dengan pengembangan kualitas. 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak terlepas dari pengawasan penggunaan anggaran STIKES Wira Medika Bali sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi dengan memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya, sehingga biaya dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan internal keuangan pendidikan yang baik mampu meningkatkan mutu lulusan dan mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi lainnya berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Kepala PPMI 3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Dan Keuangan 4. Wakil Ketua III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan 5. Kepala Bagian Keuangan 6. Ketua Program Studi 7. Mahasiswa 8. Dosen
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar keuangan merupakan kriteria minimal yang mengatur terkait aturan dan pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di STIKES Wira Medika Bali. 2. Perolehan alokasi dana merupakan tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 3. Pengelolaan keuangan merupakan pedoman tentang

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan. 4. Pengawasan Internal Keuangan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali wajib memperoleh dana selain bersumber dari mahasiswa juga bersumber dari hibah kompetensi, beasiswa dari sponsor diluar DIKTI, kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta layanan jasa. 2. Program Studi/ kelompok kepakaran/perorangan wajib melaporkan sumber dan jumlah dana penelitian, pengabdian masyarakat yang bersumber dari luar STIKES dan DIKTI kepada STIKES Wira Medika Bali/ Program Studi. 3. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin terdapatnya dokumen pengelolaan dana yang mencakup kebijakan pengelolaan dana, mekanisme pengelolaan keuangan dan lelang pekerjaan barang atau jasa. 4. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin terdapatnya dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Ketua STIKES Wira Medika Bali wajib memiliki mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Ketua STIKES Wira Medika Bali wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 25% dari total dana operasional untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk bantuan seminar dan publikasi. 7. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin adanya alokasi dana bantuan bagi dosen dan mahasiswa yang sudah terputus beasiswanya.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		8. Ketua STIKES Wira Medika Bali memastikan persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi Pdm < 40%. 9. Ketua STIKES Wira Medika Bali harus memastikan persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. 10. Ketua STIKES Wira Medika Bali memastikan rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun Dom > 20. 11. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan harus memiliki manual prosedur, sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal. 12. Ketua sistem pengawasan internal (SPI) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi keuangan secara rutin setiap tahun serta hasilnya menjadi umpan balik bagi institusi. 13. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel berdasarkan hasil audit internal dan eksternal.
6	Strategi	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali, Wakil Ketua II, Kapala Bagian Keuangan menyusun dan menetapkan kebijakan serta strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut. 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali, Wakil Ketua II, Kapala Bagian Keuangan menetapkan standar biaya operasional dengan kriteria a. Jenis program studi; b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; c. Indeks kemahalan wilayah. 3. Ketua STIKES Wira Medika Bali, Wakil Ketua II, Kapala Bagian Keuangan bersama Ketua Program Studi dan Kepala Unit menyusun RKAT paling lambat pada bulan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Agustus setiap tahunnya. 4. Ketua STIKES Wira Medika Bali, Wakil Ketua II, Kapala Bagian Keuangan menyusun penetapan kebijakan alokasi anggaran pada semua unit. 5. Ketua STIKES Wira Medika Bali, Wakil Ketua II, Kapala Bagian Keuangan menyusun standar evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 6. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin tersedianya alokasi dana untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam membangun unit unit bisnis sesuai dengan aturan yang berlaku. 7. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan penyusunan RKAT, sistem informasi keuangan untuk pencatatan serta proses pencairan anggran. 8. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan laporan bulanan dan laporan excekutif summary. 9. Ketua STIKES Wira Medika Bali melakukan monev tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggran. 10. Ketua STIKES Wira Medika Bali menyusun kebijakan mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI					
7	Indikator dan Target Capaian	Indikator (Terkait masing" pernyataan standar atau strategi)	Target Capaian				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Tersedia perolehan dana selain bersumber dari mahasiswa juga bersumber dari hibah kompetensi, beasiswa dari sponsor diluar DIKTI, kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta layanan jasa.	✓	✓	✓	✓	✓
		Tersedia laporan sumber dan jumlah dana penelitian, pengabdian masyarakat yang bersumber dari luar STIKES dan DIKTI kepada STIKES Wira Medika Bali/ Program Studi.	✓	✓	✓	✓	✓
		Tersedia dokumen pengelolaan dana yang mencakup kebijakan pengelolaan dana,	-	✓	✓	✓	✓

NO.	UNSUR	DESKRIPSI					
		mekanisme pengelolaan keuangan dan lelang pekerjaan barang atau jasa.					
		Tersedia dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.	✓	✓	✓	✓	✓
		Tersedia mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	✓	✓	✓	✓	✓
		Ketua STIKES Wira Medika Bali wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 25% dari total dana operasional untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk bantuan seminar dan publikasi.	5%	10%	15%	20%	25%

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Tersedia dokumen alokasi dana bantuan bagi dosen dan mahasiswa yang sudah terputus beasiswanya.</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi Pdm < 40%.</td><td>92%</td><td>87%</td><td>82%</td><td>77%</td><td>72%</td></tr>
<tr><td>Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</td><td>8%</td><td>13%</td><td>18%</td><td>23%</td><td>28%</td></tr>
<tr><td>Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun Dom > 20.</td><td>90%</td><td>85%</td><td>75%</td><td>65%</td><td>60%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. Buku Pedoman Standar Pengawasan Internal Keuangan.
2. Statuta STIKES Wira Medika Bali.
3. Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat.</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Buku Pedoman Penelitian Masyarakat.
9	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024. 4. Surat Keputusan tentang Pelaksanaan Remunerasi STIKES Wira Medika Bali Tahun 2022 5. Surat Keputusan tentang Buku Pedoman Remunnerasi STIKES Wira Medika Bali Tahun 2022

STANDAR

KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Putu Gede Subhaktiyasa, ST., MM.	Wakil Ketua III		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1 Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional 2 Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat 3 Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa 4 Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal dan efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas manajerial yang profesional dan terbuka
		Tujuan : 1 Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya 2 Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional dan internasional. 3 Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kesehatan sesuai dengan profesinya. 4 Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa entrepreneur yang mampu bersaing di area global
2	Rasional	Standar Kemahasiswaan di STIKES Wira Medika Bali dirumuskan untuk menjamin terselenggaranya layanan kemahasiswaan yang berkualitas, terstruktur, dan berkelanjutan dalam mendukung proses pendidikan dan pembentukan karakter mahasiswa. Standar Kemahasiswaan mencakup: layanan non-akademik meliputi: pengembangan minat dan bakat, kesejahteraan, kesehatan, bimbingan dan konseling, keselamatan mahasiswa, pembinaan karier mahasiswa serta akses layanan kemahasiswaan. Seluruh layanan ini harus responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan mahasiswa, berbasis pada prinsip keadilan, etika, budaya lokal, serta tuntutan daya saing global. Perumusan standar ini bertujuan untuk memastikan mahasiswa berkembang secara utuh meliputi akademik, psikologis, sosial, dan professional, sehingga siap menjadi lulusan tenaga kesehatan yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Selain itu, standar kemahasiswaan juga diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa entrepreneur, mampu menciptakan peluang usaha, serta bersaing secara adaptif dan inovatif di era global.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 3. Kepala Bagian Administrasi Akademik (ADAK) 4. Ketua Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) 5. Bagian Kerjasama dan Humas 6. Kepala Bagian Kemahasiswaan 7. Gugus Kendali Mutu Prodi (GKMP) 8. Pimpinan Program Studi 9. BEM (Badan Ekseskutif Mahasiswa), BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa), HIMA Prodi (Himpunan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Mahasiswa Program Studi) dan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa).
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar Kemahasiswa merupakan kriteria minimal mengenai layanan non akademik kemahasiswaan, akses layanan non akademik kemahasiswaan, keselamatan mahasiswa serta pembinaan karier mahasiswa. 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi di STIKES Wira Medika Bali untuk mengikuti program pendidikan sesuai jenjang dan program studi tertentu. 3. Layanan Kemahasiswaan adalah Fasilitas, program, dan dukungan yang diberikan kepada mahasiswa dalam bidang penalaran, minat dan bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan konseling serta pengembangan karier dan kewirausahaan. 4. Layanan Penalaran merupakan layanan yang mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan ilmiah mahasiswa melalui kegiatan seperti seminar ilmiah, lomba karya tulis ilmiah, diskusi ilmiah, pelatihan menulis karya ilmiah/ penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui wadah himpunan mahasisiwa program studi (HIMA PRODI). 5. Layanan Minat dan Bakat merupakan fasilitasi terhadap kegiatan mahasiswa di bidang seni, olahraga, musik, kewirausahaan dan keterampilan lainnya untuk menyalurkan potensi, menumbuhkan kreativitas, serta membentuk karakter melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), kompetisi internal dan eksternal, serta pelatihan keterampilan non-akademik. 6. Layanan Kesehatan Mahasiswa merupakan layanan kesehatan fisik dan mental bagi mahasiswa, seperti pelayanan pemeriksaan kesehatan sederhana, layanan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		konseling psikologis, promosi kesehatan, serta rujukan medis 7. Layanan Beasiswa menyediaan informasi dan pendampingan pengajuan beasiswa dari pemerintah (KIP dan sejenisnya), institusi, dan Yayasan termasuk seleksi internal serta beasiswa CSR . 8. Bimbingan dan Konseling merupakan pendampingan profesional kepada mahasiswa terkait permasalahan kademik, psikologis, maupun sosial. Layanan ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok oleh konselor kampus atau dosen pembimbing akademik (PA), serta memberikan arah pengembangan potensi diri dan pengambilan keputusan 9. Layanan Pengembangan Karier dan Kewirausahaan merupakan layanan pusat karir yang bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan kerja, wawasan dunia industri, serta kesiapan menghadapi dunia kerja melalui pelatihan *soft skills*, Job Fair & campus hiring, webinar persiapan dunia kerja (CV, interview, dll.) pendampingan wirausaha dan program magang. 10. Layanan Keselamatan dan Keamanan Mahasiswa Menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama kegiatan akademik dan non-akademik, termasuk penanganan bencana, pencegahan kekerasan seksual, perundungan, serta perlindungan selama kegiatan luar kampus. 11. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan di STIKES Wira Medika Bali adalah tingkat persepsi dan penilaian mahasiswa terhadap mutu, ketepatan, aksesibilitas, serta responsivitas berbagai layanan non-akademik yang disediakan oleh institusi, yang meliputi pembinaan penalaran, pembinaan minat dan bakat,

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		bimbingan karier, kesejahteraan mahasiswa, pengembangan soft skills, dan layanan penunjang lainnya, yang mendukung pencapaian prestasi, kesejahteraan psikososial, serta keterlibatan aktif mahasiswa dalam kehidupan kampus secara menyeluruh.
5	Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Ketua III bersama Kepala Bagian Kemahasiswaan wajib menyusun kebijakan pedoman umum tata kelola layanan kemahasiswaan yang komprehensif sebagai bentuk pemenuhan terhadap standar layanan non-akademik yang meliputi: penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, karier dan kewirausahaan, serta keselamatan mahasiswa. 2. Wakil Ketua III bersama Kepala Bagian Kemahasiswaan wajib menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: a. Pembinaan dan pengembangan penalaran mahasiswa melalui HIMA PRODI b. Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui UKM, kompetisi, dan pelatihan keterampilan. c. Pendampingan dan pengawasan oleh Pelatih dan Pembina unit kegiatan mahasiswa d. Layanan kesejahteraan mahasiswa seperti: a) Bimbingan dan konseling (oleh PA/konselor) b) Layanan beasiswa (informasi, seleksi, dan pendampingan) c) Layanan kesehatan dan asuransi Kesehatan (pemeriksaan Kesehatan sederhana, konseling psikologis dan pendampingan klaim asuransi kesehatan). e. Layanan karier dan kewirausahaan yang meliputi: pelatihan soft skills, seminar dunia kerja, magang, Job Fair & Campus hiring

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		f. Pendampingan program wirausaha mahasiswa (WMM). 3. Wakil Ketua III bersama Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi wajib menyusun program untuk menjamin akses yang mudah dan mutu layanan yang berkualitas, khususnya dalam bidang penalaran (ilmiah), pengembangan minat dan bakat, serta layanan kesehatan mahasiswa. 4. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi wajib memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam evaluasi terhadap proses pembelajaran dosen serta terhadap layanan akademik dan non-akademik yang diberikan institusi. 5. Wakil Ketua III wajib memfasilitasi layanan kemahasiswaan setiap tahun secara terjadwal dan terstruktur untuk semua bidang, dengan indikator mudah diakses, relevan dengan kebutuhan mahasiswa, dan berkualitas tinggi. 6. Program studi memastikan bahwa jumlah mahasiswa yang meraih prestasi akademik tingkat nasional ≥ 2% dan tingkat internasional ≥ 0,1% dari total mahasiswa aktif setiap tahun. 7. Program studi menetapkan bahwa jumlah prestasi non-akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir mencapai ≥ 0,2% (regional/institusional) dari total jumlah mahasiswa aktif. 8. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin keselamatan dan kenyamanan mahasiswa selama mengikuti aktivitas akademik dan non-akademik, melalui SOP penanganan bencana, pencegahan kekerasan seksual dan perundungan, serta perlindungan mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, termasuk kegiatan luar kampus..

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		9. Ketua PPMI menjamin pelaksanaa evaluasi kepuasan mahasiswa minimal satu kali dalam setahun untuk menilai kesesuaian layanan dengan standar, efektivitas tindak lanjut hasil survei, serta menjamin peningkatan mutu berkelanjutan. 10. Ketua PPMI menjamin hasil evaluasi kepuasan mahasiswa dianalisis dan digunakan sebagai dasar perbaikan layanan secara berkelanjutan oleh Bidang III Kemahasiswaan, dengan keterlibatan aktif sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Target tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan ditetapkan ≥ 80% dalam kategori "puas" hingga "sangat puas" pada seluruh aspek layanan setiap tahun akademik.
6	Strategi	1. Penyusunan Kebijakan dan Sistem Layanan Kemahasiswaan a. Wakil Ketua III bersama Kabag Kemahasiswaan menyusun Pedoman Tata Kelola Layanan Kemahasiswaan. b. Wakil Ketua III bersama Kabag Kemahasiswaan menyusun dokumen pedoman layanan kemahasiswaan komprehensif mencakup: penalaran, minat & bakat, kesejahteraan mahasiswa, bimbingan dan konseling, bimbingan karier & kewirausahaan, serta keselamatan mahasiswa. c. Melakukan sosialisasi setiap semester kepada seluruh dosen PA, pembina UKM, dan mahasiswa. 2. Ketersediaan Layanan Kemahasiswaan a. Menjadwalkan dan mengaktifkan kegiatan HIMA Prodi dan UKM secara berkala (kompetisi, pelatihan, program sosial). b. Menunjuk pelatih/ pembina UKM serta melakukan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		monitoring tahunan untuk mengevaluasi program kerja mahasiswa. c. Menyediakan layanan kesejahteraan mahasiswa secara terintegrasi: 1) Bimbingan dan konseling melalui PA atau konselor profesional. 2) Beasiswa: pembentukan tim seleksi dan sistem informasi beasiswa terpusat. 3) Kesehatan dan asuransi: kerjasama asuransi Kesehatan serta pendampingan klaim. d. Menyusun program karier dan kewirausahaan, seperti: 1) Seminar karier & pelatihan CV/interview 2) Program magang praktik lapangan (MBKM, rumah sakit, puskesmas atau klinik Kesehatan serta laboratorium) 3) Job fair dan campus hiring dengan mitra dunia kerja e. Mendorong Wirausaha Mahasiswa (WMM) melalui pembentukan UKM Kewirausahaan serta mendorong mahasiswa untuk berwirausasha, dan pendampingan. 3. Aksesibilitas dan Mutu Layanan a. Menyediakan layanan berbasis digital untuk akses informasi kegiatan kemahasiswaan (via website, e-campus, atau media sosial). b. Menyusun SOP dan indikator mutu untuk setiap jenis layanan (penalaran, minat bakat, kesehatan). c. Membangun sistem pemantauan kinerja organisasi mahasiswa (BPM, BEM, UKM/HIMA) secara sistematis setiap tahun. d. Menyediakan ruang terbuka/konseling yang mudah dijangkau mahasiswa. 4. Partisipasi Mahasiswa dalam Evaluasi Layanan a. Mengembangkan instrumen survei digital tahunan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		untuk menjaring umpan balik mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan oleh SPMI. b. Mendorong peran perwakilan mahasiswa (BPM, BEM, UKM dan HIMA PRODI) dalam rapat evaluasi layanan. c. Membuat forum *Focus Group Discussion (FGD*) mahasiswa lintas prodi/UKM terkait kepuasan layanan oleh BEM. 5. Kegiatan Layanan Kemahasiswaan Berbasis Mutu a. Menyusun kalender kegiatan kemahasiswaan tahunan berbasis kebutuhan dan tren mahasiswa. b. Menentukan standar keberhasilan kegiatan (jumlah peserta, hasil, tindak lanjut). c. Melakukan pelatihan dan pembinaan manajemen kegiatan untuk pengurus UKM/HIMA. d. Melibatkan alumni dan mitra eksternal dalam pengembangan program. 6. Target Prestasi Mahasiswa Bidang Akademik a. Mengadakan pelatihan kepenulisan ilmiah, proposal PKM, dan persiapan lomba nasional dan internasional. b. Mendorong partisipasi dalam event ilmiah tingkat nasional dan atau international melalui pendanaan internal kampus. c. Melakukan pemetaan mahasiswa potensial tiap semester dan membina secara intensif. 7. Target Prestasi Mahasiswa Bidang Non-Akademik a. Memfasilitasi partisipasi mahasiswa dalam event seni, olahraga, dan budaya lokal/nasional. b. Menyediakan dukungan administratif dan dana untuk keberangkatan lomba. c. Membangun jejaring kolaborasi antar UKM dengan perguruan tinggi lain.

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>8. Jaminan Keselamatan dan Keamanan Mahasiswa
a. Menyusun dan mensosialisasikan SOP keselamatan kampus, SOP pencegahan kekerasan seksual dan perundungan.
b. Melakukan pelatihan tanggap darurat dan menyediakan unit penanganan krisis kampus.
c. Menyediakan layanan pelaporan (whistleblowing system) yang aman dan rahasia.
9. Evaluasi dan Perbaikan
a. SPMI melaksanakan survei kepuasan mahasiswa minimal 1 kali/tahun untuk semua layanan kemahasiswaan.
b. Hasil survei dianalisis dan menjadi dasar rapat evaluasi layanan oleh Wakil Ketua III dan Kabag Kemahasiswaan.
c. Menetapkan tindak lanjut berbasis data survei untuk memperbaiki atau mengembangkan layanan.
d. Menetapkan target ≥80% kepuasan mahasiswa dan melaporkan dalam laporan mutu tahunan.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>Tersusunnya dokumen Pedoman Tata Kelola Kemahasiswaan yang komprehensif</td><td>√
90% tersusun dan disosialisasikan setiap semester</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Terbentuknya Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) seperti: BPM, BEM, UKM, dan Hima Prodi di Lingkungan Kampus</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Frekuensi sosialisasi kepada PA, UKM, dan mahasiswa</td><td>√
≥1 kali/semester</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI					
		Jumlah program/kegiatan HIMA & UKM aktif/tahun	√ ≥90% UKM/HIMA aktif menyelenggarakan ≥1 kegiatan/tahun	√	√	√	√
		Pelaksanaan layanan beasiswa, konseling, kesehatan mahasiswa	√ 90% tersedia dengan dokumentasi lengkap setiap tahun	√	√	√	√
		Program karier & kewirausahaan terselenggara	√ ≥1 kegiatan/tahun (seminar, magang, job fair)	√	√	√	√
		Unit UKM Kewirausahaan terbentuk dan aktifkerja aktif	√ Aktif dan menghasilkan minimal 1 produk atau kegiatan usaha/tahun	√	√	√	√
		Ketersediaan layanan kemahasiswaan berbasis digital	√ Website dan e-campus update minimal 1 kali/bulan	√	√	√	√
		Akses informasi beasiswa & advokasi keuangan aktif	√ Update tiap semester	√	√	√	√
		Kalender Career Day & magang mitra aktif	√ 1x per tahun	√	√	√	√
		Evaluasi efektivitas layanan mahasiswa	√ Minimal 1x per tahun	√	√	√	√
		SOP & indikator mutu layanan kemahasiswaan tersedia dan digunakan	√ 100% layanan memiliki SOP dan ditinjau tiap tahun	√	√	√	√
		Sistem pemantauan organisasi mahasiswa aktif	√ Evaluasi kinerja organisasi mahasiswa tiap tahun, ≥80% organisasi dinilai "baik"	√	√	√	√
		Partisipasi mahasiswa dalam survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	√ ≥70% respon rate survei tiap tahun	√	√	√	√
		Jumlah forum FGD mahasiswa tentang layanan	√ ≥1 FGD/tahun oleh BEM dan UKM	√	√	√	√

NO.	UNSUR	DESKRIPSI					
		Kalender kegiatan tahunan tersusun dan dilaksanakan	√ 80% program tahunan berjalan sesuai rencana	√	√	√	√
		Kegiatan UKM/HIMA memiliki laporan & evaluasi mutu	√ ≥90% kegiatan terdokumentasi dan dievaluasi dengan format standar	√	√	√	√
		Pelatihan dasar kepemimpinan mahasiswa	√ ≥1 pelatihan/tahun	√	√	√	√
		Keterlibatan alumni/mitra dalam kegiatan kemahasiswaan	√ ≥1 kolaborasi/tahun	√	√	√	√
		Persentase mahasiswa meraih prestasi akademik nasional	√ ≥2% dari total mahasiswa aktif/tahu	√	√	√	√
		Persentase mahasiswa meraih prestasi akademik internasional	√ ≥0,1% dari total mahasiswa aktif/tahun	√	√	√	√
		Jumlah mahasiswa meraih prestasi non-akademik	√ ≥0,2% dari total mahasiswa aktif/ 3 tahun	√	√	√	√
		Jumlah lomba/event non-akademik yang difasilitasi	√ ≥2 kegiatan regional/nasional/tahun	√	√	√	√
		SOP keselamatan, kekerasan seksual, dan perundungan tersedia dan disosialisasikan	√ 80% tersusun dan disosialisasikan ≥1 kali/tahun	√	√	√	√
		Unit tanggap darurat dan sistem pelaporan berfungsi	√ 100% tersedia dan aktif (online dan offline)	√	√	√	√
		Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	√ ≥1 kali/tahun	√	√	√	√
		Instrumen survei kepuasan mahasiswa tersedia dan terdistribusi	√ ≥ 80% respon mahasiswa	√	√	√	√
		Tindak lanjut hasil survei disusun dalam laporan	√ Minimal 1 dokumen RTL per tahun	√	√	√	√

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th colspan="6">DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="6"><table>
<tr><td>perbaikan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Skor rata-rata kepuasan layanan mahasiswa (dari total skor survei)</td><td>√
≥ 80% tingkat kepuasan</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tindak lanjut hasil survei dilaksanakan</td><td>√
≥80% rekomendasi hasil survei ditindak lanjuti oleh Wakil Ketua III</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Laporan kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan terbit</td><td>√
√1 laporan/tahun dilaporkan oleh SPMI ke pimpinan&</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td colspan="6">1. Renop
2. SK Ketua Layanan Konseling Mahasiswa
3. SK dan Laporan Evaluasi Survey Kepuasan Mahasiswa
4. SK dan SOP Layanan Konseling dan Krisis
5. Buku Pedoman Layanan Kemahasiswaan
6. Modul LKMM (Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Dasar)
7. Dokumen Kemitraan: MoU/MoA dengan Mitra Praktik, Rumah Sakit, Puskesmas, dll
8. Formulir Pelaporan Insiden dan Kotak Pengaduan Mahasiswa
9. Kalender Kegiatan Mahasiswa dan Career Center
10. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Roadshow Layanan Mahasiswa</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Referensi</td><td colspan="6">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR KETENAGAAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh. Fairuz Abadi, S.Si., M.Si	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		8 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai Pusat Pendidikan Kesehatan yang Professional dan Memiliki Daya Saing Di Tingkat Nasional Pada Tahun 2020 dan Global Pada Tahun 2030.
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan

		luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Rasional	Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali, diperlukan adanya pengelolaan sumber daya manusia yang baik didalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali. Oleh karena itu dalam proses pengelolaan sumber daya manusia harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dengan baik. Pengelolaan sumber daya manusia memuat kemampuan yang harus dimiliki oleh Ketua dan unit kerja Kepegawaian. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya manusia, tidak bisa terlepas dari salah satu indikator yaitu aktif dalam kegiatan tridarma, oleh karena itu STIKES Wira Medika Bali dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia memerlukan standar sumber daya manusia yang mampu mengakomodir seluruh

		civitas akademika STIKES Wira Medika Bali terutama untuk dosen, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang. Standar Ketenagaan sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan STIKES Wira Medika Bali. Keberadaan Tenaga kependidikan dan Tenaga Penunjang sebagai komponen vital agar dapat memberikan pelayanan administrasi dan fasilitas belajar untuk terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif, efektif dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang yang andal, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Senat STIKES Wira Medika Bali. 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali. 3. Wakil Ketua STIKES Wira Medika Bali 4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian. 5. Ketua Program Studi, Kepala Lembaga dan Kepala Bagian berkewajiban melaksanakan standar ketenagaan. 6. Seluruh Unit kerja berkewajiban untuk mendukung dan melaksanakan Standar Ketenagaan. 7. Kepala Pusat Penjamin Mutu Internal berwenang mengendalikan, merekomendasikan dan meningkatkan mutu pelaksanaan Standar Ketenagaan.
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan	1. Standar Ketenagaan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi

	SPMI	Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Tenaga kependidikan adalah pejabat dan staf administrasi selain dosen yang memiliki tupoksi (BAAK, BAU, Keuangan,, Administrasi Prodi Perpustakaan, Laboratorium). 3. Tenaga Penunjang adalah staf pelaksana tupoksi lapangan seperti cleaning service, satuan kemanan, teknisi, gardener dan driver. 4. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. 5. Kepegawaian adalah suatu bagian dari institusi maupun perusahaan yang bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya manusia (SDM) di institusi maupun perusahaan tersebut, mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen, pengembangan, manajemen kinerja, penentuan gaji/ kompensasi, dan menumbuhkan hubungan kerja. 6. Manajemen SDM adalah salah satu elemen terpenting yang akan memutar roda institusi maupun perusahaan terus berjalan
5	Pernyataan Isi Standar	**Profil Ketenagaan** **Profil Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang** 1. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin adanya pedoman tertulis tentang sistem perekrutan, penempatan, pengembangan,

		retensi, reward dan pemberhentian tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali menentukan penempatan tenaga administrasi (analis/teknisi, pustakawan, arsiparis, keuangan, programmer dan operator) dan Tenaga Penunjang (cleaning service, satuan kemanan, teknisi, gardener dan driver) yang mencukupi sesuai dengan kompetensinya. 3. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin adanya sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan tenaga penunjang dan memberikan penghargaan dan sanksi atas kinerja dalam bidang pelayanannya. 4. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin adanya evaluasi tingkat kepuasan tenaga kependidikan dan tenaga penuunjang secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. 5. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin pengembangan karir tenaga kependidikan dan tenaga penunjang melalui pelatihan dan meningkatkan pendidikan sesuai dengan jenis kebutuhan layanan dan pengembangan karier.
6	Strategi	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan Standar Ketenagaan. 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan pedoman pengelolaan ketenagaan. 3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan bersama Kepala Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian membantu

<table>
<tr><td></td><td></td><td>merumuskan strategi dan menjalankan Standar Ketenagaan.
4. Seluruh Kepala Bagian menjalankan Standar Ketenagaan untuk tenaga kependidikan dan tenaga penunjang.
5. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan bersama Kepala Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian merancang serta memfasilitasi kegiatan workshop peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang di STIKES Wira Medika Bali.
6. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan bersama Kepala Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian merancang serta memfasilitasi peningkatan pendidikan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang di STIKES Wira Medika Bali
7. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan bersama Kepala Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian memfasilitasi kepada Tenaga Kependidikan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi sesuai bidang kerjanya.
8. Kepala Pusat Penjamin Mutu Internal berwenang mengendalikan, merekomendasikan dan meningkatkan mutu pelaksanaan Standar Ketenagaan.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</td><td colspan="5">Target Capaian</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr>
<tr><td>Tersedianya pedoman</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		tertulis tentang sistem perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang					
		Tersedianya pedoman tertulis tentang penempatan tenaga kependidikan dan tenaga penunjang sesuai tupoksinya	√	√	√	√	√
		Tersedianya laporan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan tenaga penunjang	√	√	√	√	√
		Tersedianya evaluasi kepuasan pelayanan tenaga kependidikan dan tenaga penunjang	√	√	√	√	√
		Jumlah tendik yang mengikuti pelatihan	30%	50%	60%	70%	80%

		peningkatan kompetensi \| \| \| \| \| \| Tersedianya dokumen peningkatan pendidikan bagi tenaga kependidikan \| 20% \| 30% \| 40% \| 60% \| 90% \| Tersedianya dokumen kompetensi bagi tenaga pendidik dan tenaga penunjang \| 20% \| 30% \| 40% \| 50% \| 60% \|
8	Dokumen Terkait	1. Buku Pedoman Peraturan Kepegawaian. 2. SOP Perekrutan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang. 3. SOP Pengembangan SDM. 4. SOP Menetukan Karyawan Berprestasi. 5. SOP Mengajukan Cuti/izin. 6. SOP Membuat tugas luar, seminar, lokakarya, Pendidikan dan pelatihan. 7. SOP Membuat peringatan bagi karyawan. 8. SOP Pengunduran diri karyawan.
9	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 *Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi* 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan

		Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. 6. Peraturan Ketua Yayasan Wira Medika Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh. Fairuz Abadi, S.Si., M.Si	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan , tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktifserta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagailandasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Rasional	Sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kegiatan akademik. Sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud diatas merupakan fasilitas yang dikiliki STIKES Wira Medika Bali untuk memfasilitasi proses tridarma terkait dengan bidang ilmu program studi, kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan lainnya. Sarana dan prasarana, sebagaimana yang dimaksud diatas harus memenuhi standar mutu.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua II 3. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 4. Ketua Program Studi
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar sarana prasarana merupakan kriteria minimal mengenai fasilitas fisik yang mencakup sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan kurikulum, disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan dosen 2. Sarana merupakan segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dimana sarana ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin 3. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		penunjang suatu proses usaha dimana prasarana lebih di tujukan pada benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang dan tanah.
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan standar operasional prosedur pemakaian sarana dan prasarana kampus STIKES Wira Medika Bali 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif, mudah diakses, lengkap, mutakhir, terintegrasi, terjaga kerahasiaanya, dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti. 3. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin penyediaan dukungan IT dan *platform online* yang mudah digunakan dan mudah diakses dalam mengakomodasi proses pembelajaran 4. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin penyediaan prasarana utama seperti gedung rektorat dan pertemuan, gedung perkuliahan, laboratorium dengan peralatan yang memadai dan muktahir, perpustakaan digital dan perpustakaan fisik yang memadai, terkini, terpelihara dengan baik, dan mudah diakses, ruangan dosen untuk ditempati satu orang dosen, pusat kegiatan mahasiswa, tempat ibadah, tempat olah raga, toilet, ruang administrasi dan tempat parkiran. 5. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin penyediaan fasilitas fisik untuk mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI 6. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin penyediaan fasilitas keselamatan mahasiswa dan fasilitas terkait darurat dan kesiapsiagaan bencana 7. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin penyediaan anggaran yang memadai untuk pembangunan,

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		pemeliharaan, dan peningkatan sarana dan prasarana. 8. Ketua STIKES Wira Medika Bali, Wakil Ketua II dan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga menjami penyediaan sistem pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana
6	Strategi	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana. 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali dalam pengadaan sarana dan prasarana mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang kegiatan. 3. Ketua STIKES Wira Medika Bali mengalokasikan dan menempatkan sarana prasarana pada tempat yang tepat, mudah diakses dan digunakan bersama-sama civitas. 4. Ketua STIKES Wira Medika Bali melakukan sosialisasikan sarana prasarana, kepada seluruh civitas akademika dilingkungan STIKES Wira Medika Bali sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat. 5. Ketua STIKES Wira medika merencanakan pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana, sesuai dengan perkembangan IPTEK 6. Ketua STIKES Wira Medika Bali menyusun buku K3 yang mencakup keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan civitas, masyarakat, dan linkungan. 7. Ketua STIKES Wira Medika Bali melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan audit mutu internal untuk mengukur ketercapaian standar sarana dan prasarana serta tindak lanjut.

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator
(Terkait masing" pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>1. Tersedia daftar inventaris sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan</td><td></td><td></td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>2. Tersedia jadwal kelayakan, pemeliharaan, pemutakhiran, serta pembaharuan sarana prasarana</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>3. Tersedia SOP Peminjaman dan pengembalian barang</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>4. Tersedia formulir peminjaman dan pengembalian barang.</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>5. Tersedia buku K3.</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>6. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan audit mutu internal untuk mengukur ketercapaian standar sarana dan prasarana serta tindak lanjut</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. Daftar inventaris sarana prasarana.
2. Jadwal kelayakan, pemeliharaan, kemutakhiran, serta pembaharuan sarana prasarana.
3. Berita acara serah terima barang.
4. SOP Pengadaan Sarana Prasarana.
5. SOP Pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana
6. Bukti/laporan telah melakukan pemeliharaan dan atau pemutakhiran.</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		7. Buku K3. 8. Laporan Monev. 9. Laporan Audit.
9	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 5. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 9. STATUTA STIKES Wira Medika Bali 10. RIP STIKES WIRA MEDIKA BALI 11. Buku II Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi

STANDAR IDENTITAS

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030.
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal dan efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas manajerial yang profesional dan terbuka
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya.
2	Rasional	Standar identitas diperlukan untuk memberikan arah dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di STIKES Wira Medika Bali. Sebagai arah dan dasar penyelenggaraan pendidikan perlu dituangkan dalam visi, misi, dan tujuan yang merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki visi, misi dan tujuan yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai masing-masing institusi. Oleh karena itu, peranan visi, misi dan tujuan suatu institusi sangatlah penting.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Senat 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali 3. Wakil Ketua 4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal 5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6. Ketua Program Studi 7. Dosen 8. Mahasiswa
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar identitas merupakan kriteria minimal yang mengatur tentang visi, misi, tujuan, sasaran dari STIKES Wira Medika Bali dan masing-masing Program Studi. 2. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dan institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. 3. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/ situasi/ posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. 4. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yangg hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu. 5. Sasaran adalah poin-poin untuk mencapai tujuan.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan Ketua Program Studi melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pihak internal (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) serta pihak eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi, dan organisasi profesi) merumuskan visi misi, serta tujuan institusi dan program studi. 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan visi, misi dan tujuan sebagai pedoman arah dan tujuan institusi. 3. Ketua STIKES Wira Medika Bali menggunakan visi, misi, dan tujuan sebagai acuan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Wira Medika Bali untuk periode waktu jangka panjang sebagai penjabaran visi misi dan tujuan STIKES Wira Medika Bali. 5. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan tonggak-tonggak capaian *(millestones)* setiap periode lima tahun sebagai penjabaran atau pelaksanaan Rencana Strategi (RENSTRA) serta menentukan mekanisme kontrol ketercapaian dalam rangka penjabaran visi misi dan tujuan STIKES Wira Medika Bali. 6. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi mensosialisasikan visi, misi dan tujuan kepada pemangku kepentingan melalui berbagai media dan mengukur tingkat pemahamannya melalui survei secara berkala. 7. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian standar dengan menggunakan metode yang tepat dan konsisten yang terdokumentasi dengan baik dan melaporkan kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali.
6	Strategi	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan tim perumus untuk merumuskan visi misi, serta tujuan institusi

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>dan program studi.
2. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan visi, misi dan tujuan institusi yang ditetapkan dalam surat keputusan ketua STIKES Wira Medika Bali serta diturunkan ke visi, misi, dan tujuan dari masing-masing Program Studi.
3. Dosen menggunakan visi, misi, dan tujuan sebagai acuan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek serta indikator kinerja utama dan tambahan.
5. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi mengadakan sosialisasi visi, misi dan tujuan.
6. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi melakukan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar visi, misi dan tujuan.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>1. Terbentuknya tim perumus untuk merumuskan visi, misi, serta tujuan institusi dan Program Studi</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>2. Terbentuknya rumusan visi, misi dan tujuan institusi yang ditetapkan dalam surat keputusan ketua STIKES Wira Medika Bali serta diturunkan ke visi, misi dan tujuan program studi.</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>3. Terlaksana kegiatan sosialisasi visi,</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>misi dan tujuan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua stakeholders dengan baik.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4. Tersedia Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Wira Medika Bali</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>5. Tersedia Rencana Strategi (RENSTRA) STIKES Wira Medika Bali</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>6. Tersedia bukti hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar visi, misi dan tujuan di lingkungan STIKES Wira Medika Bali.</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. STATUTA STIKES Wira Medika Bali
2. RIP STIKES Wira Medika Bali
3. RENSTRA STIKES Wira Medika Bali
4. RENOP Program Studi
5. Instrumen monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Referensi</td><td>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR SISTEM INFORMASI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh. Fairuz Abadi, S.Si., M.Si	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan
2	Rasional	Perguruan tinggi dalam meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, tata kelola, serta kemandirian penyelenggaraannya, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini sistem informasi manajemen terpadu menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Agar pengelolaan informasi dan komunikasi ini dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya mutu pelayanan, maka diperlukan pedoman tertentu. Oleh karena itu, STIKES Wira Medika Bali menetapkan Standar Sistem Informasi dan Teknologi. Standar Sistem Informasi dan Teknologi merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan sistem informasi dan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik di STIKES Wira Medika Bali.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 3. Penanggung jawab IT STIKES Wira Medika Bali
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar Sistem Informasi merupakan kriteria minimal yang mengatur tentang kebijakan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi dan teknologi, website

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		serta monitoring evaluasi terkait sistem informasi. 2. Portal Akademik: bagian dari e-campuz yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa di STIKES Wira Medika Bali yang memiliki akun. 3. Portal Perpustakaan: bagian dari e-campuz yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa di STIKES Wira Medika Bali yang memiliki akun. 4. Portal Alumni: bagian dari e-campuz yang dapat diakses oleh alumni STIKES Wira Medika Bali. 5. Sistem Informasi Kepegawaian: bagian dari e-campuz yang dapat diakses oleh tenaga pendidik dan kependidikan di STIKES Wira Medika Bali yang memiliki akun. 6. Sistem Informasi Pembayaran Mahasiswa: bagian dari e-campuz yang dapat diakses oleh bagian keuangan
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan menetapkan kebijakan tentang pengembangan serta pengelolaan sistem informasi dan teknologi yang merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan sistem informasi dan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas tri dharma perguruan tinggi, administrasi dan pelayanan, serta keterbukaan informasi publik di STIKES Wira Medika Bali. 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin tersedianya sistem informasi dan teknologi untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya. 3. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin tersedianya Sistem Informasi dan Teknologi untuk mengelola dan menyebarkan informasi ilmu pengetahuan dan dapat

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		diakses oleh seluruh sivitas akademika. 4. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan menjamin kapasitas *bandwitch* yang mampu mendukung layanan informasi dan komunikasi bagi internal dan eksternal *stakeholders*. 5. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan menjamin tersedianya *hardware* dan *software* yang mendukung operasional sistem layanan pendidikan 6. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan menjamin tersedianya pangkalan data secara terintegrasi yang dapat membantu efisiensi dan efektivitas dalam proses evaluasi diri. 7. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan menjamin tersedianya website dengan menu utama meliputi beranda, berita, statuta, struktur dan organisasi tata kelola, renstra, pimpinan, prodi, lembaga, kemahasiswaan dan alumni, pustaka, unit pelayanan teknis (UPT), sarana dan prasarana, dan media, kerjasama, alumni dan pusat karir. 8. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan menjamin tersosialisasinya sistem informasi kepada seluruh sivitas akademika. 9. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan menjamin tersedianya terlaksananya monitoring dan evaluasi serta bekerjasama dengan PPMI menyelenggarakan Audit Mutu untuk mengukur tingkat ketercapaian Standar Sistem Informasi dan Teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali
6	Strategi	1. Menyusun standar Sistem Informasi dan Teknologi yang

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Sistem Informasi dan Teknologi dalam rangka peningkatan kualitas tri dharma perguruan tinggi, administrasi dan pelayanan, serta keterbukaan informasi publik di STIKES.
2. Kerjasama dengan pihak ke tiga yang terkait dengan penyediaan sistem informasi dan teknologi untuk mengumpulkan, mengelola dan mengintegrasikan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya.
3. Monitoring dan evaluasi serta menyelenggarakan Audit Mutu untuk mengukur tingkat ketercapaian Standar Sistem Informasi dan Teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali.
4. Sosialisasi tata cara penggunaan sistem informasi secara berkala</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>Tersedia standar Sistem Informasi dan Teknologi yamg mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Sistem Informasi dan Teknologi</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Tersedia modul sistem informasi</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Tersedia instrument audit dan monitoring</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		evaluasi
8	Dokumen Terkait	1. Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi di STIKES Wira Medika Bali 2. Panduan Penggunaan Sistem Informasi 3. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi dan Teknologi di STIKES Wira Medika Bali 4. Prosedur Kerja Audit Sistem Informasi dan Teknologi di STIKES Wira Medika Bali 5. Instrument Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi dan Teknologi di STIKES Wira Medika Bali 6. Instrument Audit Sistem Informasi dan Teknologi di STIKES Wira Medika Bali
9	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 5. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. 9. Peraturan Ketua Yayasan Wira Medika Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali.

STANDAR KESEJAHTERAAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh. Fairuz Abadi, S.Si., M.Si	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030.
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kesehatan sesuai dengan profesinya. 3. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar (learning organization) dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Rasional	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKES Wira Medika Bali maka diperlukan Standar Kesejahteraan sehingga perlu menyusun Standar Kesejahteraan Pegawai agar Pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna, dan berhasil guna. Kesejahteraan Pegawai yang tepat sesuai dengan kompetensinya akan mengoptimalkan kinerja pegawai, juga akan mendorong gairah kerja dan motivasinya.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Kepala PPMI 3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Dan Keuangan 4. Kepala Bagian Keuangan 5. Kepala Bagian Kepegawaian 6. Karyawan
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar Kesejahteraan merupakan kriteria minimal atau acuan yang menetapkan tingkat kebutuhan dan kualitas hidup yang dianggap layak bagi individu atau kelompok. 2. Pegawai tetap terdiri atas Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Tetap. 3. Kesejahteraan Pegawai merupakan upah pokok dan tunjangan-tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada setiap pegawai, dana purna tugas dan dana atau uang pisah bagi pegawai yang telah mencapai batas usia purna tugas, cuti bagi setiap pegawai dengan masa kerja

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		tertentu dan izin tidak menjalankan tugas bagi calon pegawai dan pegawai tidak tetap, serta perlindungan dan berpendapat bagi setiap pegawai dan calon pegawai. 4. Kesejahteraan Pegawai berupa nafkah pegawai untuk setiap jenjang pangkat, golongan, dan jabatan fungsional dan struktural sesuai masa kerja diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan peraturan pemerintah yang berlaku.
5	Pernyataan Isi Standar	1. Pimpinan wajib memastikan tersedianya pedoman mengenai sistem remunerasi, sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian, dan THR bagi semua pegawai tetap. 2. Pimpinan wajib memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian remunerasi, asuransi kesehatan, hak cuti , piknik, santunan kematian dan THR bagi semua pegawai. 3. Pimpinan wajib memastikan implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Pimpinan wajib memastikan tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian remunerasi, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, beasiswa anak pegawai, santunan kematian dan THR bagi semua pegawai tetap. 5. Pimpinan wajib memastikan tersedianya instrument untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan 6. Pimpinan wajib memastikan terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan Pegawai minimal satu

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>kali / tahun.
7. Pimpinan wajib memastikan adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan pegawai setiap tahun.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Strategi</td><td>1. Melaksanakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Kesejahteraan Pegawai dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (stakeholders internal).
2. Melaksanakan sosialisasi Standar Kesejahteraan Pegawai kepada pemangku kepentingan internal (stakeholders internal).
3. Mengkoordinasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai.
4. Mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan Standar Kesejahateraan Pegawai.
5. Mengevaluasi Standar Kesejahteraan Pegawai dengan menyusun penetapan kebijakan alokasi anggaran pada semua unit</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>Setiap Pegawai mendapat nafkah dan tunjangan-tunjangan setiap bulan sesuai dengan jenjang pangkat, Golongan, Jabatan dan Masa Kerja</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Pegawai Purna Tugas mendapat Dana Purna Tugas dan Dana/Uang Pisah</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Setiap Pegawai dengan masa kerja tertentu</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>mendapat cuti</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Setiap Pegawai mendapat perlindungan rasa aman dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Kesejahteraan Pegawai.
2. Rangkuman masukan-masukan dari stakeholder.
3. Dokumen Standar Kesejahteraan Pegawai.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Referensi</td><td>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</td></tr>
</table>

STANDAR KODE ETIK
DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh. Fairuz Abadi, S.Si., M.Si	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		3. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar (learning organization) dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Rasional	Untuk meningkatkan kualitas kegiatan akademik dan non akademik maka diperlukan komitmen dari seluruh civitas akademika STIKES Wira Medika Bali untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya yang bersumber pada nilai-nilai Kode Etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali, maka perlu adanya standar mutu tentang norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai - nilai Kode Etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku,dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Para Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Tenaga kependidikan 6. Mahasiswa
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa adalah kriteria minimal yang mengatur terkait kode etik dan implementasinya di STIKES Wira Medika Bali. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 4. Mahasiswa adalah peserta didik pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang belajar. 5. Kode etik merupakan seperangkat nilai, norma dan aturan yang mengatur sikap dan perilaku. Kode etik merupakan landasan bagi sivitas akademika STIKES Wira Medika yang bertujuan untuk mengatur tata laku dan interaksi sivitas akademika yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun dan bermatabat. Pembentukan sikap, kepribadian, moral dan karakter bagi seorang dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan tim perumus penyusunan kode etik. 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali bersama Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Administrasi menjamin tersusunnya: a. Kode Etik dosen yang meliputi etika pribadi, sesama dosen, dengan tenaga kependidikan, pembinaan mahasiswa, penelitian serta pengabdian masyarakat dosen dan b. Kode Etik Tenaga kependidikan yang meliputi etika pribadi, sesama tenaga kependidikan dan dengan civitas akademika. c. Kode Etik Mahasiswa yang meliputi etika pribadi, sesama mahasiswa dan dengan dosen, perkuliahan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat d. Ketua Senat Akademik menyetujui hasil rumusan kode etik sebelum ditetapkan oleh Ketua STIKES

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Wira Medika Bali e. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Administrasi menetapkan pedoman kode etik dosen, Tenaga kependidikan dan mahasiswa f. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Administrasi menjamin tersosialisasinya Pedoman Kode Etik keseluruh Civitas Wira Medika Bali g. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Administrasi menjamin terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pencapaian pemahaman Kode Etik keseluruh Civitas Akademika
6	Strategi	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan Tim Perumus yang terdiri dari : Wakil Ketua I, II dan III, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM), Ketua Program Studi, Bidang Kemahasiswaan dan Bagian Kepegawaian. 2. Wakil Ketua I, II dan III bersama Tim Perumus merumuskan pedoman kode etik dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa. 3. Ketua Senat Menyetujui hasil rumusan kode Etik yang telah disusun sebelum ditetapkan oleh Ketua STIKES Wira Medika. 4. Ketua STIKES Menetapkan hasil Rumusan Kode Etik dalam sebuah Surat Keputusan. 5. Wakil Ketua II mengadakan sosialisasi kode etik dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun secara. 6. Ketua Program Studi mengadakan sosialisasi kode etik mahasiswa setiap tahun. 7. Wakil Ketua II melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemahaman Kode etik dosen dan tenaga

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>kependidikan.
8. Ketua Program studi melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap pemahaman kode etik mahasiswa.
9. Wakil Ketua II melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan pelaksanaan kode etik dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.
10. Ketua Program Studi melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik mahasiswa setiap tahun.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>Tersedia Surat Keputusan tim perumus penyusunan kode etik</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedia instrument sosialisasi kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedia instrument monitoring dan evaluasi monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. Statuta STIKES Wira Medika Bali
2. Peraturan Kode Etik Dosen
3. Peraturan Kode Etika Tenaga Kependidikan
4. Peraturan kode etik mahasiswa
5. Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat
6. Buku Pedoman Penelitian Masyarakat</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
9	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 5. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. 9. Peraturan Ketua Yayasan Wira Medika Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali.

STANDAR SUASANA AKADEMIK

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti,S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030.
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal dan efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas manajerial yang profesional dan terbuka
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya.
2	Rasional	Suasana akademik adalah merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar suasana akademik merupakan kriteria minimal yang mengatur tentang dukungan biaya untuk akademik, kuantitas interaksi kegiatan akademik, keikutsertaan sivitas akademik dalam kegiatan akademik. 2. Suasana akademik adalah merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa. 3. Budaya akademik adalah cara hidup masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multikultural yang bernaung dalam institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas. 4. Seminar adalah pertemuan sekelompok orang yang diselenggarakan untuk membahas suatu masalah dan mencari solusi ilmiah terhadap permasalahan tersebut.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		5. Konferensi adalah pertemuan untuk bertukar pendapat atau berunding mengenai suatu permasalahan secara bersama-sama atau musyawarah. 6. Symposium ilmiah adalah pertemuan antara para ahli di bidang tertentu untuk mempresentasikan makalah, mendiskusikan masalah dan tren, atau membuat rekomendasi untuk tindakan tertentu. 7. Orasi ilmiah adalah salah satu rangkaian kegiatan pada tahapan akhir penyusunan karya tulis ilmiah. 8. Bedah buku adalah sebuah kegiatan mengungkapkan kembali isi suatu buku yang ditulis oleh penulis secara ringkas, dan dengan memberikan saran terkait dengan kekurangan dan kelebihan buku tersebut. 9. Kuliah pakar adalah kuliah yang dilakukan oleh seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber terpercaya atas tehnik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai atau memutuskan sesuatu dengan baik dan benar. 10. SOP adalah rangkaian prosedur yang dimiliki oleh instansi atau perusahaan. 11. Tradisi Ilmiah adalah segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan ilmiah yang sudah biasa dilakukan dan dikerjakan secara terus menerus, sehingga menjadi budaya yang membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. 12. Etika akademik adalah menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang berlaku di institusi. 13. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		14. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali, Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi menjamin tersedia anggaran biaya untuk kegiatan suasana akademik yang memadai. 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali, Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi menjamin tumbuhnya budaya akademik dan terciptanya suasana akademik dalam bentuk : a. Dukungan dana oleh pimpinan institusi untuk terselenggaranya kegiatan akademik. b. Ketersediaan fasilitas yang mendukung terselenggaranya kegiatan akademik. 3. Ketua STIKES Wira Medika Bali, Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi menjamin terlaksananya kegiatan akademik berupa penyelenggaraan seminar/konferensi/symposium ilmiah atau bedah buku minimal satu kali dalam satu tahun. 4. Ketua STIKES Wira Medika Bali, Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan presentasi hasil penelitian dosen dalam seminar/konferensi/symposium ilmiah yang diselenggarakan oleh instusi lain pada tingkat nasional dan internasional. 5. Ketua Program Studi menjamin terlaksananya kuliah pakar tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan/ penerapannya, yang relevan dengan bidang ilmu Program Studi minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun. 6. Ketua STIKES Wira Medika Bali, Wakil Ketua I Bidang

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Akademik dan Ketua Program Studi menjamin terselenggaranya tradisi ilmiah berupa orasi ilmiah dan/ bedah buku pada setiap acara dies natalis. 7. Ketua STIKES Wira Medika Bali, Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi menetapkan etika akademik dan tertuang dalam *Standart Operating Procedure* (SOP), untuk menjamin berjalannya etika akademik dan karya ilmiah terhindar dari plagiat. 8. Dosen menciptakan suasana akademik yang kondusif dengan melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan publikasi ilmiah. 9. Dosen menciptakan suasana akademik yang kondusif dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 10. Dosen menciptakan suasana akademik yang kondusif dengan melibatkan diri langsung sebagai pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa. 11. Ketua STIKES Wira Medika Bali, Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi menjamin terlaksananya pemberian penghargaan bagi dosen berprestasi yang mengacu pada indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh institusi. 12. Ketua STIKES Wira Medika Bali, Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi menjamin pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi akademik pada tingkat nasional dan atau internasional. 13. Ketua STIKES Wira Medika Bali, Wakil Ketua I Bidang Akademik menjamin terlaksananya pemberian sanksi kepada sivitas yang melanggar etika akademik. 14. Ketua Program Studi menciptakan suasana akademik yang kondusif sesama dosen melalui tim teaching, tim

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		riset, tim pengabdian kepada masyarakat, seminar ilmiah dan kuliah pakar, seminar/symposium/workshop/lokakarya/bedah buku dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya secara rutin. 15. Ketua Program Studi menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran dan bimbingan tugas akhir/skripsi dengan melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen serta bimbingan Program Kreativitas Mahasiswa setiap tahun. 16. Ketua Program Studi menjamin pengembangan perilaku kecendekiawanan di antara mahasiswa, pembentukan dan pembinaan kelompok studi mahasiswa serta penyelenggaraan dan pembimbingan pelaksanaan seminar dan diskusi ilmiah di kalangan mahasiswa setiap tahun. 17. Ketua Program Studi menjamin keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan akademik setiap semester.
6	Strategi	1. Menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan yang memuat anggaran terkait kegiatan suasana akademik 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya kegiatan akademik 3. Menyediakan *Standart Operating Procedure* (SOP), untuk menjamin berjalannya kegiatan suasana akademik 4. Menyediakan peraturan kede etik akademik 5. Menyediakan STATUTA yang memuat kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik 6. Menyediakan instrument audit, instument tingkat kepuasan stakeholders dan instrument monitoring dan

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>evaluasi serta melaksanakan audit, survei kepuasan serta monitoring dan evaluasi</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>Tersedia RKAT yang menganggarkan terkait kegiatan suasana akademik</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Tersedia sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan akademik</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Tersedianya Standart Operating Procedure (SOP), untuk menjamin berjalannya kegiatan suasana akademik</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Tersedianya peraturan kode etik akademika</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>Tersedianya STATUTA yang memuat kebijakan suasana akademik</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. Rencana Kinerja Anggaran Tahunan
2. Kartu control sarana dan prasarana, kartu kontrol kebersihan
3. Standart Operating Procedure (SOP)
4. Peraturan Etik Akademik
5. STATUTA</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		6. Prosedur dan instrument audit 7. Prosedur dan instrumen tingkat kepuasan stekaholders 8. Prosedur dan instruumen monitoring dan evaluasi
9	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 5. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. 9. Peraturan Ketua Yayasan Wira Medika Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali.

STANDAR KEBERSIHAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh. Fairuz Abadi, S.Si., M.Si	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai Pusat Pendidikan Kesehatan yang Professional dan Memiliki Daya Saing Di Tingkat Nasional Pada Tahun 2020 dan Global Pada Tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan

		interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Rasional	Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STIKES Wira Medika Bali, diperlukan adanya pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan yang baik didalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali. Kebersihan merupakan memelihara lingkungannya dari berbagai sampah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sehat dan nyaman, ketertiban merupakan aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik dan keamanan merupakan suatu usaha untuk menghindari timbulnya atau adanya ancaman yang akan mengganggu. Pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dengan baik.
3	Subyek/Pihak yang Wajib	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali

	Memenuhi Standar	2. Wakil Ketua II Bidang Adminsitrasi dan Keuangan 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Bagian Umum 5. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Inventaris
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar Kebersihan Ketertiban dan Keamanan merupakan kriteria minimal yang mengatur terkait sistem pengamanan prasarana dan sarana, ketertiban dan pengelolaan kebersihan dan keindahan di STIKES Wira Medika Bali. 2. *Cleaning Service* (CS) secara umum adalah memberikan pelayanan kebersihan, kerapian dan Hygenisasi dari sebuah gedung/bangunan baik indoor ataupun *outdoor* sehingga tercipta suasana yang nyaman dalam menunjang aktifitas sehari-hari. 3. *Security* (Satpam) adalah Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan, memantau ketertiban dalam rangka menyelenggarakan keamanan dan ketertiban swakarsa di lingkungan kerjanya.
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin adanya pedoman tertulis tentang sistem pengamanan prasarana dan sarana kampus. 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin adanya pedoman tertulis tentang sistem pengaturan ketertiban dalam kampus. 3. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin adanya pedoman tertulis tentang pengelolaan

		kebersihan dan keindahan lingkungan kampus.
6	Strategi	1. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan bersama Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Inventaris menjamin tersedianya ruang kelas yang memadai untuk perkuliahan, menyediakan ruang dosen yang memadai menyediakan ruang administrasi dan kantor yang memadai. 2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan bersama Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Inventaris tersedianya disetiap ruangan alat pemadam kebakaran, memasang alat penangkal petir disetiap bangunan, menciptakan/membuat bangunan yang tahan gempa atau angin, menciptakan atau membuat bangunan bebas dari banjir. 3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan bersama Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Inventaris tersedianya ventilasi disetiap ruang kelas, kantor dan ruang dosen, memastikan setiap bangunan harus mempunyai pencahayaan, menyediakan sistem sanitasi yang mencakup air bersih dan pembuangan sampah. 4. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan bersama Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian menjamin ada fasilitasi mahasiswa, dosen dan karyawan dengan layanan kesehatan (BPJS, Jamsostek). 5. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan bersama Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Inventaris

		menjamin tersedianya disetiap ruang kelas, akademik, ruang dosen, koridor tempat pembuangan sampah. 6. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan bersama Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Inventaris menjamin tersedianya fasilitas kenyamanan udara dalam ruang kelas, ruang dosen dan diruang akademik, menyediakan ruang kelas sesuai dengan kapasitas. 7. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan bersama Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Inventaris menjamin tersedianya tenaga security untuk bekerja dengan 2(dua) shift, memberdayakan Security (Satpam) dan *Cleaning Service* (CS) pada acara-acara tertentu, memastikan *Cleaning Service* (CS) dan Security (Satpam) bekerja sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan. 8. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan bersama Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Inventaris menjamin terlaksananya pengawasan terhadap kinerja *cleaning service* (CS) dan security (satpam), memberdayakan *Cleaning Service* (CS) dan Security (Satpam) sesuai dengan kemampuan. 9. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan bersama Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Inventaris mengatur sistem kerja cleaning service (CS), melakukan pengawasan harian, mingguan, dan bulanan.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>10. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan bersama Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Inventaris memberdayakan Security (Satpam) dalam menertibkan pengaturan parkir Mahasiswa, Dosen, Karyawan.
11. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan bersama Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Inventaris menyediakan tenaga ahli listrik yang memadai, menyediakan genset otomatis saat listrik mati.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>Tersedinya dokumen tentang pengamanan sarana prasarana</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya dokumen tentang pengaturan dan pelaksanaan ketertiban</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya pedoman tentang penglolaan kebersihan</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya evaluasi terkait pelaksanaan keamanan,ketertiban dan kebersihan</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya evaluasi terkait kepuasan terhadap keamanan,ketertiban dan kebersihan</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
1. Buku Peraturan Kepegawaian
2. STATUTA STIKES Wira Medika Bali Tahun</td></tr>
</table>

		2024 pasal 19 Bab III 3. Peraturan Tata Tertib Mahasiswa 4. SOP *Cleaning Service* (CS) 5. SOP Security (Satpam)
9	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 *Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi* 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi. 6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. 7. Peraturan Ketua Yayasan Wira Medika Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali.

STANDAR LABORATORIUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh. Fairuz Abadi, S.Si., M.Si	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Rasional	Standar laboratorium perguruan tinggi ini menetapkan dasar pengelolaan laboratorium perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik. Laboratorium merupakan komponen pendukung yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu pendidikan tinggi. Standar laboratorium di STIKES Wira Medika Bali meliputi : 1. Tata Kelola 2. Sumber Daya Manusia 3. Pelayanan 4. Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja 5. Sarana dan Prasarana
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II STIKES Wira Medika 3. Ketua dan Sekretaris Program Studi 4. Dosen 5. Ka. UPT Laboratorium
4	Definisi / Istilah	1. Standar Laboratorium merupakan kriteria minimal

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
	dalam Dokumen Kebijakan SPMI	mengenai sarana dan prasarana laboratorium, tata kelola laboratorium, sumber daya manusia laboratorium, pelayanan laboratorium, kebersihan, kesehatan, dan keselamatan kerja laboratorium 2. Laboratorium adalah tempat penelitian ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan 3. Laboran adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses pembelajaran mahasiswa
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ka. UPT Laboratorium menjamin tersedianya ruang laboratorium, fasilitas laboratorium dan akses laboratorium yang layak untuk seluruh program studi yang ada di STIKES Wira Medika Bali 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan sistem,tugas dan fungsi organisasi laboratorium 3. Ketua STIKES, Wakil Ketua 1,2 menjamin tersedianya dosen sesuai bidang ilmu dan laboran sesuai dengan kompetensi dan jenis layanan pendidikan 4. Ketua dan Sekretaris Program Studi bersama Dosen dan Ka.UPT Laboratorium menjamin tersedianya panduan praktikum bagi mahasiswa untuk semua mata kuliah yang dilayani di laboratorium, 5. Ka. UPT Laboratorium menjamin SOP penggunaan dan pemeliharaan peralatan laboratorium, jadwal penggunaan laboratorium, ketersediaan dan keberfungsian alat penunjang praktikum di laboratorium 6. Ka. UPT Laboratorium menjamin kebersihan dan kesehatan lingkungan laboratorium, pengelolaan limbah laboratorium dan ketersediaan dan keberfungsian alat

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>P3K dan APAR</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Strategi</td><td>1. Wakil Ketua I STIKES Wira Medika Bali mendorong pengelola laboratorium untuk merencanakan dan melaksanakan standar laboratorium yang mampu mengembangkan keterampilan kognitif, afektif dan psikomotorik sehingga memiliki nilai kemasalahatan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan.
2. Ketua STIKES bersama Wakil Ketua 1 dan 2 menyediakan Dosen dan tenaga laboran sesuai kompetensi yang diperlukan dalam praktikum di laboratorium.
3. Kaprodi dan Sekprodi STIKES Wira Medika mendorong mahasiswa, dosen untuk senantiasa memanfaatkan laboratorium secara optimal.
4. Kepala UPT Laboratorium merancang anggaran belanja untuk kegiatan di Laboratorium
5. Wakil Ketua II STIKES Wira Medika menjamin tersedianya dana untuk mengembangkan komponen-komponen standar laboratorium</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator
(Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>1. Tersedianya sarana prasarana laboratorium yang memadai yang terdiri dari:
a. Laboratorium Teknologi Laboratorium medis program diploma tiga dan sarjana terapan memiliki lab hematologi, bakteriologi, prasitologi, mikologi, sitoshistoteknologi, kimia dasar dan toksikologi klinik, kimia klinik &imunoserologi, biomolekuler dengan dilengkapi peralatan utama: 1. Fotometer/ sp2. ektro fotometer 2. Mikroskop 3. Centrifuge 4. Mikropipe</td><td></td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI					
		Hematologi analyzer 6. Bilik hitung sel 7. Rotator/shaker 8. Elisa reader 9. Teaching mikroskop 10. Neraca analitik 11. TLC 12. Colony counter 13. Laminar flow 14. Inkubator 15. Autoclave 16. Oven 17. An aerobic jar 18. Lampu UV 19. Mikrotom 20. Staining jar 21. Cold Plate 22. Hot Plate 23. Water Bath. Tambahan Khusus untuk program sarjana terapan adanya alat mini PCR b. Laboratorium Rekam Medis Program diploma tiga memiliki: Laboratorium Rekam Medis Manual (Paper Based), Laboratorium Komputer, Laboratorium Statistik dan Pelaporan, Laboratorium Anatomi Fisiologi c. Tersedia ruang laboratorium keperawatan, 2) Luas ruang laboratorium minimal 1,5 m^2/mahasiswa, 3) memiliki jadwal, 4) Utilisasi laboratorium (minimal 20 jam/minggu) untuk semua laboratorium, 5) Daya tamping masing-masing laboratorium 10 mahasiswa/sesi. Lab Keperawatan dilengkapi d. Tersedianya peralatan utama di laboratorium keperawatan yang sesuai dengan kelompok bidang keilmuan (8 bidang) dengan rasio jumlah alat berbanding mahasiswa maksimal 1:5, 2) terdapat SOP penggunaan alat, 3) alat milik sendiri, 4) peralatan dalam kondisi terawatt, 5) ada buku panduan praktikum., 6) milik sendiri.					

NO.	UNSUR	DESKRIPSI					
		2. Tersedianya Laboratorium Komputer dilengkapi beberapa unit komputer yang sudah sesuai standar.	√	√	√	√	√
		3. Tersedianya kelengkapan meja, kursi, laci, papan tulis, proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum penelitian mahasiswa, dan lemari penyimpanan alat)	√	√	√	√	√
		4. Tersedianya AC/exhause sesuai kebutuhan ruang/alat-alat tertentu	√	√	√	√	√
		5. Tersedianya alat laboratorium yang terkalibrasi untuk praktikum/ penelitian	√	√	√	√	√
		6. Tersedianya daftar inventarisasi peralatan laboratorium dilengkapi dengan nama, kode barang, jumlah dan kondisi alat	√	√	√	√	√
		7. Tersedianya zat/ bahan untuk keperluan praktikum, penelitian dan pengabdian masyarakat	√	√	√	√	√
		8. Adanya Tata Kelola Laboratorium yang jelas a. Adanya struktur organisasi laboratorium b. Adanya tugas dan fungsi Kepala Laboratorium, Laboran, Dosen , Analis c. Adanya Ketentuan praktikum mencakup berpakaian, tanggung jawab kebersihan perlatan, pemakaian bahan habis pakai dan peralatan laboratorium yang tertuang dalam tata tertib laboratorium	√	√	√	√	√
		9. Laboratorium memiliki Sumber Daya Manusia yang sudah sesuai dengan bidang keilmuannya. a. Kompetensi tenaga laboran dan dosen sesuai dengan jenis layanan pendidikan b. Adanya pengembangan tenaga laboran sesuai dengan bidang ilmu seperti pelatihan dan seminar		√	√	√	√

NO.	UNSUR	DESKRIPSI					
		10. Setiap laboratorium melayani seluruh kebutuhan mata kuliah praktikum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat a. Adanya proposal praktikum yang berisi jadwal praktikum, nama kompetensi, dosen pengampu praktikum, dan daftar mahasiswa yang mengikuti praktikumdi laboratorium b. Adanya SOP atau Instruksi kerja untuk pemakaian dan pemeliharaan peralatan di laboratorium c. Adanya buku panduan praktikum	√	√	√	√	√
		11. Laboratorium memiliki standar kebersihan , kesehatan dan keselamatan kerja a. Laboratorium memiliki ruang praktikum yang bersih dan sehat. b. Adanya pengelolaan sampah yaitu sampah medis, non medis, sampah tajam dan pembuangan zat berbahaya. c. Adanya tabung apar di setiap laboratorium yang siap pakai d. Adanya P3K yang lengkap dengan isinya untuk membantu keselamatan kerja di laboratorium	√	√	√	√	√
8	Dokumen Terkait	1. Buku Pedoman audit mutu internal 2. Buku Panduan Praktikum 3. SOP penggunaan dan pemeliharaan alat 4. Daftar inventaris alat					
9	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.					

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 5. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang SISTEM AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 9. RIP STIKES WIRA MEDIKA BALI. 10. Buku II Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi

STANDAR PERPUSTAKAAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh. Fairuz Abadi, S.Si., M.Si	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar (learning organization) dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan
2	Rasional	1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya Bagian Keempat Pasal 24 yang menyatakan setiap perguruan tinggi menyelengarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 2. Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 010:2011 perpustakaan perguruan tinggi bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi, yang meliputi kegiatan pengadaan dan pengelolaan bahan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan perpustakaan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan mempersiapkan bahan perpustakaan. 3. Menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan mutu layanan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua I, II, III STIKES Wira Medika Bali 3. Kepala Perpustakaan
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar Perpustakaan merupakan kriteria minimal yang meliputi layanan perpustakaan, Standar Sumber daya Manusia Perpustakaan, Gedung, Ruang, Sarana dan Prasarana Perpustakaan, Koleksi Perpustakaan, Manajemen Perpustakaan, Kerjasama Perpustakaan 2. Layanan perpustakaan adalah berbagai bentuk layanan yang disediakan perpustakaan untuk mendukung

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kegiatan akademik, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk mahasiswa, dosen dan staf akademik. 3. Layanan sirkulasi merupakan layanan peminjaman dan pengembalian buku dan koleksi lainnya dengan sistem automasi (OPAC). 4. Layanan referensi adalah bantuan pencarian sumber informasi termasuk penggunaan databased dan bimbingan pemustaka. 5. Layanan informasi digital adalah layanan yang disediakan untuk penelusuran e-journal dan ebook melalui Digital Library STIKES Wira Medika Bali. 6. Layanan Pengadaan Koleksi adalah layanan pengadaan koleksi buku dengan melibatkan program studi dalam pengusulan buku baru sesuai kurikulum yang berlaku. 7. Layanan keanggotaan, ruang dan fasilitas adalah layanan yang disedikan pustakawan untuk membantu registrasi anggota baru dan menyediakan ruang dan fasilitas baca. Sumber Daya Manusia Perpustakaan/Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperolehnya melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Sarana dan prasarana perpustakaan adalah semua peralatan dan perlengkapan pokok dan penunjang agar perpustakaan dapat berjalan dengan baik. Perpustakaan dikatakan baik dan ideal apabila memiliki ruangan yang memadai, koleksi yang lengkap, dan fasilitas yang cukup. 8. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		dalam berbagai media yang memiliki nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Koleksi tersedia untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan. 9. Manajemen perpustakaan adalah proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya untuk dapat mengelola bahan pustaka baik berupa buku maupun non buku sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi oleh setiap pemakainya. 10. Kerjasama Perpustakaan adalah kegiatan yang dilaksanakan dua perpustakaan atau lebih yang dilandasi motivasi dan komitmen dalam pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk mencapai tujuan dan mencapai tujuan dan keuntungan bersama.
5	Pernyataan Isi Standar	1. Kepala perpustakaan menyediakan layanan perpustakaan sekurang-kurangnya empat puluh jam per minggu, minimal 5 hari kerja perminggu dengan jenis layanan yang meliputi layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan pengadaan koleksi, layanan keanggotaan, ruang dan fasilitas. 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin ketersediaan tenaga perpustakaan yang terdiri dari kepala perpustakaan, pustakawan atau tenaga teknis perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) melalui Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 13 Tahun 2017. 3. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin peluang bagi tenaga perpustakaan untuk pengembangan sumber daya manusianya melalui pendididikan formal dan nonformal kepustakawanan 4. Ketua STIKES Wira Medika Bali menjamin ketersediaan gedung perpustakaan yang terdiri dari counter pelayanan, ruang koleksi, ruang baca dan sarana prasarana

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		pendukung lainnya. 5. Kepala Perpustakaan menjamin ketersediaan koleksi referensi, textbook, terbitan berkala, koleksi digital, koleksi karya ilmiah lokal dan koleksi multimedia yang mendukung kurikulum pembelajaran yang relevan dengan program studi serta menunjang kegiatan tri darma perguruan tinggi. 6. Kepala Perpustakaan menjamin ketersediaan buku untuk setiap program studi dengan prinsip dasar penghitungan adalah berdasarkan buku teks wajib (textbook), buku referensi, dan standar rasio buku : mahasiswa (1:5). Kebutuhan buku teks dihitung berdasarkan rumus : Jumlah Mata Kuliah x Jumlah Mahasiswa : Rasio (1:5). 7. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan pendirian perpustakaan melalui SK Pendirian dan Penetapan Perpustakaan STIKES Wira Medika Bali. 8. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan struktur organisasi yang jelas termasuk staf perpustakaan sesuai dengan fungsi teknis dan layanan perpustakaan. 9. Kepala perpustakaan menjamin ketersediaan visi, misi dan tujuan perpustakaan yang selaras dengan visi misi institusi 10. Kepala perpustakaan menjamin tersedianya program kerja tahunan dan rencana anggaran tahunan sesuai dengan program kerja. 11. Kepala perpustakaan menjamin kegiatan pelestarian dan perawatan bahan perpustakaan secara berkala. 12. Kepala Perpustakaan menjamin pelaksanaan kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain melalui pengajuan kerjasama ke Wakil Ketua III yang ditindaklanjuti dalam bentuk MoU Kerjasama. 13. Kepala Perpustakaan menjamin pelaksanaan MoU

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Kerjasama dalam bentuk laporan kegiatan kerjasama disetiap tahun akademik.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Strategi</td><td>1. Ketua STIKES Wira Medika Bali bersama Wakil Ketua I Bidang Akademik menetapkan standar perpustakaan
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik bersama Kepala Perpustakaan membuat kebijakan terkait sistem pelayanan perpustakaan
3. Kepala Perpustakaan menyusun program kerja tahunan dan rencana anggaran tahunan sesuai dengan program kerja.
4. Kepala Perpustakaan dan Kepala Bagian umum berkoordinasi dalam penyiapan sarana dan prasarana sesuai dengan standar perpustakaan nasional
5. Kepala Perpustakaan berkoordinasi dengan ketua program studi terkait koleksi yang dibutuhkan.
6. Kepala Perpustakaan berkoordinasi dengan bagian keuangan mengenai anggaran perpustakaan
7. Kepala Perpustakaan dan pustakawan melakukan rapat rutin dalam mencapai program kerja tahunan.
8. Pustakawan melakukan perawatan rutin sesuai dengan SOP.
9. Kepala Perpustakaan mengajukan MOU Kerja sama dengan perpustakaan lain baik tingkat lokal, nasional maupun internasional melalui Bidang Kerja sama STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator
(Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>Meningkatnya kualitas perpustakaan yaitu adanya kecukupan sarana prasarana terlihat dari ketersediaan, pemutakhirkan, dan relevansi, mencangkup fasilitas dan peralatan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>perpustakaan dalam menunjang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Tersedianya SOP Perpustakaan</td><td></td><td></td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Adanya inventaris koleksi buku yang lengkap</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Mudahnya akses Jurnal baik jurnal nasional maupun internasional</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>√</td></tr>
<tr><td>Terealisasinya sarana dan prasarana kebutuhan perpustakaan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. Prosedur Pengadaan Buku.
2. Prosedur Pengolahan Koleksi.
3. Prosedur-Prosedur Layanan Perpustakaan
4. Laporan Perpustakaan per semester</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Referensi</td><td>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
5. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 9. RIP STIKES WIRA MEDIKA BALI. 10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 12. Buku II Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi

STANDAR INTERNASIONALISASI INSTITUSI PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep.	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030.
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal dan efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas manajerial yang profesional dan terbuka
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kesehatan sesuai dengan profesinya.
2	Rasional	Memiliki institusi berstandar internasional merupakan capaian visi dan misi STIKES Wira Medika Bali dan akan terus menjadi tema penting dalam pengembangan STIKES Wira Medika Bali.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Dan Keuangan 4. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Dan Humas 5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Ketua Program Studi
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar Internasional adalah kriteria minimal yang mengatur pencapaian Visi, Misi, Tujuan Dan strategi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengarah kepada dunia internasional. 2. Internasionalisasi adalah upaya yang dilakukan oleh institusi menjadi institusi Pendidikan tinggi dengan standar internasional.
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES/Ketua Program Studi memastikan memiliki visi misi, tujuan dan strategi yang mengarah kepada dunia internasional 2. Ketua STIKES/Ketua Program Studi menjamin dan mendukung implementasi dari pencapaian visi misi, tujuan dan strategi yang berlangsung secara konsisten yang mengarah kepada dunia internasional 3. Ketua STIKES/Ketua Program Studi mendokumentasikan mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang mengarah ke Internasional. 4. Ketua STIKES/Ketua Program Studi melibatkan pemangku kepentingan internal (mahasiswa, dosen, tendik, pengelola) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar,

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		organisasi profesi, dan pemerintah) untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi yang mengarah ke Internasional. 5. Wakil Ketua I Bidang Akademik Dan Ketua Program Studi menentukan jumlah sks yang ditempuh mahasiswa untuk mencapai standar internasional sebanyak 10-20% dari keseluruhan total sks. 6. Wakil Ketua I Bidang Akademik Dan Ketua Program studi mendukung Dosen Tetap Program Studi untuk mendapatkan penghargaan hibah atau pendanaan serta program dan kegiatan akademik minimal 2 penghargaan dari institusi internasional. 7. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Dan Keuangan menyediakan jurnal internasional bereputasi dalam tiga tahun terakhir dengan jumlah ≥ 2 judul jurnal sebagai bahan Pustaka proses pembelajaran. 8. Wakil Ketua III Bidang kemahasiswaan Dan Kerjasama memfasilitasi untuk mengikuti kejuaraan lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional dalam tiga tahun terakhir. 9. Ketua Pusat Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan program studi menentukan Penelitian/Karya dosen minimal 3 karya memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional selama tiga tahun terakhir. 10. Ketua PPPM dan program studi menentukan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>guna, dan model/desain/ rekayasa atau karya minimal 2 yang mendapat pengakuan/ penghargaan dari Lembaga internasional.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Strategi</td><td>1. Mengembangkan jejaring internasional bersama seluruh civitas akademika.
2. Bergabung dalam forum-forum internasional pendidikan tinggi.
3. Terlibat aktif dalam kegiatan internasional.
4. Mengembangkan fasilitas pendidikan tinggi bertaraf internasional.
5. Meningkatkan kemampuan sivitas akademika sesuai dengan standar internasional.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>1. Adanya kapasitas kelembagaan bertaraf internasional untuk memfasilitasi, melayani, dan memenuhi kebutuhan kegiatan akademik berskala internasional</td><td>60%</td><td>70%</td><td>80%</td><td>90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>2. Berkembangnya cara pandang internasional, sehingga anggota sivitas akademika mampu menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai kebijakan dan kegiatan akademik yang sejalan dengan nilai-nilai dan standar akademik internasional</td><td>60%</td><td>70%</td><td>80%</td><td>90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>3. Berkembangnya kegiatan-kegiatan berdaya jangkau</td><td>60%</td><td>70%</td><td>80%</td><td>90%</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>internasional, yang melintas batas-batas kenegaraan, yang memungkinkan para anggota sivitas akademika bersinergi, berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4. Adanya keterlibatan internasional bahwa sivitas akademika mampu berpartisipasi dan berkolaborasi dalam berbagai acara akademik tingkat internasional</td><td>60%</td><td>70%</td><td>80%</td><td>90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>5. Adanya pencapaian dan reputasi bertaraf internasional oleh sivitas akademika dalam bentuk karya-karya akademik yang mendapat pengakuan dan apresiasi dunia internasional</td><td>60%</td><td>70%</td><td>80%</td><td>90%</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. Statuta STIKES Wira Medika
2. Renstra STIKES Wira Medika
3. Buku Pedoman Kurikulum
4. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Referensi</td><td>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Rencana Strategis (RENSTRA) dan rencana operasional (RENOP) STIKES Wira Medika Bali

STANDAR

MBKM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep.	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030.
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal dan efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas manajerial yang profesional dan terbuka
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya.
2	Rasional	Berdasarkan dinamika kebutuhan dunia kerja, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. STIKES Wira Medika Bali berupaya meningkatkan mutu pelaksanaan pembelajaran melalui penetapan Standar Tambahan MBKM sebagai bagian dari komitmen institusi untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara optimal. Dengan penetapan Standar Tambahan MBKM ini, diharapkan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di STIKES Wira Medika Bali dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat optimal bagi peningkatan mutu lulusan, daya saing institusi, serta kontribusi nyata terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua STIKES Wira Medika Bali 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa 6. Bagian Administrasi Akademik (BAA)
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar MBKM merupakan kriteria minimal mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembelajaran di luar program studi. 2. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi STIKES Wira Medika untuk meningkatkan kompetensi lulusan, dan berkepribadian melalui program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		3. Mitra kerja program MBKM adalah institusi yang mempunyai MoU kerja sama dengan STIKES Wira Medika. 4. Skema Program MBKM adalah yang dilaksanakan sesuai yaitu program Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu meliputi Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), dan Bela Negara.
5	Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Ketua I bersama Ketua Program Studi memetakan calon mitra pelaksanaan MBKM yang disampaikan kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali. 2. Wakil Ketua bersama Ketua Program Studi memilih skema 9 MBKM yaitu meliputi Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), dan Bela Negara. 3. Wakil Ketua bersama Ketua Program Studi merancang perencanaan program MBKM. 4. Wakil Ketua bersama Ketua Program Studi berkoordinasi untuk membuat MoU dengan pihak mitra tentang pelaksanaannya. 5. Ketua Program Studi menunjuk Dosen yang akan menjadi pembimbing kegiatan MBKM. 6. Dosen membimbing kegiatan MBKM sesuai jadwal dan kompetensinya. 7. Mahasiswa mengikuti kegitan MBKM sesuai jadwal dan target kompetensi.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		8. Ketua Program Studi memonitoring pelaksanaan MBKM. 9. Ketua Program Studi berkoordinasi terkait pembiayaan kepada Wakil Ketua II. 10. Ketua Program Studi berkoordinasi untuk pembentukan tim konversi. 11. Tim konversi melakukan konversi nilai. 12. Ketua Program Studi mengajukan permohonan Surat Keputusan Konversi atau pengakuan SKS untuk mahasiswa yang pernah melakukan kegiatan MBKM ke ketua STIKES Wira Medika Bali. 13. Ketua Program Studi bekerjasama dengan Bagian Administrasi Akadmik (BAA) dalam input pelaporan nilai MBKM, mempersiapkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai keterangan mahasiswa pernah melakukan kegiatan MBKM.
6	Strategi	1. Wakil Ketua I membentuk Panitia atau Tim Kerja penyusun dokumen peraturan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan: Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Wakil Ketua I menetapkan minimal beban untuk MK MBKM sebesar 3 SKS. 3. Wakil Ketua I bersama Tim kerja/ Panitia dan Kaprodi memfasilitasi penyelenggaraan program MBKM. 4. Wakil Ketua I dan Panitia atau Tim kerja mengadakan sosialisasi seluruh dokumen terkait dengan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam lingkup STIKES Wira Medika kepada seluruh civitas akademika (Ketua Program Studi, Dosen maupun Mahasiswa) sekaligus cara monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan standar. 5. Wakil Ketua III STIKES Wira Medika memfasilitasi koordinasi dengan mitra.

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>6. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi melakukan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar MBKM.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator
(Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>1. Terbentuknya panitia/ tim kerja</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>2. Tersosialisasikannya dokumen MBKM</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>3. Tersedianya kerjasama dengan mitra dalam rangka pelaksanaan MBKM tersedia</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>4. Tersedia laporan monitoring dan evaluasi MBKM</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. SK tim kerja/panitia
2. Panduan MBKM
3. Laporan sosialisasi
4. MOU/ MOA/PKS
5. Proposal kegiatan
6. Letter of Acceptance (LoA)/SK penugasan
7. Portofolio-Log Book peserta MBKM
8. Form Penilaian oleh Pihak Mitra
9. SK konversi SKS
10. Laporan Akhir-Dokumentasi
11. Sertifikat/ Surat Keterangan dari mitra</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Referensi</td><td>1. Undang - Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi.
4. Kemendikbud. 2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Kebudayaan RI, Jakarta. 5. Kemendikbud. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta. 6. Kemendikbud. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta. 7. Kemenristekdikti. 2016. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Jakarta.

STANDAR

OSCE

(*Objective Structured Clinical Examination*)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep.	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030.
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal dan efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas manajerial yang profesional dan terbuka
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya.
2	Rasional	Penilaian kemampuan praktik atau keterampilan klinis merupakan bagian penting dalam pendidikan tenaga kesehatan. Mahasiswa tidak hanya harus menguasai teori, tetapi juga mampu melakukan tindakan secara langsung dan benar di lapangan. Melalui penerapan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE), STIKES Wira Medika dapat memastikan bahwa mahasiswa dapat menunjukkan kompetensi secara praktik, menyiapkan lulusan siap bekerja, mendukung akreditasi institusi dan menjamin mutu Pendidikan. Oleh karena itu penting bagi STIKES Wira Medika Bali untuk memiliki standar OSCE, agar pelaksanaan ujian keterampilan klinis berjalan terarah dan berkualitas.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Koordinator OSCE 5. Penguji OSCE 6. Mahasiswa/ Peserta OSCE 7. Pasien Simulasi OSCE 8. Unit Laboratorium *Skill Lab*
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar OSCE adalah kriteria minimal yang mengatur terkait pelaksanaan dan komponen OSCE di STIKES Wira Medika Bali. 2. OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*) adalah metode penilaian keterampilan klinis mahasiswa yang dilakukan secara objektif dan terstruktur melalui serangkaian stasiun ujian, masing-masing dengan tugas atau skenario tertentu yang menilai kompetensi praktik. 3. Stasiun OSCE adalah unit atau pos ujian yang dirancang untuk menguji satu keterampilan laboratorium.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. *Simulated Patient* atau Pasien Simulasi adalah Individu yang telah dilatih untuk berpura-pura menjadi pasien dengan gejala atau kondisi medis tertentu dalam rangka membantu mahasiswa mempraktikkan atau diuji keterampilan klinisnya. 5. *Blueprint* OSCE adalah peta perencanaan OSCE yang mencantumkan jenis kompetensi, jumlah stasiun, waktu, dan cakupan materi ujian, disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL). 6. *Checklist/* Rubrik Penilaian adalah daftar poin-poin atau kriteria yang digunakan penguji untuk menilai performa mahasiswa pada setiap stasiun OSCE secara objektif dan sistematis. 7. Penguji OSCE adalah dosen atau tenaga profesional yang bertugas melakukan observasi dan penilaian terhadap keterampilan mahasiswa pada setiap stasiun OSCE. 8. Koordinator OSCE adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola pelaksanaan ujian OSCE di suatu institusi pendidikan kesehatan. 9. Skenario OSCE adalah kasus atau kondisi klinis yang ditulis secara terstruktur dan digunakan untuk menguji keterampilan mahasiswa dalam bentuk simulasi atau praktik langsung di stasiun OSCE. 10. *Standard Setting* adalah proses penetapan nilai ambang batas kelulusan OSCE yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin keadilan dan validitas hasil ujian. 11. *Rundown* OSCE adalah jadwal teknis pelaksanaan OSCE
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan Standar OSCE STIKES Wira Medika Bali 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan SK Tim

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Kerja atau Panitia OSCE 3. Ketua STIKES Wira Medika Bali bersama Wakil Ketua I menjamin OSCE dilaksanakan sesuai *blueprint* OSCE 4. Ketua Program Studi bersama Panitia atau Tim Kerja OSCE menyusun *blueprint* OSCE 5. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Wakil Ketua I untuk mengikutsertakan dosen dalam pelatihan OSCE 6. Ketua Program Studi menjamin *blueprint* OSCE sesuai dengan CPL Program Studi 7. Ketua Program Studi memastikan mahasiswa peserta OSCE telah melalui *briefing* dan simulasi OSCE 8. Ketua Program Studi bersama Koordinator OSCE memastikan pelaksanaan OSCE dapat terselenggara 9. Koordinator OSCE beserta Tim Kerja atau Panitia mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan OSCE
6	Strategi	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali bersama wakil ketua I menetapkan Standar OSCE 2. Wakil ketua I bersama Ketua Program Studi membentuk Tim Kerja/ panitia OSCE 3. Ketua Program Studi beserta Panitia dan tim dosen menyusun *blueprint* OSCE 4. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Wakil ketua I mengikutsertakan dosen dalam pelatihan OSCE 5. Tim Kerja/ Panitia OSCE melaksanakan *briefing* dan simulasi untuk mahasiswa 6. Tim Kerja/ Panitia OSCE menyusun *rundown* pelaksanaan OSCE 7. Koordinator OSCE dan Tim Kerja atau Panitia melakukan dokumentasi hasil OSCE

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaia</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator
(Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>1. Tersedianya standar OSCE</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>2. Tersedianya blueprint OSCE</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>3. Terbentuknya tim kerja/ panitia OSCE</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>4. Dosen mengikuti pelatihan OSCE</td><td>80%</td><td>90%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>5. Terselenggaranya OSCE sesuai jadwal</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>6. Tersedianya dokumentasi pelaksanaan OSCE</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. SK tim kerja/ panitia OSCE
2. Panduan OSCE
3. Blueprint OSCE
4. Lembar Penilaian OSCE
5. Soal OSCE
6. Rubrik Penilaian OSCE
7. Proposal kegiatan OSCE
8. Dokumentasi pelaksanaan OSCE</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Referensi</td><td>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Direktorat Jendral Pendidikan dan Kebudayaan (2011) Pedoman Persiapan Dan Penyelenggaraan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Presiden Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementrian 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR KESELAMATAN KLIEN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh. Fairuz Abadi, S.Si., M.Si	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030.
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal dan efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas manajerial yang profesional dan terbuka
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kesehatan sesuai dengan profesinya.
2	Rasional	Ketersediaan sarana dan prasarana yang handal, nyaman, lengkap dan memenuhi kriteria keselamatan klien untuk mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi tentunya mutlak diperlukan. Oleh sebab itu, standar keselamatan klien ini disusun sebagai acuan terutama bagi pengelola bangunan gedung di STIKES Wira Medika Bali agar selalu menerapkan kaidah keselamatan klien dalam menyediakan sarana dan prasarana; dan sebagai rujukan bagi segenap civitas akademika dalam menerapkan kaidah keselamatan klien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat meminimalkan kecelakaan dan penyakit akibat aktivitas di kampus.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Dan Keuangan 4. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Dan Humas 5. Ketua Program Studi 6. Kepala laboratorium
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar keselamatan klien merupakan kriteria minimal tentang standar keselamatan kerja, kesehatan kerja dan standar ergonomi perkantoran di STIKES Wira Medika Bali 2. Perkantoran adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat karyawan melakukan kegiatan perkantoran baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat 3. Pimpinan Kantor adalah orang, kelompok orang, perkumpulan atau instansi pemerintah yang menurut hukum sah sebagai pemimpin tertinggi suatu kantor 4. Pengelola Gedung adalah pihak yang mengelola pelayanan fisik dan non-fisik yang memastikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan gedung, serta

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		pemeliharaan struktur gedung berada pada tahap yang memuaskan 5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran yang selanjutnya disingkat SMK3 Perkantoran adalah bagian dari sistem manajemen gedung perkantoran secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif 7. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai 8. Kesehatan Kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi karyawan di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi karyawan, perlindungan karyawan dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan karyawan dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara karyawan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya 9. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan kerja, tatacara kerja, proses atau sistem kerja dan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis dan psikis manusia karyawan untuk menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman efisien dan lebih produktif 10. Bahaya adalah sifat-sifat instrinsik dari suatu zat atau proses yang berpotensi dapat menyebabkan kerusakan atau membahayakan 11. Resiko adalah kemungkinan bahwa bahaya dan cedera karena suatu bahaya akan terjadi pada individu tertentu atau kelompok individu yang terpajan bahaya
5	Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIKES membentuk dan menetapkan organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di STIKES Wira Medika Bali yang minimal terdiri atas: a. Penanggung jawab K3 b. Perwakilan setiap unit kerja dalam 1 (satu) kampus. 2. Ketua STIKES menetapkan tugas organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di STIKES (unit K3) 3. Kepala Bagian Umum wajib memastikan bahwa Unit K3 telah menyelenggarakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan STIKES Wira Medika Bali yang meliputi: a. Penetapan kebijakan K3 perkantoran b. Perencanaan K3 perkantoran c. Pelaksanaan rencana K3 perkantoran d. Pemantauan dan evaluasi K3 perkantoran e. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 perkantoran. 4. Unit K3 setiap 3 (tiga) bulan sekali, wajib membuat pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan K3 perkantoran di lingkungan STIKES Wira Medika Bali, termasuk mengenai jumlah kejadian atau kasus K3 yang

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		meliputi: a. Kejadian hampir celaka b. Kejadian kecelakaan kerja c. Penyakit akibat kerja d. Kehilangan hari kerja e. Kematian akibat kerja. 5. Unit K3 berkolaborasi dengan bagian terkait, wajib menyusun rencana keselamatan dan kesehatan kerja memuat: a. Tujuan dan sasaran b. Skala prioritas c. Upaya pengendalian bahaya d. Penetapan sumber daya e. Jangka waktu pelaksanaan f. Indikator pencapaian g. Sistem pertanggung jawaban. 6. Unit K3 atas persetujuan Ketua STIKES, menginisiasi tindakan perbaikan dan peningkatan kinerja pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam hal: a. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan b. Adanya tuntutan dari pihak terkait dan konsumen c. Terjadi perubahan struktur organisasi d. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi e. Adanya hasil kajian atas kecelakaan kerja di kantor f. Adanya pelaporan g. Adanya masukan dari karyawan. 7. Kepala Bagian Umum berkoordinasi dengan Unit K3, wajib mengimplementasikan persyaratan keselamatan kerja perkantoran di lingkungan STIKES Wira Medika Bali yang paling sedikit meliputi: a. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ruang

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		perkantoran b. Desain alat dan tempat kerja c. Penempatan dan penggunaan alat perkantoran d. Pengelolaan listrik dan sumber api. 8. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana berkoordinasi dengan Unit K3, wajib mengimplementasikan kewaspadaan bencana perkantoran di lingkungan STIKES Wira Medika Bali yang terdiri dari: a. Manajemen tanggap darurat gedung b. Manajemen keselamatan dan kebakaran gedung c. Persyaratan dan tata cara evakuasi d. Penggunaan mekanik dan elektrik e. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). 9. Dalam rangka menerapkan manajemen keselamatan dan kebakaran gedung, atas dasar pengajuan dari Bagian Sarpras/Unit K3 dan setelah disetujui oleh Ketua STIKES, wajib menyediakan: a. Sarana penyelamatan gedung berupa tangga darurat dan pintu darurat b. Peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung berupa alat pemadan api ringan, sistem alarm kebakaran, hydrant halaman, dan sistem pengendalian asap. 10. Unit K3 dengan melibatkan Bagian terkait, wajib melakukan upaya peningkatan kesehatan kerja di lingkungan STIKES Wira Medika Bali yang paling sedikit terdiri atas: a. Peningkatan pengetahuan kesehatan kerja melalui penyuluhan dan promosi kesehatan b. Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		c. Penyelenggaraan kegiatan/aktivitas fisik bagi karyawan. 11. Wakil Ketua II atas persetujuan Ketua STIKES, wajib memfasilitasi pemeriksaan kesehatan berkala bagi karyawan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 12. Wakil Ketua II atas persetujuan Ketua STIKES dan Ketua Yayasan, harus mengkoordinasikan pelaksanaan pemulihan kesehatan bagi karyawan paling sedikit terdiri atas: a. Melaksanakan program kembali bekerja bagi karyawan yang telah mengalami sakit parah atau kecelakaan kerja dengan kondisi tidak dapat mengerjakan tugas semula b. Pengkondisian karyawan untuk dapat bekerja kembali sesuai dengan kemampuannya. 13. Kepala Bagian Umum dengan melibatkan Unit K3, wajib mengkoordinasikan penerapan kaidah kesehatan lingkungan kerja di STIKES Wira Medika Bali pada luas lingkup: a. Sarana bangunan b. Penyediaan air c. Toilet d. Pengelolaan limbah e. Cuci tangan pakai sabun 14. Kepala Bagian Umum dengan melibatkan Unit K3, wajib mengkoordinasikan penerapan standar ergonomi perkantoran di STIKES Wira Medika Bali yang meliputi: a. Luas tempat kerja b. Tata letak peralatan kantor c. Kursi dan meja kerja d. Postur kerja e. Koridor f. Durasi kerja
6	Strategi	1. Mengkaji dan mengakomodasi peraturan perundang-

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>undangan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan K3 perkantoran; serta memantau perubahannya secara berkala
2. Melakukan sosialisasi standar K3 kepada seluruh unit dan bagian, serta stakeholder terkait secara berkala
3. Menyelenggarakan pelatihan K3 perkantoran secara rutin dengan melibatkan praktisi yang berpengalaman dari internal STIKES Wira Medika Bali maupun lembaga/institusi di luar STIKES
4. Menyelenggarakan audit mutu K3 secara periodik untuk menjamin mutu penerapan K3 perkantoran di lingkungan STIKES Wira Medika Bali
5. Melakukan studi banding ke perguruan tinggi lain yang telah menyelenggarakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan baik</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator
(Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>1. Tersedianya Master plan tata ruang kampus</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>2. Adanya dokumen legal pembentukan Organisasi K3</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>3. Tersedianya Pedoman K3</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>4. Ketersediaan Peralatan sistem perlindungan/ pengamanan bangunan gedung dari kebakaran</td><td>50 %</td><td>60%</td><td>70%</td><td>80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>5. Pemeriksaan kesehatan berkala bagi dosen dan tenaga kependidikan</td><td>50 %</td><td>60%</td><td>70%</td><td>80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>6. Menyelenggarakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan perundang-</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>undangan yang berlaku</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7. Membuat pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan K3 perkantoran di lingkungan STIKES, termasuk mengenai jumlah kejadian atau kasus K3</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. Statuta STIKES Wira Medika
2. Rencana Induk Pengembangan STIKES Wira Medika Bali
3. Renstra STIKES Wira Medika
4. Prosedur terkait standar keselamatan klien</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Referensi</td><td>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran
6. Rencana Strategis (RENSTRA) dan rencana operasional (RENOP) STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
</table>

STANDAR KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Putu Gede Subhaktiyasa, ST., MM.	Wakil Ketua III		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar (learning organization) dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan. 5. Mengembangkan jejaring kerja sama yang strategis dan berkelanjutan dengan institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, industri, serta lembaga pemerintah dan swasta baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional dalam rangka peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi dan daya saing lulusan.
2	Rasional	1. Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara nyata memerlukan penguatan kerja sama strategis dengan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, serta institusi pendidikan lainnya guna mencari solusi atas permasalahan kesehatan dan meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Meningkatkan relevansi dan kebermanfaatan kegiatan Tri Dharma bagi mahasiswa melalui kemitraan yang mampu menunjang penguatan kompetensi lulusan agar memiliki daya saing tinggi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 3. Menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai instansi, lembaga, dan sektor industri baik di dalam maupun luar negeri, guna memperkuat kinerja institusi dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Mengoptimalkan potensi kerja sama dalam bentuk penyelenggaraan konferensi, seminar, pelatihan,

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		lokakarya, magang, praktik lapangan, publikasi ilmiah, program sertifikasi, dan unit bisnis penunjang pendidikan, yang berkontribusi pada pengembangan STIKES Wira Medika Bali secara berkelanjutan. 5. Memfasilitasi aktivitas non-akademik mahasiswa melalui kemitraan strategis dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, lembaga profesi, dan organisasi masyarakat untuk mendukung pembentukan karakter dan *soft skill*s lulusan.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 3. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama 4. Staff Kerjasama 5. Program Studi 6. Unit Terkait Lainnya
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar Kerjasama atau kemitraan merupakan strategi kolaboratif antara dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk mencapai keuntungan bersama berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Standar ini meliputi kriteria minimal, yaitu : Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), dan Implementasi Agreement (IA). 2. MoU atau Nota Kesepahaman adalah dokumen yang memuat kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. 3. Kesepakatan kerjasama MOA adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci tentang

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		suatu kebijakan atau program. 4. Implemntasi Kerjasama IA adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dalam bentuk implementasi kegiatan yang merupakan turunan dari MoU atau MoA dalam bentuk dokumen kegiatan 5. Ruang lingkup Kerjasama baik dalam maupun luar negeri mencakup kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga resmi yang bereputasi di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, industri, hukum, serta sosial dan humaniora, dalam rangka mendukung tercapainya Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan daya saing institusi di tingkat global 6. Ruang lingkup kerja sama kemitraan yang dapat dijalin mencakup berbagai aspek, antara lain ; pengembangan kurikulum, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen dan mahasiswa, penyediaan serta pemanfaatan fasilitas, pengembangan sistem pembelajaran, dan bentuk kolaborasi lainnya. 7. Syarat kerja sama menyatakan bahwa mitra tidak boleh melakukan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang terlibat dalam sengketa hukum dengan pihak lain, serta tidak dalam proses menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan, dan tidak bertujuan untuk mendukung atau meningkatkan afiliasi dengan partai politik tertentu. 8. Target minimal Kerjasama adalah jumlah Kerjasama di bidang Pendidikan, penelitian, dan PKM dalam 3 tahun terakhir. Dengan rumus R1≥a R1=N1/NDT, RN=NN/NDT, RL=NL/NDT N1 = Jumlah Kerjasama Tri Dharma tingkat internasional

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		NN = Jumlah Kerjasama Tri Dharma tingkat nasional NL = Jumlah Kerjasama Tri Dharma tingkat wilayah/local NDT = jumlah dosen tetap Faktor : a=0,02, b=0,2, c=0,5
5	Pernyataan Isi Standar	1. Penetapan standar minimal Pengelolaan Kerjasama meliputi lingkup, Mitra, legalitas organisasi, Administrasi, dan Implementasi untuk mempermudah pengelolaan Kerjasama disetiap unit lingkungan sekolah tinggi Kesehatan wira medika bali 2. STIKES Wira Medika Bali memastikan dalam pengelolaan dan evaluasi kerjasama menetapkan kebijakan yang efektif untuk menjamin mutu dan relevansi produktifitas, keberlanjutan, dan pemutusan kegiatan Kerjasama atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (sharing resources) dan saling menguntungkan 3. STIKES Wira Medika Bali harus memiliki kerjasama, minimal dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Kerjasama lainnya disesuaikan dengan kebutuhan unit terkait, dengan isntansi swasta dan pemerintah baik dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional 4. STIKES Wira Medika Bali memastikan lingkup kerjasama kemitraan yang dapat dijalin mencakup aspek pengembangan kurikulum, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen dan mahasiswa, penyediaan serta pemanfaatan fasilitas, pengembangan sistem pembelajaran, dan bentuk kolaborasi lainnya 5. STIKES Wira Medika Bali memastikan kerjasama

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		bidang atau sektor isntansi swasta dan pemerintah baik dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional 6. STIKES Wira Medika Bali sebagai lembaga kesehatan wajib memiliki kerjasama dengan instansi pelayanan kesehatan baik RS, RSJ, Puskesmas, Klinik, Panti dan lain – lain sebagai wahana pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan prinsip mutualisme. 7. STIKES Wira Medika Bali Sebagai agen peningkatan derajat kesehatan masyrakat memiliki minimal 1 kerjasama dengan Desa binaaan sebgai upaya Institusi yang berdampak dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 8. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan atau Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menindaklanjuti minimal 5 kerjasama STIKES dengan institusi di dalam negeri dalam 3 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi. 9. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan atau Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menindaklanjuti minimal 3 kerjasama STIKES dengan institusi di luar negeri dalam 3 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi. 10. STIKES Wira Medika Bali memastikan implementasi Kerjasama mendapatkan tindak lanjut setelah penandatanganan perjanjian Kerjasama dilakukan 11. Waka III dan Staff Kerjasama memastika implementasi Kerjasama di setiap unit terlaksana sesuai dengan kesepakatan Bersama. 12. STIKES Wira Medika Bali memastikan Staff Kerjasama melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk pertanggungjawaban laporan kerjasma dan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		diseminisasikan ke seluruh unit terkait sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut 13. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan atau Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama memastikan jumlah Kerjasama di bidang Pendidikan, penelitian, dan PKM dalam 3 tahun terakhir.
6	Strategi	1. Ketua prodi/ Unit melaporkan adanya penjajakan kerjasama dengan mitra kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali. 2. Staff kerjasama akan menghubungi prodi/unit terkait berdsarkan pengajuan ke Ketua STIKES Wira Medika Bali. 3. Peninjauan dan pengajuan kembali penjajakan Bersama prodi/unit terkait berdasrkan standal minimal pengelolaan Kerjasama 4. Staff Kerjasama akan meninjau kembali pengajuan program studi/unit terkait lingkup kerjasama kemitraan yang dapat dijalin. 5. Staff kerjasama akan menghubungi mitra yang telah diajukan oleh prodi / unit terkait dan draft kerjasama dikirim melalui email masing-masing pihak (info@stikeswiramedika.ac.id) 6. Staff kerjasama menyampaikan hasil draft kerjasama kepada Wakil Ketua III dan prodi/unit yang mengajukan 7. Penandatangan bersama setelah draft disepakati oleh kedua belah pihak akan dilanjutkan dengan penadatanganan kerjasama oleh kedua belah pihak 8. Staff kerjasama melakukan peninjauan dan monitoring evaluasi setiap periode semester sebagai tqindak lanjut 9. Staff Kerjasama melakukan pelaporan Kerjasama yang telah dilakukan melaui laman resmi LLDIKTI (https://laporankerma.kemdikbud.go.id) dan pelaporan

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>tahunan sebagai pertanggung jawaban Kerjasama kepada UPPS.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</td><td colspan="5">Target Capaian</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr>
<tr><td colspan="6">KERJASAMA</td></tr>
<tr><td>Tersedianya dokumen kebijakan dan SOP kerja sama (lokal, nasional, internasional)</td><td>Tersedia, disahkan melalui SK Ketua, diakses publik</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Jumlah MoU/MoA aktif dengan mitra dalam dan luar negeri</td><td>≥ 5 nasional, ≥ 3 internasional dalam 3 tahun terakhir</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Persentase dosen terlibat dalam kegiatan kerja sama tridarma</td><td>≥ 50% dosen tetap</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Persentase kerja sama tridarma terhadap jumlah dosen tetap (R1, RN, RL)</td><td>R1 ≥ 0,02; RN ≥ 0,2; RL ≥ 0,5</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Pelaksanaan monitoring & evaluasi kegiatan kerja sama dan kepuasan mitra</td><td>Dilakukan minimal 1 kali per tahun dengan instrumen terukur</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Jumlah program tridarma hasil kerja sama yang aktif berjalan</td><td>≥ 10 program kerja sama aktif/tahun</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersedianya dokumen rencana pengembangan jejaring dan mitra kerja sama</td><td>Tersedianya dokumen rencana pengembangan jejaring dan mitra kerja sama</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Persentase lulusan yang dilacak melalui tracer study setiap tahun ≥ 70% lulusan per tahun</td><td>Tersedia dan diperbarui minimal setiap 2 tahun</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Persentase implementasi kegiatan MoU/MoA menjadi kegiatan riil</td><td>≥ 70% dari total MoU yang aktif</td><td>-</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		tridarma
8	Dokumen Terkait	1. SK Penugasan Kerja Sama 2. Buku Pedoman Kerjasama 3. Rencana Strategis (Renstra) & Rencana Operasional (Renop) Kerja Sama 4. SOP Penjajakan, Penandatanganan, dan Evaluasi Kerja Sama 5. Form poengajuan kerjasma dari Prodi/unit terkait 6. Dokumen MoU, MoA dan IA yang aktif dan terdokumentasi 7. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama 8. Kuesioner dan Data Kepuasan Mitra Kerja Sama 9. Dokumentasi Kegiatan Implementasi Kerja Sama 10. Dokumen Perjanjian Implementasi (Implementation Agreement) 11. Berita Acara Rapat Koordinasi Kerja Sama dan Notulensi Evaluasi 12. Berkas Kerjasama dengan instansi terkait yang tertanda tangan dan telah dicap oleh institusi keduabelah pihak
9	Referensi	1. Buku Pedoman Kerjasama STIKES Wira Medika Bali 2. Permen Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR HUBUNGAN MASYARAKAT
(HUMAS)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Putu Gede Subhaktiyasa, ST., MM.	Wakil Ketua III		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar (learning organization) dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan. 5. Meningkatkan peran kehumasan yang profesional dan responsif dalam membangun citra positif institusi melalui publikasi, promosi, dan komunikasi strategis yang efektif kepada seluruh pemangku kepentingan, serta memperluas akses informasi publik secara transparan dan akuntabel.
2	Rasional	1. Pentingnya tata kelola kehumasan yang baik sebagai panduan operasional dalam membangun citra positif institusi, memperkuat komunikasi strategis, serta menjamin akuntabilitas informasi kepada publik secara efektif dan efisien. 2. Sebagai rujukan utama dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan kehumasan di lingkungan STIKES Wira Medika Bali yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola institusi yang baik (*good governance*). 3. Kehumasan berperan penting dalam mendukung transparansi, komunikasi, dan kolaborasi antara institusi dengan pemangku kepentingan melalui kegiatan yang mencakup analisis situasi, perencanaan strategi komunikasi, pelaksanaan program, dan evaluasi hasil
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 3. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama 4. Staff Humas
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen	1. Humas (Hubungan Masyarakat) adalah suatu fungsi manajerial dan strategis dalam organisasi yang bertujuan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
	Kebijakan SPMI	membangun, mengelola hubungan yang harmonis antara institusi dengan publik internal maupun eksternal, melalui komunikasi yang terencana dan beretika, dengan memenuhi *kriteria minimal* berupa keterbukaan informasi, keakuratan pesan, dan konsistensi komunikasi. 2. Keterbukaan informasi adalah prinsip yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh akses terhadap informasi yang dimiliki oleh STIKES Wira Medika Bali secara transparan, akurat, dan tepat waktu. 3. Keakuratan pesan adalah tingkat ketepatan dan kebenaran informasi yang disampaikan STIKES Wira Medika Bali dalam suatu komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga pesan tersebut dapat dipahami sesuai dengan maksud yang sebenarnya oleh penerima. 4. Konsistensi komunikasi adalah keselarasan dan keterpaduan pesan yang disampaikan secara berkala (harian, mingguan, dan bulanan) melalui media resmi STIKES Wira Medika Bali 5. Humas STIKES Wira Medika Bali meliputi media sosial (Website ,Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, Wahtsap), media cetak (koran, brosur, pamflet, spanduk), media elektronik (Radio dan Televisi), dan publikasi lisan (Ketua/Wakil Ketua dan Ketua Pelaksana STIKES Wira Medika Bali) 6. Berita sensitif adalah informasi atau materi publikasi yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap citra, reputasi, keamanan, stabilitas, atau hubungan kelembagaan, baik secara internal maupun eksternal. 7. Pertumbuhan followers dan views sebesar 5% per tahun merupakan indikator kinerja yang menunjukkan peningkatan keterlibatan audiens dan efektivitas pengelolaan konten, serta mencerminkan daya jangkau

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		dan relevansi informasi yang disampaikan kepada publik.
5	Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Ketua III menetapkan standar minimal Pengelolaan Humas meliputi komunikasi yang terencana dan beretika, dengan memenuhi kriteria minimal berupa keterbukaan informasi, keakuratan pesan, dan konsistensi komunikasi. 2. Humas wajib menyediakan informasi institusi secara transparan, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai media komunikasi resmi. 3. Prodi atau unit terkait mengirimkan draft berita ke staff humas yang akan dipublikasikan email atau jaripngan pribadi staff humas 4. Setiap pesan yang disampaikan oleh Humas harus bersifat faktual, terverifikasi, dan sesuai dengan visi, misi, serta nilai-nilai institusi, untuk menjaga citra dan kepercayaan publik. 5. Seluruh kegiatan komunikasi dan publikasi dilakukan berdasarkan prinsip etika kehumasan, termasuk kejujuran, tanggung jawab, serta menghormati privasi dan hak individu. 6. Publikasi lisan disampaikan secara formal oleh pimpinan dan atau ketua pelaksana kegiatan 7. Publikasi cetak dikeluarkan oleh Humas denagn mendapat validasi dari ketua pelaksana kegiatan dan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 8. Jika ada berita yang bersifat sensitive yang ditujukan kepada STIKES Wira Medika Bali hanya boleh ditanggapi/ diklarifikasi oleh Ketua STIKES 9. Media sosial yang dikelola diharapkan mengalami pertumbuhan folowers dan views 5% tahun 10. Evaluasi dan monitoring dilakukan setiap tahun oleh staff humas untuk melihat efektivitas media kehumasan yang

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		disampaikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.
6	Strategi	1. Menyusun pedoman komunikasi Humas yang mencakup prinsip keterbukaan, keakuratan, dan konsistensi, serta memberikan pelatihan kepada staf terkait penerapannya secara etis dan terencana. 2. Mengoptimalkan penggunaan media resmi seperti website, email institusi, dan media sosial dengan konten informatif yang diperbarui secara rutin dan mudah diakses oleh publik. 3. Mewajibkan setiap prodi/unit mengirim draft berita melalui email atau jalur komunikasi resmi kepada staf Humas minimal H-1 sebelum publikasi agar dapat ditinjau dan disesuaikan dengan standar redaksional. 4. Menerapkan sistem verifikasi berlapis terhadap setiap pesan yang akan dipublikasikan untuk memastikan kesesuaian isi dengan nilai-nilai institusi dan keakuratan data. 5. Menetapkan kode etik komunikasi institusi dan melakukan supervisi berkala terhadap konten publikasi untuk menjamin keterpenuhan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak individu. 6. Mengatur bahwa semua publikasi lisan (seperti sambutan atau pernyataan resmi) hanya boleh disampaikan oleh pimpinan atau ketua pelaksana guna menjaga kredibilitas dan konsistensi pesan. 7. Mensyaratkan validasi tertulis dari ketua pelaksana kegiatan dan Wakil Ketua III sebelum publikasi cetak dikeluarkan oleh Humas, guna menjamin kebenaran isi dan relevansi. 8. Menerapkan kebijakan bahwa hanya Ketua STIKES yang berwenang menanggapi atau mengklarifikasi berita sensitif guna menjaga kehati-hatian, legalitas, dan stabilitas

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>kelembagaan.
9. Menyusun dan melaksanakan kalender konten media sosial yang kreatif, informatif, dan konsisten, dengan target kenaikan followers dan views minimal 5% per tahun.
10. Melakukan evaluasi kinerja media humas tahunan dan menyusunnya dalam laporan pertanggungjawaban sebagai dasar peningkatan strategi ke depan.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</td><td colspan="5">Target Capaian</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr>
<tr><td colspan="6">HUMAS</td></tr>
<tr><td>Tersedianya dokumen tata kelola kehumasan yang resmi dan disosialisasikan</td><td>Dokumen tersedia, disahkan, dan disosialisasikan 1x/tahun</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Jumlah publikasi kegiatan institusi (internal dan eksternal) melalui media resmi STIKes</td><td>≥ 4 publikasi/bulan (media sosial, website, media cetak/digital)</td><td></td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Validasi publikasi cetak dilakukan oleh Wakil Ketua III & ketua kegiatan</td><td>Validasi publikasi cetak dilakukan oleh Wakil Ketua III & ketua kegiatan</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Penanganan isu sensitif dilakukan langsung oleh Ketua STIKES</td><td>100% isu sensitif ditangani sesuai SOP</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Persentase kunjungan tamu yang diterima melalui prosedur resmi bidang Humas</td><td>≥ 90% kunjungan diterima melalui prosedur resmi</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Persentase surat-menyurat elektronik yang diterima dan didisposisikan melalui Humas</td><td>≥ 90% surat elektronik diproses melalui Humas</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Jumlah pertemuan koordinasi kehumasan dan eksternal dengan mitra atau media per tahun</td><td>≥ 6 kali per tahun</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Tersedianya laporan evaluasi kinerja humas tahunan</td><td>Disusun 1x/tahun oleh tim Humas</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Partisipasi institusi dalam bentuk dukungan simbolik (bunga/krans) untuk mitra</td><td>Tersedia dan didokumentasikan dalam laporan kegiatan</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Terbangunnya citra institusi melalui peningkatan followers/engagement media sosial resmi</td><td>Pertumbuhan ≥ 10% per tahun</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dokumen Terkait</td><td>1. SK Struktur Organisasi Kehumasan dan Penanggung Jawab
2. Buku Pedoman Humas
3. SOP Kehumasan (Publikasi, Klarifikasi Berita, Penerimaan Tamu, Media Relations)
4. Rencana Kerja Kehumasan Tahunan (Media Plan / Public Relations Plan)
5. Log Publikasi Media (Website, Sosial Media, Cetak)
6. Laporan Capaian Kinerja Humas Tahunan
7. Template Standar Konten Publikasi
8. Dokumentasi Kunjungan, Tamu, dan Surat-Menyurat Elektronik
9. Berita Acara dan Dokumentasi Kegiatan Kehumasan</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Referensi</td><td>1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Permen Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah
4. Buku Pedoman Humas STIKES Wira Medika Bali</td></tr>
</table>

STANDAR LULUSAN DAN ALUMNI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Putu Gede Subhaktiyasa, ST., MM.	Wakil Ketua III		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar (learning organization) dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		5. Standar Lulusan merupakan salah satu standar yang wajib dipenuhi oleh STIKES Wira Medika Bali sebagai penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi. Memberikan informasi dan menjalin komunikasi yang baik antar alumni sehingga seluruh alumni terlacak.
2	Rasional	Standar Lulusan dan Alumni dirumuskan sebagai pedoman strategis untuk menjamin kualitas output pendidikan tinggi, serta menjaga keberlanjutan hubungan antara institusi dengan para alumni. Hal ini sejalan dengan visi STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030. Untuk mewujudkan visi tersebut, institusi perlu memastikan bahwa setiap lulusan tidak hanya kompeten secara akademik dan profesional, tetapi juga berdaya saing, adaptif, dan memiliki kepribadian unggul di tengah dinamika global. Dalam kerangka misi institusi, lulusan STIKES Wira Medika Bali diharapkan mampu: 1. Menguasai dan menerapkan IPTEK di bidang kesehatan dengan pendekatan budaya bangsa. 2. Terlibat aktif dalam pengembangan penelitian dan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 3. Menunjukkan kepemimpinan dan integritas dalam pelayanan dan pendidikan kesehatan. Sementara itu, standar alumni disusun untuk mengatur mekanisme pelacakan dan pemanfaatan data lulusan *(tracer study)* secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk: 1. Mengukur relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. 2. Mengetahui masa tunggu kerja dan bidang pekerjaan lulusan. 3. Membangun jejaring alumni yang dapat berkontribusi kembali pada institusi, baik dalam bentuk kolaborasi, umpan balik, atau pengembangan program pendidikan. Melalui standar ini, STIKES Wira Medika Bali juga dapat menjaga hubungan yang baik dengan alumni melalui sistem komunikasi yang

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		efektif dan transparan, sekaligus memperkuat identitas kelembagaan berbasis budaya organisasi pembelajar (*learning organization*).
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	Ketua STIKES Wira Medika Bali Wakil Ketua I Bidang Akademik Wakil Ketua II Bidang Administrasi Dan Keuangan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Dan Humas Kepala Bagian Administrasi Dan Akademik Kemahasiswaan Ketua Program Studi Staff Lulusan dan Alumi Ketua IKA-WIRA
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar lulusan dan alumni merupakan kriteria minimal yang meliputi organisasi alumni, program kerja alumni, lulusan dan pelacakan, serta tracer study. 2. Lulusan dan pelacakan lulusan adalah jaminan terhadap proses pelacakan lulusan atau alumni untuk menjaga hubungan baik dan memberikan peluang atau kesempatan kepada alumni untuk ikut terlibat dalam pengembangan kelembagaan di STIKES Wira Medika Bali 3. Tracer Study adalah penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja dan pemanfaatan kompetensi selama kuliah 4. Organisasi alumni adalah wadah organisasi alumni yang terhimpun dalam Ikatan Alumni wira Medika (Ikawira). 5. Program kerja alumni adalah kumpulan kegiatan alumni yang mengacu pada Tri darma Perguruan Tinggi STIKES Wira Medika Bali, yang meliputi kegiatan pengajaran, kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat serta dukungan alumni berupa sumbangan dana dan fasilitas.
5	Pernyataan Isi Standar	1. Lulusan Mahasiswa 2. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan Wakil Ketua I menentukan Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Studi Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan mahasiswa Ners menggunakan Computer Based Test (CBT) Nasional dengan kriteria Jika PFT ≥ 80% PFT (PFT = [(b)/(a)] x 100%) dengan keterangan a: first taker, b: Total lulus first taker dan bukan first taker. 3. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan Wakil Ketua I menetapkan Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Studi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan serta mahasiswa Ners Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir Jika PFT ≥ 80% (PFT = [(b)/(a)] x 100%) dengan keterangan a:first taker, b: Total lulus first taker dan bukan first taker. 4. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan Wakil Ketua I Bidang Akademik menetapkan Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama tiga tahun terakhir Jika NIPK ≥ 3 (NIPK = [(a x 2) + (b x 3) + (c x 4)] /(a + b + 5. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan Wakil Ketua I Bidang Akademik menetapkan Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) Jika KTW≥70% 6. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan Wakil Ketua III masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan Jika RMT ≤ 6 bulan 7. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan Wakil Ketua III sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan kebijakan lulusan dan pelacakan lulusan (tracer study) yang memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan terhadap akses dan ekuitas serta konsistensi pelaksanaannya dan tertuang dalam Pedoman Pelacakan Lulusan (Tracer Study) dan disosialisasikan 8. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan Wakil Ketua III harus menyiapkan perangkat dan program untuk pelacakan (tracer study) untuk mengetahui masa tunggu lulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan. 9. Ketua STIKES Wira Medika Bali, Wakil Ketua III dan ADAK serta Ketua Program Studi memonitoring sistem dan mekanisme

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		pelacakan lulusan serta melakukan evaluasi secara berkala setiap satu tahun sekali 10. Ketua STIKES Wira Medika Bali dan Wakil Ketua III wajib merancang pelacakan pengguna alumni secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan dunis kerja agar lulusan dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja. 11. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan Ketua Ikawira dalam surat keputusan. 12. Wakil Ketua III bersama dengan Ketua Ikawira menetapkan Program kerja alumni meliputi : Tri darma Perguruan Tinggi STIKES Wira Medika Bali, yang meliputi kegiatan pengajaran, kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat serta dukungan alumni berupa sumbangan dana dan fasilitas. 13. Ketua Ikawira bersama staf alumni menyepakati program kerja alumni setiap tahun. 14. Kabag kemahasiswaan dan kerjasama bersama staf alumni melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun dipertanggungjawabkan dalam laporan kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali.
6	Strategi	1. Penetapan PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) secara berkelanjutan yang berkaitan dengan pelacakan lulusan dan tracer study setiap tahun secara berkala, satu tahun setelah kelulusan. 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan mengatur atau sesuai dengan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan 3. Melibatkan secara aktif P3M, Prodi, para dosen serta unit kerja lainnya dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan di STIKES Wira Medika Bali. 4. Mengundang para stakeholder pengguna lulusan, mitra kerjasama, alumni STIKES Wira Medika Baliserta berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan identitas STIKES Wira Medika

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Bali
5. Melaksanakan evaluasi standar lulusan secara berkala melalui kegiatan evaluasi oleh LPMI terhadap uji kelayakan lulusan dan pelacakan lulusan ke dalam tri dharma Perguruan Tinggi berupa relevansi pada kurikulum, roadmap penelitian dan roadmap pengabdian kepada masyarakat, serta proses evaluasi setiap akhir semester.
6. Wakil Ketua III memfasilitasi Ketua Ikawira dalam pengembangan program kerja Ikawira meliputi : sumbangan dana, sumbangan fasilitas, kegiatan tri darna perguruan tinggi, pengembangan jejaring alumni.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">Indikator (Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</td><td colspan="5">Target Capaian</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr>
<tr><td>Persentase kelulusan first taker Uji Kompetensi (CBT) Nasional ≥ 80%</td><td>√
≥ 80%</td><td>√
≥ 80%</td><td>√
≥ 85%</td><td>√
≥ 85%</td><td>√
≥ 90%</td></tr>
<tr><td>Persentase kelulusan first taker Uji Kompetensi (OSCE) Nasional ≥ 80%</td><td>√
≥ 80%</td><td>√
≥ 80%</td><td>√
≥ 85%</td><td>√
≥ 85%</td><td>√
≥ 90%</td></tr>
<tr><td>Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rerata lulusan ≥ 3,00</td><td>√
≥ 3,00</td><td>√
≥ 3,00</td><td>√
≥ 3,25</td><td>√
≥ 3,25</td><td>√
≥ 3,25</td></tr>
<tr><td>Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥</td><td>√
≥ 70%</td><td>√
≥ 70%</td><td>√
≥ 75%</td><td>√
≥ 75%</td><td>√
≥ 80%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI					
		70%					
		Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan ≤ 6 bulan	√ ≤ 6 bulan	√ ≤ 6 bulan	√ ≤ 5 bulan	√ ≤ 5 bulan	√ ≤ 4 bulan
		Ketersediaan dokumen kebijakan pelacakan lulusan (Pedoman Tracer Study) Ter sedia, disahkan melalui SK, disosialisasi	√ Tersedia	√ Tersedia	√ Tersedia	√ Tersedia	√ Tersedia
		Sistem dan perangkat pelacakan lulusan terintegrasi (formulir, aplikasi, database, SDM) Ter sedia dan aktif digunakan	√ Tersedia dan aktif digunakan namun belum terintegrasi SDM	√ Tersedia dan aktif digunakan namun belum terintegrasi SDM	√ Tersedia dan aktif digunakan namun belum terintegrasi SDM	√ Tersedia dan aktif digunakan terintegrasi SDM	√ Tersedia dan aktif digunakan terintegrasi SDM
		Persentase lulusan yang dilacak melalui tracer study setiap tahun ≥ 60% lulusan per tahun	√ ≥ 60% lulusan per tahun	√ ≥ 60% lulusan per tahun	√ ≥ 70% lulusan per tahun	√ ≥ 70% lulusan per tahun	√ ≥ 75% lulusan per tahun
		Evaluasi sistem tracer study dan standar lulusan oleh tim internal (P3M,	√ Dilakukan minimal 1x setiap tahun	√ Dilakukan minimal 1x setiap tahun	√ Dilakukan minimal 1x setiap tahun	√ Dilakukan minimal 1x setiap tahun	√ Dilakukan minimal 2 x setiap tahun

NO.	UNSUR	DESKRIPSI					
		ADAK, Prodi) Dilakukan minimal 1x setiap tahun					
		Pelacakan pengguna alumni (employer survey) dilakukan secara rutin Minimal 1x setiap 2 tahun	√ Minimal 1x setiap 2 tahun	√ Minimal 1x setiap 2 tahun	√ Minimal 1x setiap 2 tahun	√ Minimal 1x setiap 1 tahun	√ Minimal 1x setiap 1 tahun
		SK Ketua Ikawira	√ Tersedia	√ Tersedia	√ Tersedia	√ Tersedia	√ Tersedia
		Pengabdian Masyarakat Ikawira	√ Minimal dilakukan 2 tahun sekali oleh alumni	√ Minimal dilakukan 2 tahun sekali oleh alumni	√ Minimal dilakukan 2 tahun sekali oleh alumni	√ Minimal dilakukan 1 tahun sekali oleh alumni	√ Minimal dilakukan 1 tahun sekali oleh alumni
		Kegiatan Temu alumni	√ Minimal dilakukan 2 tahun sekali oleh alumni	√ Minimal dilakukan 2 tahun sekali oleh alumni	√ Minimal dilakukan 2 tahun sekali oleh alumni	√ Minimal dilakukan 1 tahun sekali oleh alumni	√ Minimal dilakukan 1 tahun sekali oleh alumni
		Sumbangan Dana	√ Diberikan berupa beasiswa alumni saat wisuda	√ Diberikan berupa beasiswa alumni saat wisuda	√ Diberikan berupa beasiswa alumni saat wisuda	√ Diberikan berupa beasiswa alumni saat wisuda	√ Diberikan berupa beasiswa alumni saat wisuda dan Pengembangan kegiatan soft skill di Institusi.
		Sumbangan Fasilitas	√ Minimal dilakukan 2 tahun sekali oleh alumni berupa Buku dan wahana praktik mahasiswa	√ Minimal dilakukan 2 tahun sekali oleh alumni berupa Buku dan wahana praktik mahasiswa	√ Minimal dilakukan 2 tahun sekali oleh alumni berupa Buku dan wahana praktik mahasiswa	√ Minimal dilakukan 2 tahun sekali oleh alumni berupa Buku dan wahana praktik mahasiswa	√ Minimal dilakukan 1 tahun sekali oleh alumni berupa Buku dan wahana praktik mahasiswa

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
8	Dokumen Terkait	1. SK Ketua STIKES tentang Standar Lulusan dan Kebijakan Tracer Study 2. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) 3. Manual Mutu Institusi dan Dokumen SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) 4. SK Tim Pelaksana Tracer Study dan SK Tim Evaluasi Lulusan 5. Buku Panduan Tracer Study 6. Formulir dan Kuesioner Tracer Study (Alumni dan Pengguna Lulusan) 7. Instrumen pelacakan lulusan dan survei pengguna (*employer feedback form*). 8. Berita Acara Sosialisasi Tracer Study dan Lulusan 9. Laporan Hasil Tracer Study Tahunan 10. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait lulusan 11. Dokumentasi Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut (Berita Acara Rapat, Notulensi, Rekomendasi) 12. Laporan Penyerapan Alumni (Link and Match) 13. MoU/MoA dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) 14. SK Ikawira 15. Laporan Pertanggungjawaban Ikawira 16. SK penugasan staf alumni
9	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti,S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1 Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional 2 Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat 3 Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa 4 Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal dan efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas manajerial yang profesional dan terbuka
		Tujuan : 1 Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya 2 Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional dan internasional. 3 Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4 Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa entrepreneur yang mampu bersaing di area global
2	Rasional	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru STIKES Wira Medika Bali disusun untuk menjamin proses seleksi calon mahasiswa yang transparan, objektif, dan sesuai dengan visi serta misi STIKES Wira Medika Bali dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap mengabdi dalam dunia kesehatan. Setiap calon mahasiswa yang diterima diharapkan memiliki potensi akademik dan non-akademik yang mendukung pembentukan tenaga kesehatan profesional dengan jiwa kemanusiaan yang tinggi. 1. Menjaga Kualitas Akademik dan Kompetensi Mahasiswa. Seleksi akademik yang ketat dilaksanakan untuk menjaring calon mahasiswa yang memiliki kemampuan dasar dalam ilmu kesehatan, guna menunjang keberhasilan studi di STIKES Wira Medika Bali. Hal ini dilakukan untuk menjamin lulusan yang kompeten secara keilmuan dan siap bekerja di dunia pelayanan kesehatan maupun wirausaha kesehatan.. 2. Memberikan Kesempatan yang Adil bagi Semua Calon Mahasiswa. STIKES Wira Medika Bali membuka berbagai jalur penerimaan mahasiswa baru, termasuk jalur reguler, prestasi, kemitraan, dan beasiswa, agar semua individu memiliki kesempatan yang setara dalam menempuh pendidikan tinggi di bidang kesehatan, tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, maupun latar belakang budaya. 3. Meningkatkan Akses Pendidikan melalui Sistem

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Pendaftaran Digital yang Terintegrasi. Proses pendaftaran dilaksanakan melalui sistem online yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan aksesibilitas calon mahasiswa dari berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, dalam rangka pemerataan pendidikan kesehatan. 4. Menyediakan Dukungan Keuangan melalui Beasiswa. STIKES Wira Medika Bali menyediakan skema beasiswa sebagai bentuk komitmen sosial terhadap calon mahasiswa yang berprestasi atau mengalami kendala ekonomi, agar mereka tetap dapat menempuh pendidikan dan berkontribusi dalam pembangunan kesehatan masyarakat. 5. Menyesuaikan Kuota Penerimaan dengan Kapasitas Program Studi. Penerimaan mahasiswa baru disesuaikan dengan daya tampung program studi, jumlah dosen, serta fasilitas pembelajaran yang tersedia, guna menjamin proses belajar mengajar yang bermutu dan proporsional, serta mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai standar pendidikan tinggi Kesehatan. 6. Memastikan Mahasiswa Memiliki Karakter dan Etika yang Sesuai. Selain seleksi akademik, penilaian non-akademik dilakukan untuk memastikan bahwa calon mahasiswa memiliki etos kerja, sikap profesional, etika moral, serta kepekaan sosial dan budaya lokal. Hal ini bertujuan membentuk calon tenaga kesehatan yang berintegritas dan menjunjung nilai-nilai luhur sebagai calon tenaga Kesehatan professional. 1. Meningkatkan Keberhasilan Studi Mahasiswa melalui Orientasi yang Terarah. Program Perkenalan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) diselenggarakan untuk membantu mahasiswa baru mengenal lingkungan kampus meliputi: sistem pembelajaran, budaya akademik dan non akademik, pelatihan dasar kepemimpinan, nilai-nilai dasar etika dan norma, termasuk kearifan lokal Bali dalam pelayanan kesehatan. PKKMB juga bertujuan menanamkan semangat wirausaha kesehatan (*nursepreneurship*) dan kesiapan mental dalam menempuh studi.
3	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua III 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua I 5. Kepala Bagian Administrasi Akademik (ADAK) 6. Ketua Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) 7. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama 8. Pimpinan Program Studi 9. Panitia PMB 10. Mahasiswa 11. Alumni 12. Steakhoder
4	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan standar minimal yang ditetapkan oleh STIKES Wira Medika Bali untuk menjamin proses penerimaan mahasiswa baru berlangsung secara transparan, adil, akuntabel, dan berkualitas. Standar ini mencakup panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB), kriteria dan mekanisme seleksi akademik dan non-

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		akademik, jalur penerimaan, persyaratan administrasi, kuota berdasarkan daya tampung program studi, serta dukungan akses pendidikan melalui sistem beasiswa dan pendaftaran online. 2. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah proses seleksi dan administrasi yang dilakukan oleh STIKES Wira Medika Bali kepada calon mahasiswa untuk menjaring mahasiswa baru yang memenuhi kualifikasi akademik dan non akademik tertentu. 3. Pendaftaran adalah suatu proses yang dilakukan calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan Diploma, Sarjana, maupun Profesi maupun di STIKES Wira Medika Bali. 4. Calon mahasiswa adalah individu yang telah lulus dari jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan mendaftar pada program pendidikan Diploma III (D3), Diploma IV (D4), atau Strata Satu (S-1), serta lulusan Strata Satu (S-1) yang mendaftar untuk melanjutkan ke program Pendidikan Profesi di STIKES Wira Medika Bali. 5. Jalur Penerimaan terdiri dari berbagai mekanisme seleksi yang tersedia, seperti jalur reguler, jalur prestasi, jalur beasiswa, dan jalur kemitraan, yang digunakan untuk menyeleksi calon mahasiswa. 6. Seleksi Akademik adalah penilaian terhadap kemampuan akademik calon mahasiswa melalui ujian tertulis, wawancara, atau evaluasi nilai akademik dari jenjang pendidikan sebelumnya. 7. Seleksi Non-Akademik adalah proses penilaian aspek di luar kemampuan akademik, seperti keterampilan khusus, pengalaman organisasi, kepemimpinan, atau prestasi di bidang tertentu.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		8. Persyaratan Pendaftaran adalah kriteria dan dokumen yang wajib dipenuhi oleh calon mahasiswa, seperti ijazah terakhir, nilai rapor, kartu identitas, dan formulir pendaftaran. 9. Ujian Masuk adalah tes yang diselenggarakan oleh STIKES Wira Medika Bali untuk menilai kesiapan akademik calon mahasiswa sesuai dengan program studi yang dipilih. 10. Kuota Penerimaan adalah jumlah maksimum mahasiswa baru yang dapat diterima pada satu periode penerimaan, ditetapkan berdasarkan kapasitas program studi dan kebijakan institusi. 11. Pendaftaran Online adalah sistem pendaftaran mahasiswa baru yang dilakukan secara daring melalui platform resmi STIKES Wira Medika Bali untuk mempermudah akses dan mempercepat proses administrasi. 12. Surat Keputusan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru (SK Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh STIKES Wira Medika Bali sebagai bukti sah bahwa calon mahasiswa telah diterima di program studi tertentu. 13. Registrasi Ulang adalah Tahap administrasi yang dilakukan oleh calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi, sebagai bentuk konfirmasi untuk menjadi mahasiswa aktif di STIKES Wira Medika Bali. 14. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah skema pembayaran biaya pendidikan yang ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa guna menjamin akses pendidikan yang merata dan berkeadilan.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		15. Beasiswa Penerimaan adalah bantuan finansial yang diberikan kepada calon mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu, seperti prestasi akademik, kondisi ekonomi, atau kontribusi dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. 16. Jalur Undangan adalah Skema seleksi tanpa ujian masuk, diberikan kepada siswa berprestasi berdasarkan rekomendasi sekolah asal atau pencapaian akademik tertentu. 17. PKKMB adalah program orientasi yang dirancang untuk membekali mahasiswa baru dengan pengetahuan mengenai sistem akademik, etika profesi, budaya kampus, serta pengenalan lingkungan STIKES Wira Medika Bali sebagai institusi pendidikan tinggi kesehatan 18. Surat Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru (SK Penerimaan Mahasiswa Baru) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh STIKES Wira Medika Bali sebagai bukti sah bahwa mahasiswa baru telah diterima di program studi tertentu.
5	Pernyataan Isi Standar	1 Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang dibentuk oleh Wakil Ketua III melalui Surat Keputusan yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. 2 Wakil Ketua III wajib melakukan penjaringan calon mahasiswa baru secara aktif, dengan mengutamakan mereka yang memiliki potensi akademik tinggi namun berasal dari keluarga kurang mampu, serta calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Target minimal penerimaan kelompok ini adalah

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		≥5% dari total mahasiswa baru yang tersebar merata di seluruh program studi. 3 Ketua STIKES Wira Medika Bali bersama bersama bersama para pimpinan beserta, ketua program studi dan panitia SPMB menyusun dan menetapkan kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan institusi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan asas keadilan, keberagaman, inklusivitas, dan kearifan lokal. 4 Panitia SPMB wajib menyusun Buku Pedoman teknis Penerimaan Mahasiswa Baru, yang meliputi: a. Kebijakan dan kriteria seleksi : jadwal, jalur seleksi, prosedur seleksi, instrumen seleksi, dan sistem pengambilan keputusan. b. Sistem registrasi dan pemberkasan: alur administrasi pasca-seleksi, validasi dokumen, dan penetapan status mahasiswa. c. Penyesuaian dengan sumber daya dan kebutuhan tenaga kerja, d. Afirmasi dan kearifan lokal dengan mempertimbangkan potensi lokal serta nilai budaya dan adat istiadat setempat, sosialisasi dan informasi, evaluasi dan revisi. 5 Ketua Program Studi (Kaprodi) wajib menyusun kriteria spesifik calon mahasiswa baru sesuai dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran (CPL) masing-masing program studi, untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan pedoman PMB. 6 Ketua Program Studi wajib menetapkan daya tampung mahasiswa baru setiap tahun akademik berdasarkan:

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		a. Kapasitas dosen tetap program studi. b. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. c. Evaluasi jumlah mahasiswa aktif tahun berjalan. 7 Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru wajib melaksanakan seluruh proses seleksi dan penerimaan mahasiswa baru secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh institusi. 8 Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi wajib melakukan upaya untuk meningkatkan minat dan animo calon mahasiswa melalui program promosi akademik dan keunggulan program studi guna menjamin keberlangsungan pendidikan. 9 Wakil Ketua III menetapkan target keketatan seleksi dengan rasio minimal 1:5 (jumlah pendaftar lima kali lebih banyak dari daya tampung) sebagai standar mutu input mahasiswa tiap tahun akademik. 10 Wakil Ketua III dan Wakil Ketua II menyusun strategi promosi dan penjaringan mahasiswa baru, yang tercantum dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT), dengan target peningkatan jumlah pendaftar ≥10% dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut. 11 Wakil Ketua III, Wakil Ketua I, dan Ketua Program Studi melaksanakan sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru sesuai strategi yang telah ditetapkan dalam RKAT, dengan mempertimbangkan potensi wilayah dan segmen sasaran yang relevan. 12 Wakil Ketua III merumuskan strategi rekrutmen mahasiswa asing melalui: a. Pengembangan situs web resmi institusi dalam bahasa Inggris.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		b. Peningkatan kerja sama internasional di bidang akademik. c. Target minimal ≥1% mahasiswa asing dari total jumlah mahasiswa aktif setiap tahun akademik. 13. Wakil Ketua I dan Koordinator Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menyusun buku Pedoman yang memuat langkah-langkah dalam menyelenggarakan RPL 14. Wakil Ketua I dan Koordinator Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menyusun Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang memuat penerimaan mahasiswa dan porsentase mahasiswa baru jalur RPL
6	Strategi	1. Menyusun Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Secara Komprehensif STIKES Wira Medika Bali menyusun kebijakan PMB yang mencakup perencanaan jangka pendek dan panjang, target capaian, jalur penerimaan (reguler, prestasi, beasiswa, mitra), serta skema seleksi yang berbasis sistem digital (*online*) untuk menjangkau calon mahasiswa secara lebih luas. 2. Melakukan Rekrutmen Calon Mahasiswa dengan Potensi Akademik Tinggi namun Kurang Mampu secara Ekonomi Institusi membuka peluang beasiswa dan jalur afirmasi untuk calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) untuk memberikan akses pendidikan kesehatan yang merata, dengan target minimal 5% dari total penerimaan mahasiswa baru. 3. Menyusun Pedoman dan Metode Rekrutmen Mahasiswa Baru

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Disusun oleh Panitia SPMB bekerja sama dengan Wakil Ketua III, Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi, pedoman ini memuat jadwal seleksi, jalur masuk, sistem tes/penjaringan, dan kriteria penilaian calon mahasiswa. 4. Menentukan Kriteria Spesifik Calon Mahasiswa berdasarkan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Program studi menyusun kriteria akademik dan non-akademik yang sesuai dengan kekhasan dan kebutuhan kompetensi lulusan, seperti komitmen terhadap profesi kesehatan, nilai-nilai etik, minat dalam pelayanan masyarakat, dan kemampuan komunikasi. 5. Menentukan Daya Tampung Mahasiswa Berdasarkan Kapasitas Program Studi dan Sarana-Prasarana Ketua Program Studi bersama Wakil Ketua I menetapkan daya tampung berdasarkan rasio dosen, ketersediaan fasilitas lab, lahan praktik, kerja sama lahan praktik eksternal, dan target mutu institusi. 6. Melaksanakan Promosi Universitas dan Program Studi Secara Aktif dan Terintegrasi Promosi dilakukan melalui berbagai media: media sosial resmi kampus (www.STIKESwiramedika.ac.id), kerja sama dengan sekolah-sekolah kesehatan (SMK/SMA), webinar karier kesehatan, pameran pendidikan, testimoni alumni, pengabdian masyarakat, guru tamu, open house dan konten visual branding yang relevan. 7. Membentuk Tim Penerimaan Mahasiswa Baru dan Menyusun Strategi Sosialisasi Tim SPMB dibentuk secara tahunan dengan

<table>
<tr><th>NO.</th><th>UNSUR</th><th>DESKRIPSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>melibatkan unsur pimpinan, prodi, mahasiswa aktif, alumni dan steakholder. Strategi sosialisasi mencakup:
a. Pendekatan ke sekolah (school visit)
b. Seminar kesehatan di sekolah/komunitas
c. Kegiatan "Kampus Mengajar" atau "Open House"
d. Program relasi siswa dengan alumni atau dosen sebagai brand ambassador
8. Mengoptimalkan Digitalisasi dan Platform Online dalam Proses PMB
Seluruh tahapan PMB diakses secara daring melalui laman resmi kampus: www.wiramedikabali.ac.id, serta terintegrasi dengan platform E-Campus & Edufekta, untuk menjamin transparansi, efisiensi, dan kecepatan layanan.
9. Meningkatkan Kerja Sama Internasional untuk Menjangkau Mahasiswa Asing
Melalui unit kerja sama internasional, STIKES Wira Medika Bali mengembangkan strategi promosi internasional melalui:
a. Website multibahasa
b. Kelas internasional atau short course berbahasa Inggris
c. Kerja sama pertukaran pelajar (student exchange) dan riset dengan institusi luar negeri
d. Target mahasiswa asing minimal 1% dari total mahasiswa aktif dalam 5 tahun ke depan.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Indikator dan Target Capaian</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Indikator
(Terkait masing” pernyataan standar atau strategi)</th><th colspan="5">Target Capaian</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>SK Panitia SPMB diterbitkan minimal 6 bulan sebelum penerimaan</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
<tr><td>Tersusunnya kebijakan tertulis oleh Wakil Ketua III</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	UNSUR	DESKRIPSI					
		Buku Pedoman Mahasiswa Baru memuat semua aspek seleksi, afirmasi, dan inklusivitas	√	√	√	√	√
		Jumlah mahasiswa baru dari keluarga kurang mampu/daerah 3T minimal 5% dari total mahasiswa baru	√	√	√	√	√
		Tersedianya Buku Pedoman PMB tahunan lengkap dengan metode, jadwal, dan sistem seleksi.	√	√	√	√	√
		Tersusunnya kriteria spesifik calon mahasiswa per program studi sesuai dengan CPL	√	√	√	√	√
		Penetapan daya tampung mahasiswa oleh Kaprodi sesuai kapasitas prodi	√	√	√	√	√
		Rasio jumlah pendaftar terhadap daya tampung minimal 1:5	√	√	√	√	√
		Jumlah mahasiswa baru sesuai kuota daya tampung	√	√	√	√	√
		Proses PMB dilaksanakan melalui sistem online	√	√	√	√	√
		Pelaksanaan kegiatan promosi dan sosialisasi program studi sesuai strategi dalam RKAT	√	√	√	√	√
		Terbentuknya Tim PMB setiap tahun lengkap dengan dokumen tugas dan strategi	√	√	√	√	√
		Jumlah mahasiswa asing minimal 1% dari total mahasiswa aktif (akumulatif)	√	√	√	√	√
		Laporan evaluasi PMB dan Laporan tindak lanjut tersedia dan digunakan sebagai dasar perbaikan standar PMB	√	√	√	√	√
		Tersusunnya buku pedoman rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang memuat Langkah-langkah dalam menyelenggarakan, penerimaan dan porsentase kurang lebih 20% mahasiswa baru jalur RPL	√	√	√	√	√
8	Dokumen Terkait	1. Renop					

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		2. SK Panitia SPMB STIKES Wira Medika Bali 3. Buku Pedoman PMB 4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 5. Formulir Seleksi Mahasiswa Baru 6. SOP Seleksi Mahasiswa Baru 7. Laporan Evaluasi PMB Tahunan 8. Dokumen Kuota Daya Tampung Program Studi 9. Brosur dan Media Promosi 10. MoU/Aktifitas Kerja Sama dengan Sekolah & Mitra 11. Laporan Promosi dan Sosialisasi
9	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.